


Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya:



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 disusun berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- g. Peraturan Menteri PDT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Bupati dan wakil bupati.

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
- 2.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 - 2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 - 2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
3.2	Telaahan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih
3.3.	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.	Penentuan Isu – isu strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Merupakan gabungan dari bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- f. pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- g. pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;

- h. pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengkoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- l. pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan Kalurahan
 - 1. Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan;
 - 2. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengelolaan keuangan Dinas;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- i. penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- m. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

1.) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. BIDANG PEMERINTAHAN KALURAHAN

Bidang Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang aparatur dan kelembagaan, pengelolaan keuangan dan administrasi kalurahan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan aparatur dan kelembagaan dan administrasi pemerintahan kalurahan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan;
- f. fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemerintahan kalurahan;
- h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan Kalurahan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1. Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan

Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan. Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, evaluasi dan pembinaan aparatur dan kelembagaan pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang aparatur dan kelembagaan kalurahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan bidang aparatur dan kelembagaan kalurahan;
- d. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan;
- f. penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur kalurahan dan anggota Bamuskal;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang aparatur dan kelembagaan kalurahan;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Aparatur dan Kelembagaan Kalurahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan

Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan;

- c. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi kalurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum kalurahan, dan penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan;
- e. pelaksanaan pembinaan penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pengendalian dan penghapusan aset kalurahan;
- f. pembinaan penyusunan neraca kekayaan milik kalurahan dan pelaporan aset kalurahan;
- g. fasilitasi penyusunan profil, monografi, dan sistem informasi kalurahan;
- h. pembinaan penyelenggaraan dan peningkatan layanan;
- i. pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan Lurah;
- j. fasilitasi kewenangan kalurahan;
- k. fasilitasi penataan, penetapan dan penegasan desa/batas wilayah kalurahan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem informasi kalurahan;
- m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan administrasi kalurahan;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan Administrasi Kalurahan;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan. Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan kalurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengelolaan keuangan kalurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan kalurahan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sistem informasi pengelolaan keuangan kalurahan;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan/bendahara kalurahan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengelolaan keuangan kalurahan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan sesuai bidang tugasnya.

C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- d. pembinaan, fasilitasi dan pengendalian perencanaan pembangunan, pengembangan sumberdaya;
- e. penyelenggaraan pengembangan potensi, ekonomi, infrastruktur dan teknologi tepat guna di Kalurahan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian lembaga kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan fasilitasi kerjasama kalurahan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur serta kerjasama di kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan dan infrastruktur kalurahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan dan infrastruktur;
- d. pembinaan, fasilitasi dan pengendalian perencanaan pembangunan kalurahan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah kalurahan;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipatif masyarakat kalurahan;
- g. penyiapan bahan fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana kalurahan serta pemeliharaan lingkungan kawasan kalurahan;
- h. fasilitasi pembangunan kawasan kalurahan;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembangunan dan infrastruktur serta kerjasama kalurahan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- d. fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kalurahan (RT, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna dan lain sebagainya);
- e. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- f. fasilitasi penyediaan sarana prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- g. pelaksanaan fasilitasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan penggerakan partisipasi dan swadaya masyarakat melalui gerakan gotong-royong;
- i. pelaksanaan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat;
- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Kalurahan. Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sumberdaya, ekonomi, dan teknologi tepat guna di Kalurahan.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumberdaya, ekonomi, dan teknologi tepat guna di Kalurahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumberdaya, ekonomi, dan teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan penyebarluasan informasi, pembinaan dan pengembangan potensi kalurahan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik kalurahan;
- f. pembinaan dan fasilitasi evaluasi perkembangan kalurahan dan lomba kalurahan;
- g. fasilitasi kerjasama antar kalurahan dengan pihak ketiga dalam kabupaten;
- h. pelaksanaan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat;
- i. peningkatan kapasitas pengelola badan usaha milik kalurahan;
- j. pemberdayaan masyarakat miskin kalurahan;
- k. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- l. penyiapan bahan pemetaan, pengkajian, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- m. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan sumberdaya, ekonomi dan teknologi tepat guna;

- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengembangan sumberdaya, ekonomi dan teknologi tepat guna;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1

Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR.....TAHUN
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
 KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI DAN TATA
 KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN KALURAHAN

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

a. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, didukung oleh personil sebanyak 11 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	3 orang
2	Wanita	8 orang
Jumlah		11 orang

Sumber: Dinas PPKBPMD

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	- orang
2	Sarjana (S-1)	7 orang
3	Diploma (D-3)	- orang
4	Diploma (D-2)	- orang
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4orang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP	-
7	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		11 orang

Sumber: Dinas PPKBPMD

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	1 orang
2	III	10 orang
3	II	- orang
Jumlah		11 orang

Sumber: Dinas PPKBPMD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural. Kedua pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	4 orang
2	Fungsional	8 orang
3	Non Struktural	- orang
	Jumlah	11 orang

Sumber: Dinas PPKBPMD

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mengirimkan personil untuk mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut berikut ini:

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Diklat PIM II	- orang
2	Diklat PIM Tk. III	1 orang
3	Diklat PIM Tk. IV	3 orang
4	SPAMA	- orang
5	ADUMLA	- orang
6	ADUM	- orang

Sumber: Dinas PPKBPMD

b. Sarana Prasarana

Prasarana kantor yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terletak di Komplek Perkantoran Pemda II Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, Kabupaten Bantul, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah cukup memadai. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6

Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	2	Baik/sebagian rusak
2	Sepeda Motor	4	Baik/sebagian rusak
3	Mesin ketik	...	Baik/sebagian rusak
4	Lemari Arsip	2	Baik/sebagian rusak
5	Filling Besi	2	Baik/sebagian rusak
6	Brankas	...	Baik/sebagian rusak
7	Papan Pengumuman	...	Baik/sebagian rusak
8	Kursi	12	Baik/sebagian rusak
9	Meja	8	Baik/sebagian rusak
10	Kursi Putar	1	Baik/sebagian rusak
11	Ac split	1	Baik/sebagian rusak
12	Kipas Angin	...	Baik/sebagian rusak
13	TV	...	Baik/sebagian rusak
14	Wireless Mic	1	Baik/sebagian rusak
15	Kamera	1	Baik/sebagian rusak
16	Handycame	...	Baik/sebagian rusak
17	LCD Proyektor	1	Baik/sebagian rusak
18	Komputer PC	1	Baik/sebagian rusak
19	Laptop	7	Baik/sebagian rusak
20	Printer	1	Baik/sebagian rusak
21	Telepon	...	Baik/sebagian rusak
22	Layar	...	Baik/sebagian rusak

Sumber: Dinas PPKBPMD

Prasarana kantor sebagaimana tersebut di atas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.

2.3 Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan periode sebelumnya.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya disajikan dalam tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berdasarkan sasaran/target Renstra 2016 – 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat																		
1	Indeks Desa Membangun	14	16	18	20	22	24	14	16	18	24	36		100%	100%	100%	120%	163,64%	
	Cakupan pemberdayaan desa	13,33	13,33	13,33	20,00	20,00	20,00	13,33	13,33	13,33	20,00	20,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan desa sasaran P2WKSS	4,00	4,00	5,33	5,33	5,33	5,33	4	4	5,33	5,33	5,33		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT	0,00	0,00	0,00	2390,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	2390,00	2400,00		100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		1.134.830.300	2.119.309.550	2.118.307.700	1.733.757.750			1.090.818.195	2.104.221.430	2.052.295.547	1.709.078.909			96%	99%	97%	98%	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR		1.646.150.000	2.126.172.500	2.086.572.500	1.753.748.000			1.515.014.901	2.080.380.170	1.974.051.382	1.739.828.311			92%	98%	95%	99%	
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		16.750.000	51.425.000	127.500.000	16.000.000			10.135.000	50.080.000	126.392.000	16.000.000			60%	97%	99%	100%	
4	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN																		
5	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		145.500.000		256.570.000	270.590.000			115.830.000		256.570.000	270.560.000			80%		100%	100%	
6	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat		75.000.000		65.286.000	7.500.000			74.400.000		65.106.000	7.500.000			99%		100%	100%	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa		100.000.000		115.375.000	35.500.000			88.150.000		115.375.000	35.500.000			88%		100%	100%	
8	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan		58.300.000		233.084.000	36.606.000			58.300.000		233.064.000	36.606.000			100%		100%	100%	
17	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN																		
18	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN		836.278.000	245.260.000	297.160.000	671.712.750			834.883.000	245.210.000	294.827.000	671.262.750			100%	100%	99%	100%	
19	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan		242.900.000	238.500.000	276.637.000	41.180.000			240.288.000	238.500.000	276.637.000	41.180.000			99%	100%	100%	100%	
20	Pengembangan Teknologi Tepat Guna		248.460.000	246.380.000	280.065.000	108.347.500			248.460.000	246.380.000	280.065.000	108.347.500			100%	100%	100%	100%	
23	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA																		
24	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa		20.000.000	14.900.000	21.157.500	5.333.000			19.900.000	14.900.000	21.157.500	5.333.000			99%	100%	100%	100%	
25	Penyelenggaraan lomba desa		807.950.000	797.450.000	837.595.000	417.565.000			807.800.000	792.050.000	837.595.000	417.565.000			100%	99%	100%	100%	
26	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD		205.950.000	240.090.000	234.005.000	33.111.750			204.650.000	239.965.000	234.005.000	33.111.750			99%	99%	100%	100%	
27	Pendampingan kegiatan TMMD		188.000.000	292.950.000	388.680.600	371.466.750			187.857.500	290.040.000	388.680.600	371.466.750			100%	99%	100%	100%	
28	Pengembangan Kerjasama Desa				87.070.000	27.720.000					87.070.000	27.720.000					100%	100%	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
31	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN																		
32	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)		115.000.000	69.300.000	146.780.000	81.850.000			114.170.000	69.300.000	146.780.000	81.850.000			99%	100%	100%	100%	
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
34	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		347.000.000	276.750.000	282.600.000	350.106.750			346.711.000	275.150.000	281.950.000	343.106.750			100%	99%	100%	99%	
35	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat				5.423.084.200	1.247.045.000					5.363.999.600	1.247.045.000					99%	100%	

Sumber: Sekretariat Dinas PMK

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada lima tahun mendatang. Adapun jenis layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021-2026

NO	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	<ul style="list-style-type: none">• Kader Pemberdayaan Masyarakat• Badan Usaha Milik Desa• Kelompok Masyarakat• Pengelola pasar desa• Lembaga kemasyarakatan Kalurahan• Masyarakat Kabupaten Bantul
NO	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
2.	Pelayanan Bidang Pemerintahan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan kalurahan• Pengelola keuangan kalurahan• Pengelola aset kalurahan• Pamong kalurahan• Badan Permusyawaratan Kalurahan• Masyarakat Kabupaten Bantul

Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

1. konsistensi dari pelaksanaan komitmen pimpinan dan Perangkat Daerah/lembaga terkait dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang belum optimal;
2. pelaksanaan koordinasi internal yang terkadang masih kurang optimal;

3. kuantitas SDM yang mendukung fungsi dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang terbatas;
4. peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang kurang optimal;
5. kualitas dan kapasitas lembaga ekonomi kalurahan yang kurang optimal;
6. kapasitas pengelola administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan yang masih kurang optimal;
7. pengelolaan administrasi, keuangan dan aset kalurahan yang kurang tertib;
8. tuntutan masyarakat akan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga ekonomi kalurahan;
9. tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
10. tuntutan masyarakat akan kapasitas dan profesionalisme lembaga dan aparatur kalurahan.

Namun demikian terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. adanya komitmen pimpinan daerah, pimpinan Perangkat Daerah dan lembaga terkait dalam mendukung tujuan, tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
2. sudah terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
3. sudah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
4. adanya pasar desa;
5. adanya pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan;
7. adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan pembinaan lembaga dan pamong kalurahan.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (kalurahan).

Hasil analisa dan Identifikasi permasalahan berdasarkan data yang disajikan pada Bab II, dapat diketahui beberapa permasalahan serta faktor faktor yang mempengaruhi dalam kaitan tugas fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan belum Maksimal	Peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga ekonomi Kalurahan belum optimal	1. Peran LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan) belum optimal 2. Peran lembaga ekonomi Kalurahan belum signifikan. 3. Komitmen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Lembaga Ekonomi Kalurahan belum optimal
	Penyelenggaraan Pemerintah desa belum Optimal	Tugas pokok fungsi Pemerintah desa tidak berjalan optimal	Kurangnya kompetensi SDM dan masih rendahnya efektivitas kelembagaan serta tata kelola pemerintahan desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul maka program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2021–2026 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tersebut adalah mendukung misi 3 (tiga) yaitu:

Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam pelaksanaan program terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini:

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Tabel 3.2

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi	Program Bupati-Wakil	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
------	----------------------	-------------------	------------------

	Bupati terpilih		
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta badan usaha milik desa	1. Komitmen Pemerintah Kalurahan belum kuat	1. Adanya Peraturan Daerah Tentang BUMDes
		2. Kurangnya kompetensi pengelola bumdes	2. Banyaknya potensi kalurahan yang bisa dikembangkan oleh bumdes
	Modernisasi pasar rakyat	1. Pengelolaan Pasar Desa belum optimal	1. Banyaknya potensi komoditas lokal
		2. Terbatasnya lahan untuk pengembangan	2. Perkembangan Teknologi Informasi untuk pemasaran

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan beberapa Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak terlepas dari adanya kebijakan dan isu strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sesuai uraian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dengan demikian penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disusun

dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri adalah: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif</p> <p>(Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi dari pemerintah pusat yang kerap berganti 2. Pemahaman pamong kalurahan terhadap regulasi dan tupoksi belum optimal 3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan yang belum optimal 4. Masih kurangnya kedisiplinan pamong kalurahan dalam menyelesaikan laporan siklus tahunan tepat waktu 5. Masih kurangnya kedisiplinan pamong kalurahan dalam pengelolaan tertib administrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan kompetensi pamong kalurahan yang kurang optimal 2. Implementasi pedoman yang belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi 2. Tersedianya pedoman perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan siklus tahunan kalurahan 3. Tuntutan masyarakat atas pelayanan yang semakin cepat dan transparan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Sasaran strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah: Berkembangnya status pembangunan desa	1. Kurang sinergi antar SKPD dalam pendampingan kalurahan	1. Banyak program dari Kemendes yang belum tersosialisasi dengan baik	1. Pamong kalurahan diberi kewenangan otonomi yang luas (mengatur kalurahan sendiri dengan mandiri)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka dalam pelayanannya tidak terkait secara langsung dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang

direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan rekomendasi program unggulan Bupati/Wakil Bupati, maka hubungannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hubungan KLHS dengan Dinas PMK

INDIKATOR	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
kategori desa maju		Meningkat	-	Seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul minimal berstatus desa maju
Jumlah desa tertinggal	-	Menurun		
Jumlah Desa Mandiri.		Meningkat	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi desa	Menjadi komitmen daerah
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	-	Meningkat	-	-
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	-	Menurun	-	-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, sehingga isu strategis merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan kalurahan. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi;
2. Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan;
3. Belum optimalnya Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)
4. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan;
5. Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program.

Tabel 3.5
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	Kriteria*	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.6
Nilai Skala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst..	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Belum optimalnya pengelolaan potensi	20	10	20	10	15	25		100

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst..	
	ekonomi kalurahan								
2	Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi	15	10	20	10	15	20		90
3	Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	15	10	15	10	15	20		85
4	Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan	20	10	15	10	15	10		80
5	Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program	10	10	20	10	15	10		75

Tabel 3.7

Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan	100	16,7
2	Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi	90	15,0

3	Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	85	14,2
4	Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan	80	13,3
5	Belum adanya payung hukum bagi pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program	75	12,5

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (<i>Tahun baseline / Tahun 2021</i>)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Mewujudkan pemerataan pendapatan		Rasio Gini	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	27	33	43	53	63	73	73

Sumber: Dinas PMK

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul di atas, maka beberapa strategi ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kerjasama desa
2. Meningkatkan Penataan Desa
3. Meningkatkan administrasi pemerintahan desa
4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
5. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan
6. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka ditetapkan kebijakan dan strategi, yang selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi Daerah 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	1. Meningkatkan kerjasama desa	Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa
		2. Meningkatkan Penataan Desa	Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa
		3. Meningkatkan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota

		5. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan	Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		6. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Penyelenggaraan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan
		7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara-an Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah 2. Penyelenggaraan pengadmi-nistrasian keuangan perangkat Daerah 3. Penyelenggara an pengadminis-trasian Umum Perangkat Daerah 4. Penyelenggara an pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah diperlukan rencana program dan kegiatan serta pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program dan kegiatan serta pendanaan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strateginya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut:

.

Tabel 6.1

Rencana Progam, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas																				Kab. Bantul
	Terwujudnya pemerataan pendapatan																			Kab. Bantul
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		85 Nilai	83 Angka	4.290.600.012	83 Angka	4.341.483.404	83 Angka	4.412.066.347	83 Angka	4.480.085.488	83 Angka	4.553.909.986	83 Angka	8.105.777.241	Sekretariat	Kab. Bantul
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai Evaluasi Kinerja	n/a	83	14.000.000	83	14.000.000	83	14.000.000	83	20.000.000	83	20.000.000			Kasubag Program dan Keuangan	Kab. Bantul

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum			85	330.723.115	85	367.156.371	85	400.190.314	85	419.117.455	85	449.099.953			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor															Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih			15	2.823.115	15	22.000.000	15	25.000.000	15	27.500.000	15	30.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Penggandaan 2. Barang Cetakan			10.000 6	15.000.000	15.000 6	15.000.000	15.000 6	15.000.000	15.000 6	15.000.000	15.000 6	15.000.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar			3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000	3	2.400.000			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1. Laporan Hasil Rapat 2.			25 250	225.000.000	25 250	260.256.371	25 250	290.290.314	25 250	304.217.455	25 250	329.699.953			Kasubag Umum dan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode					
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Konsultasi OPD	Penyediaan Makan Minum Tamu 3. Perjalanan ke Dalam Daerah 4. Perjalanan ke Luar Daerah			150		150		150		150		150				Kepega awaian			
				40			40		40		40		40		40							
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000			Kasub ag Umum dan Kepega awaian	Kab. Bantul		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor			1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000			Kasub ag Umum dan Kepega awaian	Kab. Bantul		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahah n Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			100	89.352.500	100	90.352.500	100	94.352.500	100	98.852.500	100	103.568.500			Kasub ag Umum dan Kepega awaian	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemerintah an Daerah																
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos			840	8.400.000	840	8.400.000	840	8.400.000	840	8.400.000	840	8.400.000			Kasub ag Umum dan Kepega awaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayara n rekening telepon 2. Penyediaan Alat Listrik 3. Pembayara n rekening internet			12 6 12	54.000.000 	12 6 12	54.000.000 	12 6 12	55.0000.000 	12 6 12	57.500.000 	12 6 12	58.716.000 			Kasub ag Umum dan Kepega awaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Alat Tulis Kantor			48	24.000.000	48	25.000.000	48	28.000.000	48	30.000.000	48	33.500.000			Kasub ag Umum dan Kepega awaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jasa Pengelola Administra si Keuangan 2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkunga n Kantor	192 12	2.295.500	192 12	2.295.500 	192 12	2.295.500 	192 12	2.295.500 	192 12	2.295.500 	192 12	2.295.500 			Kasub ag Umum dan Kepega awaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya 4. Laporan Perawatan Kendaraan 5. Pengelolaa n Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	12 12 500		12 12 500		12 12 500		12 12 500		12 12 500		12 12 500					
			Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Capaian Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah			100	265.000.0 00	100	268.77 0.000	100	275.000. 000	100	291.000. 000	100	304.000.0 00			Kasub ag Umum dan Kepega awaian	Kab. Bantul
			Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1. Kendaraan Roda 2 2. Kendaraan Roda 4 3. Bahan bakar minyak 4. Pajak				175.000.0 00	3 3 15.0 00 3 2	175.77 0.000	3 3 15.0 00 3 2	176.000. 000	3 3 15.0 00 3 2	185.000. 000	3 3 15.0 00 3 2	190.000.0 00			Kasub ag Umum dan Kepega awaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode					
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Dinas Jabatan	Kendaraan Bermotor Roda 2 5. Pajak Kendaraan Bermoto Roda 4																		
			Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemelihara an peralatan dan perlengkap an kantor			9	25.000.00 0	9	25.000. 000	9	29.000.0 00	9	31.000.0 00	9	34.000.00 0			Kasub ag Umum dan Kepega awaian	Kab. Bantul		
			Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor			1	65.000.00 0	1	68.000. 000	1	70.000.0 00	1	75.000.0 00	1	80.000.00 0			Kasub ag Umum dan Kepega awaian	Kab. Bantul		
		2.13 .02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksana an Penataan Desa	Jumlah kalurah anyang terfasili tasi Penataa n Kewena ngan Desa dibagi jumlah kalurah an seluruh nya dikali	n/a	100 pers en	140.000.0 00	100 pers en	140.00 0.000	100 pers en	140.000 .000	100 pers en	140.000 .000	100 pers en	140.000.0 00	100 pers en	700.000.0 00	Bidan g Pemer intaha n Kalura han	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					100%															
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan Desa	Jumlah kalurahan terfasilitasi Penataa n Desa	n/a	75 kaluraha n	140.000.000	75 kaluraha n	140.000.000	75 kaluraha n	140.000.000	75 kaluraha n	140.000.000	75 kaluraha n	140.000.000	75 kaluraha n	700.000.000	Bidan g Pemer intaha n Kalura han	Kab. Bantul
		2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelengg araan Kewenanga n Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal)		n/a	75 Kal	140.000.000	75 Kal	140.000.000	75 Kal	140.000.000	75 Kal	140.000.000	75 Kal	140.000.000	75 Kal	700.000.000	Bidang Pemer intahan Kalura han	Kab. Bantul
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pendampi ngan Kerjasama Desa	Jumlah desa/ka lurahan yang melaku kan kerjasa ma dibagi jumlah seluruh desa/ka lurahan dikali 100%	n/a	100 pers en	30.000.000	100 pers en	35.000.000	100 pers en	40.000.000	100 pers en	45.000.000	100 pers en	50.000.000	100 pers en	200.000.000	Bidan g Pembe rdayaa n Masya rakat dan Kalura han	Kab. Bantul
		2.13		Persentase	Jumlah	n/a	100	30.000.00	100	35.000	100	40.000.	100	45.000.	100	50.000.00	100	200.000.0	Bidan	Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	desa/ka lurahan yang melakukan komitmen kerjasama dibagi jumlah seluruh desa/ka lurahan dikali 100%		pers en	0	pers en	.000	pers en	000	pers en	000	pers en	0	pers en	00	g Pembedayaa n Masyarakat dan Kalurahan	Bantul
		2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Komitmen Kerjasama Antar Desa		n/a	100 pers en	30.000.000	100 pers en	35.000.000	100 pers en	40.000.000	100 pers en	45.000.000	100 pers en	50.000.000	100 pers en	200.000.000	Bidang Pembedayaa n Masyarakat dan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik	Jumlah desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang	100 persen	100 pers en	3.458.543.215	100 pers en	4.516.401.480	100 pers en	4.222.310.172	100 pers en	3.882.498.130	100 pers en	4.294.388.138	100 pers en	20.374.141.135	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Baik dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%															
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	75 Kal	75 Kal	3.458.543.215	100 persen	4.516.401.480	100 persen	4.222.310.172	100 persen	3.882.498.130	100 persen	4.294.388.138	100 persen	20.374.141.135	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Laporan Lurah dan SID)		75 Kal	75 Kal	21.543.215	75 Kal	60.000.000,-	75 Kal	60.000.000,-	75 Kal	60.000.000,-	75 Kal	60.000.000,-	75 Kal	261.543.215	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Pamong Desa yang mendapatkan Bimtek Penyelenggaraan		150 orang	150 Orang	20.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	40.000.000	150 Orang	180.000.000	Bidang Pemberdayaan Masya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Musrenban g															rakat Kalura han	
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.Kaluraha n yang Terfasilitasi Pendampin gan Dana Desa dan ADD 2. Pamong Kalurahan yang mendapatk an Bimtek Pengelolaa n Keuangan Desa		1. 75 Kal 2. 75 Orang	1. 75 Kal 2. 75 Oran g	30.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Oran g	60.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Oran g	60.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Oran g	60.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Oran g	60.000.000,-	1. 75 Kal 2. 75 Oran g	270.000.000	Bidang Peme ri ntahan Kalura han	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Kalurahan yang terfasilitasi BPJS Kesehatan bagi Pamong 2. Pamong yang mendapatk an peningkata n kapasitas		1.75 Kal 2. -	1.75 Kal 2. -	2.582.000.000	1.75 Kal 2. 150 Oran g	2.826.401.480	1.75 Kal 2. 150 Oran g	2.632.310.172	1.75 Kal 2. 75 Oran g	2.622.000.000	1.75 Kal 2. 75 Oran g	2.682.000.000	1.75 Kal 2. 75 Oran g	13.344.711.652	Bidang Peme ri ntahan Kalura han	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaran Musyawarah	Anggota Bamuskal yang mendapatk an		75 orang	75 Oran g	10.000.000	75 Oran g	20.000.000	75 Oran g	20.000.000	75 Oran g	20.000.000	75 Oran g	20.000.000	75 Oran g	90.000.000	Bidang Pembe rdayaan Masya	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode					
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Desa	bimbingan teknis															rakat Kalurahan			
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	anggota BUMDes yang mendapatkan bimbingan teknis		200 orang	250 orang	270.000.000	250 orang	300.000.000	250 orang	300.000.000	250 orang	296.498.130	250 orang	322.388.138	250 Orang	1.488.886.268	Bidang Pemberdayaan Masyarakat rakat Kalurahan	Kab. Bantul		
		2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah		n/a	300 Oran g	40.000.000	300 Oran g	10.000.000	300 Oran g	60.000.000	300 Oran g	10.000.000	300 Oran g	60.000.000	300 Oran g	180.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul		
		2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		n/a	300 Oran g	10.000.000	300 Oran g	60.000.000	300 Oran g	60.000.000	300 Oran g	50.000.000	300 Oran g	60.000.000	300 Oran g	240.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul		
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek penyusuna		n/a	75 orang g	10.000.000	75 orang g	30.000.000	75 orang g	30.000.000	75 orang g	30.000.000	75 orang g	30.000.000	75 Oran g	130.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n Profil Desa																
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Anggota Bamuskal yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas		75 orang	75 Oran g	10.000.000	75 Oran g	60.000.000	75 Oran g	60.000.000	75 Oran g	50.000.000	75 Oran g	60.000.000	75 Oran g	240.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanak an oleh Desa	Desa/Kalu rahan yang mendapatk an Pendampin gan Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa		75 Kal	75 Kal	355.000.000	75 Kal	450.000.000	75 Kal	400.000.000	75 Kal	350.000.000	75 Kal	400.000.000	75 Kal	1.955.000.000	Bidang Pembe rdayaa n Masya rakat Kalura han	Kab. Bantul
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembang an Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa yang mendapatk an pendampin gan Lomba Desa		75 Kal	75 Kal	100.000.000,-	75 Kal	600.000.000,-	75 Kal	500.000.000,-	75 Kal	300.000.000,-	75 Kal	500.000.000,-	75 Kal	2.000.000.000	Bidang Pemerit ntahan Kalura han	Kab. Bantul
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAK	Cakupan Pelaksana an Pemberdaya aan Lembaga Kemasyar akatan dan	Jumlah jenis lembaga kemasy arakata n dan kalurah an yang	n/a	100 pers en	2.488.565.670	100 pers en	4.063.753.649	100 pers en	4.493.629.014	100 pers en	4.971.991.915	100 pers en	5.168.197.409	100 pers en	21.186.137.657	Bidan g Pembe rdayaa n Masya rakat Kalura	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			AT HUKUM ADAT	Kalurahan	diberdayakan dibagi jumlah seluruh jenis lembaga kemasyarakatan dan kalurahan dikali 100%														han	
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/	Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	4 jenis lembaga	5 jenis Lembaga	2.488.565.670	5 jenis Lembaga	4.063.753.649	5 jenis Lembaga	4.493.629.014	5 jenis Lembaga	4.971.991.915	5 jenis Lembaga	5.168.197.409	5 jenis Lembaga	21.186.137.657	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kota																	
		2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Kalurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan Posyandu dan PAUD 2. PKK Kalurahan yang mendapatkan pendampingan kegiatan P2W-KSS		1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalurahan	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalurahan	1.491.322.170	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalurahan	2.613.753.649	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalurahan	2.993.629.014	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalurahan	3.421.991.915	1. 75 Kal 2. 6 PKK Kalurahan	3.568.197.409	1. 75 Kal 2. 36 PKK Kalurahan	14.088.894.157	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	1. Anggota LKK yang mendapatkan bimtek penguatan kelembagaan 2. Kalurahan yang mengikuti Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat		1.300 Orang 2. 75 Kal	1.360 Orang 2. 75 Kal	200.000.000	1.435 Orang 2. 75 Kal	400.000.000	1.435 Orang 2. 75 Kal	400.000.000	1.435 Orang 2. 75 Kal	400.000.000	1.435 Orang 2. 75 Kal	400.000.000	1.435 Orang 2. 75 Kal	1.800.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	t																
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Pengelola Pasar Desa yang mendapatkan bimtek pengelolaan pasar desa 2. Anggota Kelompok usaha ekonomi produktif yang mendapatkan pelatihan		1. 32 orang 2. 120 orang	1.64 orang 2. 120 orang	80.251.000	1.128 orang 2. 240 orang	160.000.000	1.128 orang 2. 240 orang	160.000.000	1.128 orang 2. 240 orang	160.000.000	1.128 orang 2. 240 orang	160.000.000	1.128 orang 2. 240 orang	720.251.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kapanewon yang berpartisipasi dalam Gelar dan Lomba Teknologi tepat guna		17 Kal	17 Kal	116.992.500	17 Kal	240.000.000	17 Kal	240.000.000	17 Kal	240.000.000	17 Kal	240.000.000	17 Kal	1.076.992.500	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Tim Penggerak PKK yang mendapatkan pendampingan penyelenggaraan		93 TP PKK	93 TP PKK	600.000.000	93 TP PKK	625.000.000	93 TP PKK	650.000.000	93 TP PKK	675.000.000	93 TP PKK	700.000.000	93 TP PKK	3.500.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dan Kesejahteraan Keluarga	Gerakan PKK																
		2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKARTA URUSAN PERTAHANAN	Presentase ketersediaan bidang tanah kelurahan berdasarkan hasil inventarisasi		n/a	16 pers en	600.000.000	36 pers en	650.000.000	56 pers en	700.000.000	77 pers en	750.000.000	100 pers en	800.000.000	100 pers en	3.500.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		2.10.11.2.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ****)	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)	Jumlah Kalurahan yang mendapatkan Pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)*	n/a	15 Kal	600.000.000	15 Kal	650.000.000	15 kal	700.000.000	15 kal	750.000.000	15 kal	800.000.000	75 Kal	3.500.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kalurahan yang mendapatkan Patok Batas Kalurahan		n/a	15 Kal	600.000.000	15 Kal	650.000.000	15 kal	700.000.000	15 kal	750.000.000	15 kal	800.000.000	75 Kal	3.500.000.000	Bidang Pemerintahan Kalurahan	Kab. Bantul
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKARTA	Presentase kalurahan yang melaksanakan urusan	Jumlah kalurahan yang melaksanakan	25 Persen	33 Pers en	1.057.984.500	41,67 Pers en	1.300.092.000	50 Pers en	1.300.092.000	58,33 Pers en	1.300.092.000	66,67 Pers en	1.300.092.000	66,67 Pers en	6.258.352.500	Bidang Pemerintahan	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			TA URUSAN KELEMBAG AAN DAN KETATALAK SANAAN	kelembaga an	jenis urusan kelemba gaan dibagi jumlah seluruh kalurah an dikali 4 jenis urusan kelemba gaan dikali 100%														Kalura han	
		4.01 .04	Penataan Kelembagaa n dan Ketatalaksa naan Keistimewa an****)	Kalurahan yang melaksana kan urusan kelembaga an	Jumlah Kalurah an yang melaksa nakan 4 Jenis urusan kelemba gaan (Total = 4 Jenis x75 Kal)**	75 Kal dari 300	100 Kal dari 300	1.057.984 ..500	125 Kal dari 300 Kal	1.300. 092.00 0	150 Kal dari 300 Kal	1.300.0 92.000	175 Kal dari 300 Kal	1.300.0 92.000	200 Kal dari 300 kal	1.300.092 .000	200 Kal dari 300 Kal	6.258.352 .500	Bidan g Pemer intaha n Kalura han	Kab. Bantul
		4.01. 04.2. 01.0 7	Penerapan dan Pendamping an Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren	1. Peserta bimtek penyelengg aaran urusan keistimewa an 2. Pamong		1.300 orang 2.46 Orang	1.30 0 oran g 2.46 Oran g	1.057.984. .500	1.30 0 oran g 2.46 Oran g	1.300.0 92.000	1.30 0 oran g 2.46 Oran g	1.300.09 2.000	1.30 0 oran g 2.46 Oran g	1.300.09 2.000	1.30 0 oran g 2.46 Oran g	1.300.092. 000	1.13 00 oran g 2. 46 Oran g	6.258.352. 500	Bidang Pemer intahan Kalura han	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab *)	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode					
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			dan Kalurahan/K elurahan****)	Kalurahan yang mendapatk an kompensas i pengganti pelungguh dan Pengareme- arem																		

Sumber: Dinas PMK

*) Keterangan

**KALURAHAN YANG AKAN MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENERAPAN URUSAN KEISTIMEWAAN KELEMBAGAAN
BERDASARKAN PERBUP NOMOR 86/2020 TENTANG KEWENANGAN KALURAHAN**

No	Tahun	Kalurahan yang akan mendapatkan pendampingan Penerapan Jenis Urusan Kelembagaan (Perbup 86/2020)			No	Tahun	Kalurahan yang akan mendapatkan pendampingan Penerapan Jenis Urusan Kelembagaan (Perbup 86/2020)		
		Peny. Perkal Keis	Pengel SDM	Budaya Pem			Peny. Perkal Keis	Pengel SDM	Budaya Pem
1	2022	TRIMURTI	TRIMURTI	PONCOSARI	4	2025	SITIMULYO	SITIMULYO	JAGALAN
		PONCOSARI	PONCOSARI	TIRTOMULYO			SRIMULYO	SRIMULYO	SINGOSAREN
		TIRTOMULYO	TIRTOMULYO	TIRTOSARI			SRIMARTANI	SRIMARTANI	JAMBIDAN
		TIRTOSARI	TIRTOSARI	SRIHARDONO			SEGOROYOSO	SEGOROYOSO	PENDOWOHARJO
		SRIHARDONO	SRIHARDONO	SELOHARJO			BAWURAN	BAWURAN	TIMBULHARJO
		SELOHARJO	SELOHARJO	PANJANGREJO			WONOLELO	WONOLELO	BANGUNHARJO
		PANJANGREJO	PANJANGREJO				ARGODADI	ARGODADI	
		CATUHARJO	CATURHARJO				ARGOREJO	ARGOREJO	
		TRIHARJO	TRIHARJO				ARGOSARI	ARGOSARI	
		WIJIREJO	WIJIREJO				ARGOMULYO	ARGOMULYO	
2	2023	TRIWIDADI	TRIWIDADI	CATURHARJO	5	2026	GADINGSARI	GADINGSARI	SRIMARTANI
		SENDANGSARI	SENDANGSARI	TRIHARJO			GADINGHARJO	GADINGHARJO	SEGOROYOSO
		GUWOSARI	GUWOSARI	WIJIREJO			SRIGADING	SRIGADING	BAWURAN
		RINGINHARJO	RINGINHARJO	TRIWIDADI			MURTIGADING	MURTIGADING	WONOLELO
		KARANGTENGAH	KARANGTENGAH	SENDANGSARI			PARANGTRITIS	PARANGTRITIS	RINGINHARJO
		MANGUNAN	MANGUNAN	GUWOSARI			DONOTIRTO	DONOTIRTO	
		MUNTUK	MUNTUK				TIRTOHARGO	TIRTOHARGO	
		DLINGO	DLINGO				SIDOMULYO	SIDOMULYO	
		TEMUWUH	TEMUWUH				MULYODADI	MULYODADI	
		JATIMULYO	JATIMULYO				SUMBERMULYO	SUMBERMULYO	
3	2024	JAGALAN	JAGALAN	KARANGTENGAH					

		SINGOSAREN	SINGOSAREN	MANGUNAN					
		JAMBIDAN	JAMBIDAN	MUNTUK					
		BANGUNJIWO	BANGUNJIWO	DLINGO					
		TIRTONIRMOLO	TIRTONIRMOLO	TEMUWUH					
		TAMANTIRTO	TAMANTIRTO	JATIMULYO					
		NGESTIHARJO	NGESTIHARJO						
		PENDOWOHARJO	PENDOWOHARJO						
		TIMBULHARJO	TIMBULHARJO						
		BANGUNHARJO	BANGUNHARJO						

****)** Keterangan

MATRIX RENCANA KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KEISTIMEWAAN

SUB KEGIATAN : Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan

No	Tahun	Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan (Menurut Perbup 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan kalurahan)				Jumlah Kalu- rahan	Target Kalurahan Sesuai RPJMD
		SOTK Kal	Penyusunan Perkal Urusan Keistimewaan	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Budaya Pemerintahan		
	2021	75 Kal	0	0	0	0	75
1	2022	0	10	10	5	25	100
2	2023	0	10	10	5	25	125
3	2024	0	10	10	5	25	150
4	2025	0	10	10	5	25	175
5	2026	0	10	10	5	25	200

Keterangan :

Total Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Urusan kelembagaan (Sesuai Perbup 86/2020) adalah :

= Jumlah Jenis Urusan Kelembagaan x Jumlah Seluruh Kalurahan

= 4 x 75 Kal

= 300 Kal

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian visi Bupati Bantul dengan melaksanakan misi 3 (tiga) dengan menetapkan indikator sasaran yaitu Indeks Desa Membangun.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran
RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A.	Indikator Tujuan:							
	Mewujudkan pemerataan pendapatan	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
B.	Indikator Sasaran (IKU Dinas):							
	Meningkatnya jumlah desa mandiri	27	33	43	53	63	73	73
C.	Indikator Program:							
1	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Nilai	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka
2	Cakupan pelaksanaan Penataan kalurahan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
3	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		2021						
	Kalurahan							
4	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
5	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan dan kalurahan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
6	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi	n/a	16 Persen	36 Persen	56 Persen	77 Persen	100 persen	100 persen
7	Persentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	25 Persen	33 Persen	41,67 Persen	50 Persen	58,33 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen
D.	SDGs							
10.1.1(b)	Kategori desa maju							
10.1.1(c)	Jumla desa teringgal		0	0	0	0	0	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		2021						
10.1.1(d)	Jumlah Desa Mandiri.	27	33	43	53	63	73	
10.1.1(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.		0	0	0	0	0	
10.1.1(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.		0	0	0	0	0	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2021-2026 telah selesai disusun. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman dalam melaksanakan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 2026 mendatang.

Selain mengacu pada RPJMD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada dokumen perencanaan terkait.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini menyajikan latar belakang, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan dan kinerja pelayanan bidang urusan. Renstra ini juga menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam Renstra ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2026 yaitu Indeks Desa Membangun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini juga menyajikan bagan yang menunjukkan keterkaitan antara RPJMD, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan hingga 2026 dengan indikator kinerja masing-masing. Bagan juga

menjabarkan target kinerja program dan kegiatan serta kerangka pendanaan indikatif hingga akhir periode Renstra.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai macam dokumen perencanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan seperti Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja juga sebagai dasar pengendalian dan evaluasi antara lain laporan e-SAKIP, laporan tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Bantul, September 2021
Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Berdiri pada Tahun 2009, membawahi pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka Dinas Kelautan dan Perikanan digabung kedalam Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan serta menjadi Bidang Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatannya berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul didasarkan pada target dan realisasi selama Rencana Strategis sebelumnya atau 2016-2021 pada urusan perikanan sudah baik.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Selain itu penyusunan Renstra juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renstra dibagi menjadi 6 tahapan antara lain:

1. persiapan penyusunan,
2. penyusunan rancangan awal,
3. penyusunan rancangan,
4. pelaksanaan musrenbang,
5. perumusan rancangan akhir dan
6. penetapan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DIY Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
- c. Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala

- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dasar hukum pendirian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. perumusan kebijakan teknis urusan bidang kelautan dan perikanan;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- f. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ;
- g. pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan/ non perizinan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten;
- j. pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- l. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
 - Seksi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
 - Seksi Perikanan Budidaya
4. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - UPTD Balai Budidaya Ikan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut:

a. Sekretariat, mempunyai tugas:

- penyusunan rencana kerja Sekretariat
- perumusan kebijakan teknis teknis kesekretariatan
- penyusunan program kerja Dinas
- pengelolaan keuangan Dinas
- pelaksanaan program kesekretariatan
- penyelenggaraan kepegawaian Dinas
- pengelolaan barang milik daerah pada Dinas
- penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas
- penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
- fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas
- fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas

- pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas
- pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya mempunyai tugas:

- penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
- perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap dan budidaya
- pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
- penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan
- pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
- pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan memiliki tugas:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan pemasaran dan pengawasan hasil perikanan;
- pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
- pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- pengoordinasian pelaksanaan pengawasan perikanan;

- pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengolahan, pemasaran dan pengawasan hasil perikanan;
 - pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/ nonperizinan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
 - pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
 - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan. Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan dilengkapi dengan 1 Unit Pelaksana Teknis yaitu:

- UPTD Balai Budidaya Ikan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Ikan (BBI) merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas dinas dalam bidang perikanan. UPTD BBI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan Organisasi UPTD BBI terdiri atas Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha.

UPTD Balai Budidaya Ikan terdiri dari 5 unit kerja meliputi:

1. BBI Barongan yang beralamat di Ngentak, Sumberagung, Jetis
2. BBI Sanden yang beralamat di Ngentak, Murtigading, Sanden
3. BBI Gesikan yang beralamat di Gesikan, Wijirejo, Pandak
4. BBI Krapyak yang beralamat di TegalKrapyak, Panggungharjo, Sewon
5. BBI Pundong yang beralamat di Jl. Parangtritis Km. 17,5 Derso, Srihardono, Pundong.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Budidaya Ikan Kabupaten Bantul, UPTD Balai Budidaya Ikan (BBI) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Budidaya Ikan;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan budidaya Ikan;
3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional budidaya ikan;
4. pelaksanaan kegiatan teknis operasional budidaya ikan;
5. pelaksanaan ketatausahaan;
6. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Budidaya Ikan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain BBI, Dinas Kelautan dan Perikanan juga mempunyai TPI yang merupakan unit Dinas untuk menyelenggarakan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan di laut selatan Bantul.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan unit penghasil PAD. Kabupaten Bantul memiliki 5 (lima) unit TPI, yaitu:

- TPI Depok yang beralamat di Depok, Parangtritis, Kretek
- TPI Ngepet yang beralamat di Ngepet, Srigading, Sanden
- TPI Patihan yang beralamat di Patihan, Gading, Sanden
- TPI Kuwaru yang beralamat di Kuwaru, Poncosari, Srandakan
- TPI Ngentak yang beralamat di Ngentak, Poncosari, Srandakan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian


Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Kuantitas Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul kurang mencukupi dalam rangka penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul. Melihat proses bisnis dan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul idealnya dibutuhkan sejumlah kurang lebih 60 (enam puluh) pegawai, namun saat ini baru ada 16 pegawai. Adapun jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	12
2	Perempuan	4
Total		16

Sumber: DPPKP per Desember 2020

Proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan gambar 1.2



Gambar 1.2 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebaran pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia Pegawai	Jumlah
1	≤ 25 tahun	0
2	26 tahun - 35 tahun	1
3	36 tahun - 45 tahun	6
4	46 tahun - 56 tahun	7
5	> 56 tahun	2
Total		16

Sumber: DPPKP per Desember 2020

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.3


Tabel 1.3 Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Magister	4
2	Sarjana	7
3	Diploma	1
4	SLTA	3
5	SLTP	1
6	Sekolah Dasar	0

No	Pendidikan	Jumlah
Total		16

Sumber: DPPKP per Desember 2020

Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 15% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 40%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Serta mengikuti diklat dan pelatihan teknis yang mendukung penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul. Gambar 3 dapat memberikan gambaran yang lebih mudah dalam melihat kualitas SDM di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dari sisi tingkat pendidikan.



Gambar 1.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari golongan, data pegawai per Desember 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagian besar merupakan pegawai dengan golongan III, yaitu sebesar 57,39%. Indikator karir pegawai adalah golongan kepangkatan. Perkembangan komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 1.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	
2	Golongan II	3
3	Golongan III	11
4	Golongan IV	2
Total		16

Sumber: DPPKP per Desember 2020

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Perkembangan aset yang dimiliki Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, yang berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, rinciannya dapat dilihat di tabel 1.5

*Tabel 1.5 Perkembangan Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
(dalam ribuan rupiah)*

Jenis Aset	Jumlah (dalam Rupiah)
1. Tanah	0
2. Peralatan Mesin	3.090.210.623
3. Gedung & Bangunan	22.445.129.086
4. Jalan, Irigasi & Jaringan	4.008.914.900
5. Aset Tetap Lainnya	293.048.275
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Total	29.837.302.884

Sumber: DPPKP per 31 Desember 2020

2.3.Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan fungsi dan ketugasan UPTD BBI antara lain adalah produksi benih yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. Perkembangan produksi benih dan nilai produksi dapat dilihat pada table 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Produksi Benih Ikan dan Nilai Produksi benih UPTD BBI

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi (ekor)	3.364.975	4.362.005	4.629.118	4.530.470	4.118.504
2	Nilai (Rupiah)	158.099.500	197.482.000	216.413.400	227.372.000	226.622.000

Sumber: UPTD Balai Budidaya Ikan (2020)

Selama periode 5 tahun, BBI berhasil meningkatkan produksi benih sebesar 22,39% dengan rata-rata peningkatan 5,60% per tahun dan nilai produksi sebagai kontributor pendapatan asli daerah sebesar 85,67% dengan rata-rata peningkatan 21,42% per tahun. Keberhasilan ini ditunjang dengan program peningkatan pengelolaan balai benih ikan dengan melakukan perbaikan serta peningkatan sarana, prasarana, dan operasional yang disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi TPI selama 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Perolehan Retribusi TPI

	Output	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Retribusi (Rupiah)	-	Rp75.994.773	Rp90.700.497	Rp114.256.300	Rp99.352.116

Sumber: TPI (2020)

Berdasarkan statistik perikanan tangkap tahun 2020, produksi perikanan tangkap yang masuk ke tempat pelelangan ikan dibawah pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Produksi Perikanan Tangkap Laut Tahun 2020

No	Jenis Ikan	Produksi (kg)
1.	Bawal Hitam (<i>Parastromateus niger</i>)	51
2.	Bawal Putih (<i>Pampus argenteus</i>)	19.089
3.	Belanak (<i>Valamugil seheli</i>)	7.044
4.	Cakalang (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	55
5.	Ekor Kuning (<i>Paracaesio brevidentata</i>)	4.505
6.	Gulamah (<i>Gymnocranius griseus</i>)	8.366
7.	Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus sealei</i>)	2.673
8.	Japuh (<i>Dussumieria acuta</i>)	14.897
9.	Kakap Merah (<i>Lutjanus bitaeniatus</i>)	57
10.	Kakap Putih; Baramundi (<i>Lates calcarifer</i>)	2.384
11.	Kapas-kapas (<i>Gerres oyena</i>)	63

No	Jenis Ikan	Produksi (kg)
12.	Kembung (<i>Rastrelliger faughni</i>)	134
13.	Kepiting (<i>Carpilius maculatus</i>)	37
14.	Kerapu Karang (<i>Cephalopholis boenack</i>)	92
15.	Kuniran; Biji Nangka (<i>Upeneus sulphureus</i>)	48
16.	Kuro; Senangin (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>)	2.051
17.	Kuwe Gerong (<i>Caranx ignobilis</i>)	1.349
18.	Layur (<i>Trichiurus lepturus</i>)	45.823
19.	Lobster Pasir (<i>Panulirus homarus</i>)	2.394
20.	Manyung Besar (<i>Netuma thalassina</i>)	10.995
21.	Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>)	80
22.	Remang (<i>Congresox talabon</i>)	75
23.	Selar Bentong (<i>Selar crumenophthalmus</i>)	230
24.	Selar Kuning (<i>Selaroides leptolepis</i>)	37
25.	Talang-talang (<i>Scomberoides lysan</i>)	1.078
26.	Tenggiri (<i>Scomberomorus commerson</i>)	1.740
27.	Tongkol Abu-abu (<i>Thunnus tonggol</i>)	19
28.	Udang Jerbung (<i>Penaeus merguensis</i>)	3.224
29.	Ikan Lain/ <i>Others Fish</i>	15.039
30.	Pari/Rays(semua jenis)	4.238
Jumlah		147.865

Sumber: Tempat Pelelangan Ikan, DPPKP (2020)

Pemberlakuan sistem lelang di tempat pelelangan ikan menjadi salah satu usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan posisi tawar nelayan dalam transaksi hasil penangkapan ikan. Peningkatan sarana dan prasarana operasional dan pendukung tempat pelelangan ikan terus ditingkatkan untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Produksi Perikanan	Ton	12.762	12.595	13.398,44	13.198	13.383	13.577	12.191,22	12.912,57	13.059,44	13.243,45	13.436,11	13.577	95,53	102,52	97,46	100,34	100,40	100
	Cakupan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	600	650	768,44	798	842	880	516,5	656,81	768,58	802,85	807,06	n/a	86,08	101,05	100,02	100,61	95,85	n/a
	Cakupan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	12.162	11.945	12.630	12.400	12.541	12.697	11.093,38	12.027,24	12.291,02	12.440,6	12.629,05	n/a	91,21	100,69	97,32	100,33	100,70	n/a
	Program pengembangan budidaya perikanan		n/a						n/a						n/a					
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (Terlaksananya kajian dan pengadaan sarpras perikanan budidaya)	paket	n/a	5	3	4	1	3	n/a	5	3	4	1		n/a	100	100	100	100	
	Peningkatan Kapasitas pengelolaan UPT BBI (Terlaksananya Operasional UPT BBI)	Bulan	n/a	12	12	12	12	12	n/a	12	12	12	12		n/a	100	100	100	100	
	Pengawasan, Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	kali	n/a	10	15	15	20	20	n/a	10	15	15	20		n/a	100	100	100	100	
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kepada	bulan	n/a	12	12	12	12	12	n/a	12	12	12	12		n/a	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	kelompok pembudidaya ikan)																			
	Program pengembangan perikanan tangkap																			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Terlaksananya operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI))	bulan	n/a	12	12	12	12	12	n/a	12	12	12	12		n/a	100	100	100	100	
	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Terlaksananya pendampingan pada nelayan)	bulan	n/a	12	12	12	12	12	n/a	12	12	12	12		n/a	100	100	100	100	
	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan																			
	pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Jumlah peserta pelatihan)	orang	n/a	60	580	530	280		n/a	60	580	530	280		n/a	100	100	100	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																			
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Capaian Kinerja	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																			
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Nelayan Kecil	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Capaian Kinerja Pengelolaan TPI	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																			
	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

Sektor perikanan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB. Tujuan pembangunan perikanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, Meningkatkan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dan Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan perikanan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi perikanan dan sarana produksi.

Pencapaian kinerja OPD didasarkan pada target dan realisasi selama periode 5 tahun sebelumnya atau 2016-2021 pada urusan perikanan sudah baik. Produksi budidaya dan penangkapan ikan masih perlu ditingkatkan agar mencapai target yang telah ditentukan. Produktivitas budidaya ikan dan penangkapan ikan dipengaruhi antara lain cuaca, iklim, kasus hama dan penyakit ikan serta penerapan teknologi yang belum optimal.

Capaian kinerja di Urusan Kelautan dan Perikanan memperlihatkan hasil yang sangat baik dapat dilihat pada Tabel 9. Indikator kinerja pada urusan ini adalah produksi perikanan, baik dari perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Dari Tahun 2016 – 2021 produksi perikanan mengalami peningkatan secara bervariasi. Hal ini terutama terjadi pada produksi perikanan tangkap yang sangat dipengaruhi oleh musim. Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dengan dukungan dari penerapan teknologi baru. Teknologi tersebut menerapkan kolam bulat dengan *central drain* dan aerasi serta manajemen pakan dan air, sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan selama periode Renstra Tahun 2016-2021 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh ketersediaan SDM pengelola, aturan-aturan yang menunjang kelancaran realisasi anggaran, dan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang baik. Tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Upaya selalu dilakukan agar perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program mampu memberikan hasil maksimal dalam sisi efektifitas, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini kemudian didukung pula dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran agar mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses

penggunaan anggaran dengan perencanaan anggaran. Data selengkapnya pada Tabel berikut.

(saat masih bergabung dalam Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul)

[illegible]

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2017 adalah sebesar 50,32 % dan 64,82 % pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena ada sisa anggaran dari Gaji dan Tunjangan Kinerja yang tidak direalisasikan karena PNS tersebut sudah pensiun. Kemudian, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2019 hanya sebesar 22,20 % disebabkan oleh belanja SILPA DAK Fisik Pertanian yang tidak bisa dilaksanakan karena terbatasnya waktu pelaksanaan karena ada di APBD Perubahan Tahun 2019. Sementara itu, Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 hanya sebesar 68,92 % disebabkan rendahnya hasil lelang pada beberapa pengadaan di Bidang Pertanian akibat pandemi Covid 19.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim
2. Alih fungsi lahan.
3. Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan.
4. Penyebaran hama dan penyakit ikan.
5. Kenaikan harga pakan.
6. Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM dan SDA perikanan;
2. Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk;
3. Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan;
4. Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi;
5. Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang perikanan;
6. Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan koorporasi;
7. Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam perencanaan dengan menggunakan pendekatan *problem solving*. Metode yang dapat digunakan dalam identifikasi permasalahan dalam penyusunan dokumen renstra ini adalah dengan melakukan FGD yang melibatkan pemangku kepentingan di internal Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Hasil inventarisasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap yang Belum Optimal	a. Pemanfaatan sumberdaya perikanan PUD yang belum optimal b. Pemberdayaan nelayan kecil yang belum optimal c. Pelayanan penyelenggaraan TPI yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none">• Data dan informasi sumberdaya perikanan terbatas• Prasarana dan sarana usaha perikanan terbatas• Kompetensi nelayan relatif rendah• Peran kelembagaan kelompok belum optimal• Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas• Prosedur pengelolaan TPI belum sesuai standar pelayanan
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya yang Belum Optimal	a. Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yang belum optimal b. Pengelolaan pembudidayaan ikan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none">• Data dan informasi sumberdaya perikanan terbatas• Prasarana dan sarana usaha budidaya ikan terbatas• Kompetensi pembudidaya ikan relatif rendah• Penerapan teknologi yang masih rendah• Peran kelembagaan kelompok belum optimal• Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas• Prosedur pengelolaan BBI
3	Pengawasan Usaha Perikanan yang Belum Optimal	Pengawasan usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none">• Data dan informasi usaha perikanan yang terbatas• Penataan sentra usaha kecil yang belum berjalan dengan baik• Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan yang belum optimal• Pemberian rekomendasi perijinan/ non perijinan belum optimal
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	a. Penerbitan tanda daftar usaha	<ul style="list-style-type: none">• Data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran yang terbatas

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Perikanan yang Belum Optimal	perikanan yang belum optimal b. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none">• Bimtek penerapan standar mutu pada usaha pengolahan dan pemasaran masih terbatas• Prasarana dan sarana usaha budidaya ikan terbatas• Kompetensi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan relatif rendah• Penerapan teknologi yang masih rendah• Peran kelembagaan kelompok belum optimal• Akses terhadap permodalan dan kemitraan masih terbatas

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih disajikan dalam tabel 3.2

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Program Bupati dan Wakil Bupati	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	MISI 3 Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.	-	<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan SDA dan SDM perikanan di Kabupaten Bantul.- Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY- Tersedianya lembaga keuangan- Berkembangnya teknologi perikanan- Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none">- Kuantitas dan kualitas SDM perikanan masih terbatas- Rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan- Kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk perikanan belum bisa memenuhi permintaan pasar- Sektor industrialisasi perikanan yang belum berkembang- Hasil riset dan inovasi belum dimanfaatkan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tujuan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat, dengan Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024;
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja: 1) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
- 2) nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
- 3) konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.;
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan, dengan indikator kinerja: 1) proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari ≤64% pada tahun 2020 mejadi ≤80% pada tahun 2024; dan
- 2) luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.;

4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat, dengan indikator kinerja:
 - 1) persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60 % pada tahun 2020 menjadi 75 % pada tahun 2024; dan
 - 2) kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024.;
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan, dengan indikator kinerja, yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024;
6. Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab, dengan indikator kinerja:
 - 1) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;
 - 2) penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
 - 3) persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.;
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing, dengan indikator kinerja:
 - 1) produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
 - 2) produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;
 - 3) dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024
 - 4) kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari lima kawasan pada tahun 2020 menjadi lima puluh kawasan pada tahun 2024;
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif, dengan indikator kinerja:
 - 1) persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
 - 2) persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan 3) tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.;
9. Tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja:
 - 1) nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 pada tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024; dan
 - 2) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan Perikanan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan dalam tabel 3.3

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Berkembangnya teknologi budidaya dan pascapanen perikanan- Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Penyedia Benih Ikan	<ul style="list-style-type: none">- Usaha perikanan pada umumnya masih skala kecil dan merupakan usaha sampingan- Ketersediaan Sarana dan prasarana usaha perikanan belum optimal- Fluktuasi harga input produksi pada komoditi perikanan.- Kompetensi pelaku usaha perikanan masih kurang
2.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Penguasaan teknologi budidaya, pengangkutan dan pengolahan sumber daya kelautan perikanan perlu ditingkatkan
3.	Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Adanya sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)- Jaminan usaha melalui ijin usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang Konsep Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan masih belum merata- Belum adanya kawasan khusus perikanan budidaya yang terintegrasi
4.	Tersedianya kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang efektif	<ul style="list-style-type: none">- Adanya komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi antar sektor masih perlu dioptimalkan.
5.	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat peraturan perundang-undangan di bidang perikanan	<ul style="list-style-type: none">- Implementasi peraturan perundang-undangan masih perlu dioptimalkan
6.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang profesional dan partisipatif	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan	<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi antar sektor masih perlu dioptimalkan.

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Isu Strategis Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah sebagai berikut:

- 1. Produksi perikanan tangkap terkendala oleh kuantitas dan kualitas SDM, kualitas-kuantitas dan kapasitas alat tangkap, terkendala cuaca dan perubahan iklim sehingga hasil belum optimal.
- 2. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat karena ketidakpastian penghasilan, sehingga profesi nelayan dilakukan hanya sambilan dan pilihan pekerjaan terakhir.
- 3. Terjadinya trend laju percepatan alih fungsi lahan pertanian (termasuk lahan usaha perikanan) menjadi lahan perumahan, pemukiman, dan industri serta peruntukan lainnya pada beberapa tahun terakhir, akan berpotensi pada penurunan ketersediaan produk perikanan bagi masyarakat.
- 4. Kemiskinan nelayan masih tinggi dan ketimpangan ekonomi juga masih tinggi antara wilayah nelayan dengan wilayah daratan.

Sasaran jangka menengah dan Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam kurun waktu 2017-2022 adalah sebagai berikut:

No	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (Sumber BPS)
				Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi

No	Sasaran (Renstra)	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	89.316	89.488	89.500	89.600	89.700
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	5.817	6.199	6.481	6.863	7.063
		Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/thn)	N/A	24,55	25,21	25,48	26,05
		Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi produk perikanan olahan (ton)	8.281	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	88	86	88	90
		Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih ikan yang bersertifikat (juta ekor)	31,3	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pengelolaan Pelabuhan	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	32,84	33,31	34,78	35,25	36,73

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul disajikan dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	<div><div>- Berkembangnya teknologi budidaya, penangkapan dan pascapanen perikanan</div><div>- Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Penyedia Benih Ikan</div></div>	<div><div>- Perikanan pada umumnya masih skala kecil dan usaha sampingan</div><div>- Sarana dan prasarana perikanan belum optimal.</div><div>- kenaikan harga input produksi dan fluktuasi harga jual komoditas perikanan.</div></div>

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor perikanan sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan ditinjau dari implikasi RTRW disajikan dalam tabel 3.5 berikut.

Tabel 6 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap				Wilayah kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek	<ul style="list-style-type: none"> - terbatasnya lahan dan sumber daya air - Penyediaan kawasan khusus membutuhkan proses dan dana yang besar 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan studi kelayakan dan dokumen perencanaan - Tersedianya pelaku usaha perikanan. - Tersedianya teknologi perikanan
Pengembangan kawasan peruntukan budidaya perikanan				Kecamatan Banguntapan, Pandak, Piyungan, Pundong, Sanden, dan Sedayu		
Telaah Rencana Pola Ruang						
Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi		Pengembangan SDM Perikanan		Seluruh wilayah Kab. Bantul	1. Kuantitas dan kualitas SDM perikanan terbatas	1. Potensi perikanan budidaya besar

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu strategis di sektor perikanan dan perikanan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang perikanan pangan kelautan dan perikanan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini meliputi:

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan;
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim;
3. Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan;
4. Regenerasi pelaku usaha perikanan;
5. Pengembangan pakan alternatif;
6. Penggunaan teknologi perikanan;
7. Peningkatan konsumsi makan ikan; dan
8. Pengawasan usaha perikanan.

Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap Pemerintah Daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan	20	10	20	10	5	7	72
2.	Penanggulangan dampak perubahan iklim	20	10	20	10	5	5	70
3.	Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan	20	10	20	10	15	13	88
4.	Regenerasi pelaku usaha perikanan	20	10	20	10	10	22	92
5.	Pengembangan pakan alternatif	20	10	20	10	10	8	78
6.	Penggunaan teknologi perikanan	20	10	20	10	10	25	95
7.	Peningkatan konsumsi makan ikan	20	10	20	10	10	20	90
8.	Pengawasan usaha perikanan	20	10	20	10	10	15	85

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan	72	12,00
2.	Penanggulangan dampak perubahan iklim	70	11,67
3.	Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan	88	14,67
4.	Regenerasi pelaku usaha perikanan	92	15,33
5.	Pengembangan pakan alternatif	78	13,00
6.	Penggunaan teknologi perikanan	95	15,83
7.	Peningkatan konsumsi makan ikan	90	15,00
8.	Pengawasan usaha perikanan	85	14,17

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran jangka menengah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi periode perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan memperhatikan potensi internal dan eksternal. Indikator kinerja selanjutnya menjadi acuan penilaian kinerja periode 2021-2026. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Kondisi Awal Renstra (Tahun baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra 2026
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya pemerataan pendapatan		Rasio Gini	Angka	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
	Meningkatnya produksi perikanan	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	%	0,4	0,85	1,36	1,91	2,52	3,19	3,19

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi dan kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dari hasil identifikasi tantangan dan peluang sebagai faktor eksternal serta identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal perangkat daerah dapat dirumuskan alternatif strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1

Tabel 5.17 Analisis SWOT

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SDA perikanan - Permintaan ikan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk; - Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan; - Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi; - Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen serta informasi perikanan; - Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan korporasi; - Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor. 	<p>Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan iklim - Alih fungsi lahan. - Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan. - Penyebaran hama dan penyakit ikan. - Kenaikan harga pakan. - Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan
<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya OPD di bidang perikanan yang didukung unit pelaksana teknis - Tersedia SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan - Tersedianya sarana dan prasarana perikanan - Adanya regulasi usaha perikanan - Adanya kelembagaan pelaku usaha perikanan 	<p>Alternatif Strategi SO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran institusi / OPD untuk memenuhi kebutuhan ikan hingga ekspor - Mengoptimalkan lahan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan sarana prasarana - Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan melalui pemanfaatan teknologi produksi dan pascapanen - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap 	<p>Alternatif Strategi ST:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan sistem produksi perikanan yang berkelanjutan berbasis informasi iklim - Meningkatkan peran OPD untuk mewujudkan generasi muda nelayan - Meningkatkan penggunaan pakan mandiri - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap

Kelemahan: <ul style="list-style-type: none"> - SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan terbatas jumlah dan kompetensinya - sarana dan prasarana perikanan yang terbatas - regulasi usaha perikanan masih terbatas - Produktivitas usaha perikanan belum optimal - Peran kelembagaan perikanan belum optimal - Produksi olahan ikan masih rendah 	Alternatif Strategi WO: <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan kompetensi aparatur untuk menerapkan teknologi perikanan - Mengoptimalkan pelaku usaha untuk menerapkan teknologi perikanan - Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk memenuhi permintaan pasar - Mengoptimalkan produksi pengolahan ikan melalui penerapan teknologi - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap 	Alternatif Strategi WT: <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan SDM untuk pengelolaan perikanan berbasis informasi iklim - Mengoptimalkan peran SDM untuk mengatasi hama dan penyakit ikan - Mengoptimalkan peran SDM untuk mendorong minat generasi muda menjadi nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya - Meningkatkan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengawasan usaha perikanan budidaya dan Tangkap - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Budidaya - Meningkatkan pengelolaan Perikanan Tangkap
---	---	---

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah terdapat pada tabel 5.2

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BERTUNGGA LAKSANA			
MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya produksi perikanan	Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi dan jumlah nelayan - Peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan - Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok usaha bersama
		Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi dan jumlah pembudidaya ikan - Peningkatan sarana prasarana pembudidaya ikan - Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pembudidaya ikan

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA

MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan Pengawasan Usaha Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi dan jumlah personil pengawas usaha perikanan - Peningkatan sarana prasarana pengawasan usaha perikanan
		Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi dan jumlah pengolah dan pemasar ikan - Peningkatan sarana prasarana pengolah dan pemasar ikan - Peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/ pendanaan untuk melaksanakan program/ kegiatan pertahun.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menterjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 19 berikut.

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target			Pagu Anggaran
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWANGAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Kalurahan bahari yang direvitalisasi dibagi jumlah kalurahan bahari dikali 100%	n/a	0	0	20 persen	125.000.000	60 persen	250.000.000	80 persen	125.000.000	100 persen	125.000.000	100 persen	625.000.000	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kab. Bantul , Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan
			Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kalurahan Bahari yang ditetapkan	Jumlah Kalurahan Bahari yang ditetapkan	5 kalurahan		0	1 kalurahan	125000000	1 kalurahan	250000000	1 kalurahan	125000000	1 kalurahan	125000000	1 kalurahan	625.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pembe rdayaan Nelayan	Kab. Bantul , Semu a Kecamatan , Semu a Kelurahan
			Pengembangan Budaya Bahari	peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan				25 orang	125.000.000	50 orang	250.000.000	25 orang	125.000.000	25 orang	125.000.000		500.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pembe rdayaan Nelayan	
				peserta pelatihan regenerasi nelayan	Jumlah peserta pelatihan regenerasi nelayan				25 orang		50 orang		25 orang		25 orang					
				peserta pelatihan perbengkelan kapal	Jumlah peserta pelatihan perbengkelan kapal				25 orang		50 orang		25 orang		25 orang					

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target			Pagu Anggaran
				peserta pelatihan pengelolaan ikan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan ikan				25 orang		50 orang		25 orang		25 orang					
		3.25.3..	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	829 ton	829 ton	187.675.120	831 ton	292.175.120	833 ton	404.490.000	835 ton	662.675.120	837 ton	319.975.120	837 ton	3.648.980.960	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.3.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterseediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	jumlah stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan dibagi jumlah stok ikan di perairan umum daratan dikali 100%	50 Perse	50 Perse	1.000.000	50 Perse	71.000.000	50 Perse	3.000.000	50 Perse	5.000.000	50 Perse	5.000.000	50 Perse	1.866.990.480	Seksi Perikanan Tangkap dan Pembedayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.3.2.01.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	71.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	85.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pembedayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target			Pagu Anggaran
		3.25.3. 2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah nelayan dikali 100 %	0,05 orang	0,05 orang	6.700.000	0,05 orang	41.200.000	0,05 orang	68.700.000	0,05 orang	70.700.000	0,05 orang	105.000.000	0,05 orang	292.300.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pembe- rdayaan Nelayan	Kab. Bantul , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
		3.25.3. 2.02.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	peserta Pelatihan Penangkapan ikan		20 Orang	20 Orang	950.000	20 Orang	25.950.000	20 Orang	30.950.000	20 Orang	30.950.000	32 Orang	60.000.000	32 Orang	148.800.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pembe- rdayaan Nelayan	Kab. Bantul , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
		3.25.3. 2.02.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok Nelayan yang dibina		5 Kelompok	5 Kelompok	4.750.000	10 Kelompok	14.250.000	10 kelompok	34.750.000	10 kelompok	34.750.000	20 kelompok	40.000.000	20 Kelompok	128.500.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pembe- rdayaan Nelayan	Kab. Bantul , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
		3.25.3. 2.02.3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dokumen Kerjasama Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	15.000.000	Seksi Perikanan Tangkap dan Pembe- rdayaan Nelayan	Kab. Bantul , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran			Target	Pagu Anggaran
		3.25.3. 2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang operasional dibagi Jumlah Tempat Pelelangan Ikan dikali 100 %	100 Persen	100 Persen	179.975 .120	100 Persen	179.975.12 0	100 Persen	332.790.00 0	100 Persen	586.975.12 0	100 Persen	209.975.120	100 Persen	1.489.690. 480	Seksi Perikanan Tangkap dan Pembudidayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.3. 2.03.2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laporan pemantauan penyelelangan pelayanan pelelangan ikan		12 Dokumen	12 Dokumen	179.975 .120	12 Dokumen	179.975.12 0	12 Dokumen	332.790.00 0	12 Dokumen	586.975.12 0	12 Dokumen	209.975.120	12 Dokumen	1.489.690. 480	Seksi Perikanan Tangkap dan Pembudidayaan Nelayan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pengadaan sarana prasarana TPI		1 Jenis	1 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		1 Jenis			
		3.25.4..	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	12.740 ton	12.740 ton	1.459.8 82.000	12.805 ton	1.474.817.8 80	12.878 ton	3.610.882. 000	12.959 ton	1.613.413. 880	13.046 ton	2.133.888.8 80	13.046 ton	10.292.88 4.640	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		3.25.4. 2.01.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	Jumlah rekomendasi usaha perikanan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	2.050.0 00	1 Rekomendasi	4.050.000	1 Rekomendasi	18.050.000	1 Rekomendasi	20.050.000	1 Rekomendasi	20.050.000	1 Rekomendasi	10.292.88 4.640	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran			Target	Pagu Anggaran
			(satu) Daerah Kabupaten/Kota																a Kelurahan	
		3.25.4. 2,01.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Perubahan Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan	Jumlah Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan yang ditetapkan	1 Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati	1.000.000	1 Peraturan Bupati	3.000.000	1 Peraturan Bupati	3.000.000	1 Peraturan Bupati	5.000.000	1 Peraturan Bupati	5.000.000	1 Peraturan Bupati	17.000.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran			Target	Pagu Anggaran
		3.25.4.2.01.2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000	1 Dokumen	1.050.000	1 Dokumen	15.050.000	1 Dokumen	15.050.000	1 Dokumen	15.050.000	1 Dokumen	47.250.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Perikanan izin usaha perikanan		10	10		10		20		20		20		20		Seksi Perikanan Budidaya	
		3.25.4.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidayaan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan	Jumlah Pembudidayaan ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang	140 Pembudidayaan	140 Pembudidayaan	600.700.000	140 Pembudidayaan	600.700.000	140 Pembudidayaan	690.700.000	140 Pembudidayaan	691.231.880	140 Pembudidayaan	781.231.880	140 Pembudidayaan	10.292.884.640	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran			Target	Pagu Anggaran
				budidaya ikan yang baik	menerapkan budidaya ikan yang baik														Kelurahan	
		3.25.4.2,02.2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Pembudidaya ikan penerima Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok Pembudidaya ikan penerima Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok	4.750.000	10 kelompok	4.750.000	30 kelompok	44.750.000	30 kelompok	45.281.880	50 kelompok	110.281.880	50 kelompok	209.813.760	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan
		3.25.4.2,02.4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta Pelatihan Perikanan Budidaya	Jumlah peserta Pelatihan Perikanan Budidaya	224 Orang	480 Orang	595.950.000	256 Orang	595.950.000	304 Orang	645.950.000	304 Orang	645.950.000	324 Orang	670.950.000	324 Orang	3.154.750.000	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan
		3.25.4.2,04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	(Jumlah produksi benih ikan air tawar tahun n dikurangi Jumlah produksi benih ikan air tawar tahun n-1) dibagi Jumlah produksi	5 Perse n	5 Perse n	857.132.000	5 Perse n	870.067.880	5 Perse n	2.902.132.000	5 Perse n	902.132.000	5 Perse n	1.332.607.000	5 Perse n	6.864.070.880	UPT BBI	Kab. Bantul, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
				BBI Krapyak																
				Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		UPT BBI	
				Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		UPT BBI	
				Produksi benih ikan air tawar		41185 04 Ekor	41185 04 Ekor		45000 00 Ekor		47500 00 Ekor		50000 00 Ekor		55000 00 Ekor		55000 00 Ekor		UPT BBI	
				Produksi Ikan Konsumsi		684 Kg	684 Kg		700 Kg		750 Kg		800 Kg		1000 Kg		1000 Kg		UPT BBI	
				Rehabilitasi BBI (Prioritas)							2.000.000. 000								UPT BBI	
		3.25.4. 2.04.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	49.820. 240	1 Dokumen	49.820.320	1 Dokumen	74.820.240	1 Dokumen	74.820.240	1 Dokumen	114.820.240	1 Dokumen	364.101.2 80	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
				Laporan pengawasan dan pemantauan	Laporan pengawasan dan pemantauan	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		Seksi Perikanan Budidaya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
				kesehatan ikan	kesehatan ikan															
		3.25.4. 2.04.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik	Jumlah peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik	20 Orang	20 Orang	950.000	25 Orang	13.885.800	40 Orang	20.950.000	40 Orang	20.950.000	60 Orang	35.950.000	60 Orang	92.685.800	Seksi Perikanan Budidaya	Kab. Bantul, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan
		3.25.5..	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Jumlah pelanggaran aturan tahun dikurangi jumlah pelanggaran aturan tahun n-1 dibagi Jumlah pelanggaran aturan tahun n-1 dikalikan 100 %	5 Perse n	5 Perse n	3.900.000	5 Perse n	3.900.000	5 Perse n	53.900.000	5 Perse n	53.900.000	5 Perse n	79.900.000	5 Perse n	195.500.000	Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Kab. Bantul, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan
		3.25.5. 2.01.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Jumlah pelanggaran aturan tahun ini dikurangi jumlah pelanggaran aturan tahun kemarin dibagi Jumlah pelanggaran	5 Perse n	5 Perse n	3.900.000	5 Perse n	3.900.000	5 Perse n	53.900.000	5 Perse n	53.900.000	5 Perse n	79.900.000	5 Perse n	195.500.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kab. Bantul, Semu a Kecamatan, Semu a Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran			Target	Pagu Anggaran
					aturan tahun ini dikalikan 100 %															
		3.25.5.2,01.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Laporan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	47.000.000	12 Dokumen	47.000.000	12 Dokumen	67.000.000	12 Dokumen	10.292.884.640	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pelaksanaan Pengawasan cara penangkapan ikan yang baik		1 Lokasi	1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan		
				peserta Sosialisasi peraturan perundang-perikanan tangkap		20 Orang	20 Orang	20 Orang		60 Orang		60 Orang		100 Orang		100 Orang		Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target			Pagu Anggaran
		3.25.5. 2,01.2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Kelompok	Jumlah kelompok yang dilaksanakan Pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)		5 Kelompok	1.900.000	5 Kelompok	1.900.000	15 Kelompok	6.900.000	15 Kelompok	6.900.000	25 Kelompok	12.900.000	25 Kelompok	10.292.884.640	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan	Kab. Bantul , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
		3.25.6..	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase produksi perikanan yang diolah	Jumlah hasil produksi perikanan yang diolah/Total jumlah produksi olahan ikan dibagi jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya dikalikan 100 %produksi dikali 100%	2 Persen	2 Persen	42.900.000	2 Persen	162.900.000	2 Persen	127.900.000	5 Persen	156.900.000	5 Persen	306.950.000	5 Persen	10.292.884.640	Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan	Kab. Bantul , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran			Target	Pagu Anggaran
		3.25.6. 2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	nelayan dan pembudidayaan ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan		10 Orang	10 Orang	16.900. 000	10 Orang	66.900.000	10 Orang	77.900.000	10 Orang	81.900.000	10 Orang	156.900.000	10 Orang	400.500.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kab. Bantul , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
		3.25.6. 2.03.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	peserta promosi produk perikanan		20 Orang	20 Orang	16.900. 000	1070 Orang	66.900.000	1140 Orang	77.900.000	1180 Orang	81.900.000	1400 Orang	156.900.000	1400 orang	400.500.000	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Kab. Bantul , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produk si perikanan	03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN					27.963. 019.348		30.759.321 .283		33.773.44 0.580		36.965.11 1.715		40.475.949. 963		169.936.8 42.889		
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk	Meningkatnya produk si perikanan	03.25. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		84 Angka	84 Angka	3.196.6 40.669	84 Angka	4.495.336. 608	84 Angka	4.718.160 .613	84 Angka	4.957.862 .719	84 Angka	5.222.459.2 36	84 Angka	23.986.04 7.794	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target			Pagu Anggaran
si pelaku usaha perikanan																				
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatkan produksi perikanan	3.25.1.2,01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		100%	100%	7.000.000	100%	78.997.527	100%	86.897.280	100%	95.587.008	100%	105.145.709	100%	373.627.524	Sub Bagian Program dan Keuangan	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatkan produksi perikanan	3.25.1.2,01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	5000000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	7.000.000	2 Dokumen	22.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi	Meningkatkan produksi perikanan	3.25.1.2,01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi Laporan pelaksanaan monev dana bergulir		3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	7.000.000	3 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	9.000.000	3 Dokumen	35.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
pelaku usaha perikanan				Laporan pelaksanaan monev retribusi peserta Bimtek ASN/Aparatur		1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang			
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya a produksi perikanan	3.25.1. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administ rasi Keuangan		100%	100%	2.446.0 13.279	100%	2.453.026. 555	100%	2.472.819 .555	100%	2.489.187 .555	100%	2.508.116.5 55	100%	13.764.75 1.448	Sub Bagian Program dan Keuangan	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya a produksi perikanan	3.25.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 Dokumen	14 Dokumen	1.348.6 55.724	14 Dokumen	1.355.669. 000	14 Dokumen	1.375.462 .000	14 Dokumen	1.391.830 .000	14 Dokumen	1.410.759.0 00	14 Dokumen	6.882.375. 724	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Pembayaran TPP		12 Dokumen	12 Dokumen	1.097.3 57.555	12 Dokumen	1.097.357. 555	12 Dokumen	1.097.357 .555	12 Dokumen	1.097.357 .555	12 Dokumen	1.097.357.5 55	12 Dokumen	6.882.375 .724		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah h Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran			Target	Pagu Anggaran
		3.25.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			2 kali	12.000. 000	2 kali	12.000.000	2 kali	12.000.00 0	2 kali	12.000.00 0	2 kali	12.000.000	2 kali	60.000.00 0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		3.25.1. 2.05.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan				2 kali	12.000. 000	2 kali	12.000.000	2 kali	12.000.00 0	2 kali	12.000.00 0	2 kali	12.000.000	2 kali	60.000.00 0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya a produk si perikanan	3.25.1. 2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		100%	100%	145.87 5.000	100%	357.066.42 5	100%	392.773.0 68	100%	432.050.3 74	100%	475.255.41 2	100%	1.803.020. 279	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha	Meningkatnya a produk si perikanan	3.25.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik		11 jenis	11 jenis	10.000. 000	11 jenis	25.000.000	11 jenis	30.000.00 0	11 jenis	35.000.00 0	11 jenis	40.000.000	11 jenis	140.000.0 00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
periklanan																				
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha periklanan	Meningkatnya produksi periklanan	3.25.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		46 Jenis	30 Jenis	25.000.000	30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	35.000.000	30 Jenis	40.000.000	35 Jenis	45.000.000	35 Jenis	175.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha periklanan	Meningkatnya produksi periklanan	3.25.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan		28 Jenis	20 Jenis	15.000.000	25 Jenis	25.000.000	25 Jenis	30.000.000	25 Jenis	35.000.000	25 Jenis	40.000.000	25 Jenis	145.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi	Meningkatnya produksi periklanan	3.25.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan Penggandaan		6 Jenis 21044 Lembar	3 Jenis	10.000.000	6 Jenis	20.000.000	6 Jenis	25.000.000	6 Jenis	30.000.000	6 Jenis	35.000.000	6 Jenis	1.803.020.279	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikat or Kinerja Tujuan, Sasara n, Progra m (outco me) dan Kegiat an (output)	Formul asi (Rumu s)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daera h Penan ggung Jawab	Loka si
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Targe t	Pagu Anggar an	Targe t	Pagu Anggaran	Targe t	Pagu Anggaran	Targe t	Pagu Anggaran	Targe t	Pagu Anggaran	Targe t	Pagu Anggaran		
pelaku usaha perika nan																				
Menin gkatka n kuantit as, kualita s, dan kontin uitas produk si pelaku usaha perika nan	Menin gkatnry a produk si perika nan	3.25.1. 2,06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan langga nan surat kabar		1 Jenis	1 Jenis	5.500.0 00	5 Jenis	6.000.000	5 Jenis	6.500.000	5 Jenis	7.000.000	5 Jenis	7.500.000	5 Jenis	32.500.00 0	Sub Bagia n Umum dan Kepeg awaia n	
Menin gkatka n kuantit as, kualita s, dan kontin uitas produk si pelaku usaha perika nan	Menin gkatnry a produk si perika nan	3.25.1. 2,06.9	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n hasil rapat kegiata n Lapora n hasil rapat koordin asi Lapora n peneri maan tamu Perjala nan Dinas Luar Daerah		1 Doku men	1 Doku men	80.375. 000	1 Doku men	100.000.00 0	1 Doku men	125.000.0 00	1 Doku men	130.000.0 00	1 Doku men	140.000.00 0	1 Doku men	575.375.0 00	Sub Bagia n Umum dan Kepeg awaia n	Kab. Bantu l, Semu a Keca mata n, Semu a Kelur ahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target			Pagu Anggaran
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	106.500.000	100%	104.940.000	100%	115.434.000	100%	126.977.400	100%	139.675.140	100%	593.526.540	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2,07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan kantor		5 Jenis	8 Jenis	89.647.610	10 Jenis	125.000.000	10 Jenis	150.000.000	10 Jenis	175.000.000	10 Jenis	180.000.000	10 Jenis	719.647.610	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		3.25.1.2,07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 unit	24.000.000	2 unit	110.000.000	2 unit	125.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	175.000.000	2 unit	584.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang		100%	100%	249.062.390	100%	875.258.593	100%	962.784.452	100%	1.059.062.898	100%	1.164.969.187	100%	4.311.137.520	Sekretariat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		600 lembar	300 lembar	3.000.000	350 lembar	3.500.000	400 lembar	4.000.000	450 lembar	4.500.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	20.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening internet Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon		12 bulan	12 bulan	9.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	99.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
						12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikat or Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outco me) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daera h Penan ggung Jawab	Loka si
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Targe t	Pagu Anggar an	Targe t	Pagu Anggaran	Targe t	Pagu Anggaran	Targe t	Pagu Anggaran	Targe t	Pagu Anggaran	Targe t	Pagu Anggaran		
						12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
Menin gkatka n kuan tit as, kual ita s, dan kont in ui tas prod uk si pel aku usa ha per ika nan	Menin gkatny a prod uk si per ika nan	3.25.1. 2,08.4	Penyediaan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Jasa pengel ola keuang an dan barang Lapora n keama nan dan ketertib an lingkun gan kantor DKP		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		Sub Bagia n Umum dan Kepeg awaia n	Kab. Bantu l, Semu a Keca mata n, Semu a Kelur ahan
				Lapora n kebersi han ruang kerja dan fasilitas lainnya di DKP		12 doku men	12 doku men		237.06 2.390	12 doku men	318.898.23 0	12 doku men	328.898.2 30	12 doku men	338.898.2 30	12 doku men	348.898.23 0	12 doku men		
			Lapora n pengel olaan adminis trasi perkant oran Lapora n pengel olaan front office di DKP		12 doku men	12 doku men			12 doku men			12 doku men			12 doku men			12 doku men		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
				Laporan pengelolaan komputer dan informasi DKP Sewatanah/lahan		12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi	12 dokumen 12 dokumen 3 lokasi	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi	12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 6 lokasi				
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	100%	230.190.000	100%	614.047.508	100%	675.452.258	100%	742.997.484	100%	817.297.233	100%	3.079.984.483	Sekretariat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	3.25.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak pajak kendaraan bermotor roda 2/3		6000 liter 200 unit	7140 liter 51 unit	137.415.000	8000 liter 51 unit	160.000.000	9000 liter 51 unit	175.000.000	10.000 liter 200 unit	180.000.000	11.000 liter 200 unit	190.000.000	11.000 liter 200 unit	842.415.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				pajak kendaraan bermotor		10 unit	5 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran		
				or roda 4 Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2/3 pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		200 unit 10 unit 10 unit	20 unit		20 unit		20 unit		200 unit		200 unit		200 unit			
		3.25.1. 2.09.0 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5 Jenis	10.000. 000	5 Jenis	20.000.000	5 Jenis	25.000.00 0	5 Jenis	30.000.00 0	5 Jenis	35.000.000	5 Jenis	120.000.0 00	Sub Bagian Umum dan Kepeg awai	
Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi pelaku usaha perikanan	Meningkatkan produk perikanan	3.25.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di BBI / TPI		1 Unit 1 Dokumen	3 unit	25.000. 000	3 Unit	75.000.000	3 Unit	100.000.0 00	3 Unit	125.000.0 00	3 Unit	150.000.00 0	3 Unit	475.000.0 00	Sub Bagian Umum dan Kepeg awaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikat or Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi (Rumus)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran			Target	Pagu Anggaran
								4.890.997.789		6.554.129.608		9.165.332.613		7.569.751.719		8.188.173.236		49.041.298.034		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

Tabel 6.2 Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	BBI			2.000.000.000			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Salah satu agenda pembangunan dunia yang menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Bantul adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan SDGs adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan dalam SDGs meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, Pendidikan, wanita, air, energi, ekonomi, infrastruktur, kesenjangan, komunitas, konsumsi, iklim, lautan yang berkesinambungan, ekosistem, institusi dan kemitraan.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A.	Indikator tujuan:								
	Rasio Gini	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310	
B.	Indikator sasaran:								
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	0,4	0,85	1,36	1,91	2,52	3,19	3,19	
C.	Indikator program:								
	PROGRAM PENYELENGGAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (Kalurahan Bahari yang direvitalisasi)	n/a	0	20 persen	60 persen	80 persen	100 persen	100 persen	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket *)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Kalurahan Bahari yang ditetapkan	0 kalurahan	0 kalurahan	1 kalurahan	1 kalurahan	1 kalurahan	1 kalurahan	1 kalurahan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (Produksi perikanan tangkap)	829 ton	829 ton	831 ton	833 ton	835 ton	837 ton	837 ton	
	Indikator kegiatan (terkait urusan):								
	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen	
	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	PROGRAM PENGELOLAAN	12.740 ton	12.740 ton	12.805 ton	12.878 ton	12.959 ton	13.046 ton	13.046 ton	

[illegible]

[illegible]

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 diperlukan kaidah pelaksanaan, antara lain:

- a. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- b. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala Dinas bersama seluruh aparaturnya melakukan evaluasi hasil Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Dinas Kelautan dan Perikanan secara periodik.

Semoga Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Bantul, September 2021
Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun). Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keteekaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain



Penyusunan renstra PD berpedoman pada RPJMD, selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja PD berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada RKPD.

Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu fungsi perencanaan. Dalam sejarah perkembangannya, dalam rangka memantapkan kedudukan, tugas, dan fungsi Bappeda sebagai bagian dari organ yang membantu tugas Gubernur/Bupati/Walikota pada aspek perencanaan, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Sebagaimana dalam Keppres tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah di Provinsi Daerah Tingkat I disebut Bappeda Tingkat I, merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Selanjutnya Bappeda Tingkat II merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II. Susunan organisasi Bappeda terdiri dari: ketua, sekretariat, bidang penelitian, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana, bidang statistik dan laporan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, berdampak pada struktur kelembagaan perangkat daerah. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Permendagri tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor... Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);; dan

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk

mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bantul ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
BAB III	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV	Tujuan dan Sasaran
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VIII	Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda mempunyai kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan.


Susunan organisasi BAPPEDA adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat;
 1. Subbagian Program dan Pelaporan
 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan;
 1. Subbidang Data dan Informasi;
 2. Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD;
 3. Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
- d. Bidang Pemerintahan dan Sumberdaya Manusia
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
 3. Subbidang Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam
 1. Subbidang Perekonomian;

- 2. Subbidang Sumberdaya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 1. Subbidang Infrastruktur;
 - 2. Subbidang Pengembangan Kewilayahan;
- g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan
 - 1. Subbidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD
 - 3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD.
- h. Jabatan Fungsional
- i. UPTD

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 1.2.
Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bantul



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan

Bappeda dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- g. pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- h. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Badan;
- j. pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

2.1. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan

pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Badan;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- g. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- h. pelaksanaan penatausahaan Badan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
- k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- l. pengkoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- n. pengkoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- o. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- q. pengkoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyajian

data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Badan;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Badan;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- g. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- d. penatausahaan keuangan Badan;
- e. pengelolaan perbendaharaan Badan;
- f. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- g. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;

- i. penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
- j. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Badan;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- h. penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Badan;
- i. penyelenggaraan kepastakaan Badan;
- j. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;
- k. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

3.1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan;
- b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan keistimewaan dan sumber dana lainnya;
- e. penyelenggaraan pengumpulan, analisa. pengkajian data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- g. pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- h. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan;
- i. penyusunan program pembangunan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
- j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan penyajian, dokumentasi dan pengamanan data informasi pembangunan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan penyusunan profil pembangunan daerah;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perencanaan;
- n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Perencanaan; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2. Subbidang Data dan Informasi

Subbidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, analisa dan pengelolaan data perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbidang Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pada Subbidang Data dan Informasi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengumpulan dan analisa data perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah;
- d. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- e. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- f. penyusunan data hasil evaluasi dan profil pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan penyajian data pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi perencanaan pembangunan;
- i. pelaksanaan dokumentasi data informasi pembangunan daerah;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang data dan informasi pembangunan daerah;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Data dan Informasi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3. Subbidang Perencanaan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pendanaan APBD;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan bersumber APBD;
- d. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD;
- e. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- f. penyusunan program pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD;
- g. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- h. pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah yang bersumber dari APBD;
- i. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pendanaan bersumber pada APBD;
- j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dari kegiatan dengan pendanaan bersumber APBD;
- k. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah dengan pendanaan APBD;
- l. menyiapkan bahan pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Perencanaan Pendanaan APBD; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.4. Subbidang Perencanaan Keistimewaan dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Subbidang Perencanaan Keistimewaan dan Non APBD dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbidang Perencanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang perencanaan pendanaan keistimewaan dan non APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbidang Perencanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pendanaan keistimewaan dan non APBD;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan penugasan urusan keistimewaan dan perencanaan yang bersumber dari pendanaan Non APBD;
- d. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY dan non APBD;
- e. penyusunan dokumen perencanaan penugasan urusan keistimewaan dan non APBD;
- f. pelaksanaan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan yang bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan bersumber dari dana keistimewaan dan non APBD;
- h. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dari kegiatan yang bersumber dana keistimewaan dan non APBD;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

4.1. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2. Subbidang Pemerintahan

Subbidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengawasan, pengendalian fasilitasi, evaluasi dan pembinaan perencanaan bidang Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan ;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pemerintahan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, sekretariat dewan, kapanewon, perencanaan, penelitian dan pengembangan. dan keuangan serta sekretariat daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, perencanaan dan keuangan;
- e. penyiapan bahan musrenbang bidang pemerintahan;
- f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, sekretariat dewan, kapanewon, perencanaan, penelitian dan pengembangan. dan keuangan serta sekretariat daerah di bidang

- tata pemerintahan, hukum, umum, protokol, organisasi, perencanaan dan keuangan;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang pemerintahan;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pengawasan, sekretariat dewan, kapanewon, perencanaan, penelitian dan pengembangan. dan keuangan serta sekretariat daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, umum dan protokol, organisasi, perencanaan dan keuangan;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3. Subbidang Kesejahteraan Rakyat

Subbidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pembinaan perencanaan bidang kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang kesejahteraan rakyat;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

- Daerah yang mengampu urusan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tenaga kerja dan transmigrasi serta sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- e. penyiapan bahan musrenbang bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, serta sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
 - g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang kesejahteraan rakyat;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja dan transmigrasi serta sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

4.4. Subbidang Pembangunan Manusia

Subbidang Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi fasilitasi dan pembinaan perencanaan bidang pembangunan manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pada Subbidang Pembangunan Manusia;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pembangunan manusia;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
- e. penyiapan bahan musrenbang bidang pembangunan manusia;
- f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat yang mengampu urusan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang pembangunan manusia;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Pembangunan Manusia;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

5.1. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- e. Fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- f. Penyiapan bahan musrenbang bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi bidang perekonomian dan sumberdaya alam ;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2. Subbidang Perekonomian

Subbidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumberdaya Alam.

Subbidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perekonomian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang perekonomian;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan, serta sekretariat daerah bidang perekonomian;
- e. penyiapan bahan musrenbang terkait bidang perekonomian;
- f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan dan perizinan, pariwisata, serta sekretariat daerah bidang perekonomian;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang perekonomian;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Perekonomian;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

5.3. Subbidang Sumberdaya Alam

Subbidang Sumberdaya Alam dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumberdaya Alam.

Subbidang Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang sumberdaya alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Sumberdaya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Sumberdaya Alam;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang sumberdaya alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang sumberdaya alam;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan, kelautan, serta sekretariat daerah yang membidangi sumberdaya alam;
- e. penyiapan bahan musrenbang terkait bidang sumberdaya alam;
- f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang lingkungan hidup, pangan pertanian, perikanan, kelautan, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi sumberdaya alam;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang sumberdaya alam;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang bidang lingkungan hidup, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, kelautan, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah bidang sumberdaya alam;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Subbidang Sumberdaya Alam;

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

6.1. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. penyiapan bahan musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2. Subbidang Infrastruktur

Subbidang Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan.

Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan perencanaan bidang infrastruktur. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pada Subbidang Infrastruktur;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang infrastruktur;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. penyiapan bahan musrenbang terkait bidang infrastruktur ;
- f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang infrastruktur;

- h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang pertanahan, penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Infrastruktur;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3. Subbidang Pengembangan Kewilayahan

Subbidang Pengembangan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan.

Subbidang Pengembangan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan perencanaan bidang pengembangan kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Pengembangan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan Kewilayahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan kewilayahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek bidang pengembangan kewilayahan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengampu urusan bidang perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
- e. penyiapan bahan musrenbang terkait bidang pengembangan kewilayahan ;
- f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang mengampu urusan bidang perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian, kebencanaan dan

- kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga dan provinsi di bidang pengembangan kewilayahan;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang perhubungan, komunikasi, statistik dan persandian , kebencanaan dan kebakaran serta sekretariat daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Pengembangan Kewilayahan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan bidang tugasnya;

7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

7.1. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan inovasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
- b. perumusan kebijakan teknis penelitian pengembangan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;

- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan pengembangan hasil penelitian;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan pembinaan terkait pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- k. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan analisis hasil evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. penyusunan hasil evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan kinerja Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

7.2. Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang penelitian, pengembangan dan inovasi

daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta kebijakan teknis tentang jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- e. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan kemitraan di bidang penelitian dan pengembangan;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- h. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring penelitian dan pengembangan;
- i. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- j. pelaksanaan fasilitasi forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- k. penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan Kuliah Kerja Lapangan dan atau Kuliah Kerja Nyata;
- l. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- m. pelaksanaan pembangunan/penumbuhan inovasi Daerah;
- n. pelaksanaan pendampingan inovasi Daerah;
- o. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penumbuhan inovasi Daerah;
- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;

- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

7.3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta kebijakan teknis tentang jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- e. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan kemitraan di bidang penelitian dan pengembangan;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- h. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring penelitian dan pengembangan;

- i. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- j. pelaksanaan pendampingan inovasi Daerah;
- k. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penumbuhan inovasi Daerah;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kinerja Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

7.4. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pendanaan keistimewaan dan non APBD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pada Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan pendanaan APBD;
- c. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pendanaan APBD;
- d. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan pendanaan APBD

- e. pelaksanaan pemantauan dan supervisi program kegiatan yang bersumber dari APBD;
- f. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan pada program dan kegiatan yang bersumber APBD;
- g. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang bersumber dari APBD;
- h. penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah bersumber APBD;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang;
- j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD;
- k. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari pendanaan APBD;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya

8. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumberdaya Bappeda Kabupaten Bantul

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bappeda berdasarkan data kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul pada tahun 2021, ada dua yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

sebanyak 48 pegawai, yang terdiri dari 23 pegawai laki-laki (46,94 %) dan 26 pegawai perempuan (54.17 dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 19 pegawai, yang terdiri dari 10 pegawai Non ASN laki-laki (52,63 %) dan 9 pegawai Non ASN perempuan (47,37 %). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappeda Kabupaten Bantul adalah sebanyak 68 pegawai.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenis Kelamin 2021

No	Jenis Kelamin	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Laki-Laki	23	46,94	33,82	10	52,63	14,49
	Perempuan	26	53,06	38,24	9	47,37	13,23
	Jumlah	49			19		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		68					

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Bappeda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 42 orang (85,71 %). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 7 orang (14,29 %). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, ada 15 orang (78,95 %) yang merupakan lulusan perguruan tinggi, sisanya 4 orang (21,05 %) merupakan lulusan SMA/SMK.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Januari 2021

No	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)

No	Jenjang Pendidikan	ASN			NON ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi	42	85,71	61,76	15	78,95	22,06
	S2	17	34,69	25,00	-	-	-
	S1	18	36,73	26,47	13	68,42	19,11
	D3	6	12,24	8,82	2	10,53	2,94
	D1	1	2,04	1,47	-	-	-
	Bukan Perguruan Tinggi	7	14,29	10,29	4	21,05	5,88
	SMA/SMK	6	12,24	8,82	4	21,05	5,88
	SMP	1	2,04	1,47	-	-	-
	Jumlah	49	100	72,05	19	100	27,94
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		68					

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 49 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 14 pegawai (28,57 %), golongan III sebanyak 28 pegawai (57,14 %), dan golongan II sebanyak 7 pegawai (14,29 %), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021
Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Golongan IV	14	28,57
	IV/c	1	2,08
	IV/b	1	-
	IV/a	12	25
2	Golongan III	28	57,14
	III/d	3	6,25
	III/c	9	18,75
	III/b	5	10,42
	III/a	11	22,92
3	Golongan II	7	14,29
	II/d	-	-
	II/c	5	10,42
	II/b	2	4,17
	II/a	-	-
Jumlah		49	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 48 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (2,04 %) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (10,20 %) yang menduduki eselon III, 13 pegawai (26,53 %) yang menduduki eselon IV, 8 pegawai (16,33 %) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 22 pegawai (44,90 %)

yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	2,04
2	Eselon III	5	10,20
3	Eselon IV	13	26,53
4	Jabatan Fungsional Tertentu	8	16,33
5	Jabatan Fungsional Umum	22	44,90

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Dari 6 pegawai yang termasuk dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu tersebut di atas, 5 orang (62,5%) memiliki Jabatan Fungsional Perencana, 2 orang (25%) memiliki Jabatan Fungsional Pranata Komputer, serta 1 orang (12,5 %) memiliki Jabatan Fungsional Arsiparis.

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2020 Tentang Formasi Dan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, SDM yang ada di Bappeda Kabupaten Bantul masih belum tercukupi seperti:

a. Tenaga teknis (Jabatan fungsional) yaitu:

- Masih kurangnya jabatan fungsional perencana;
- Masih kurangnya jabatan pranata computer baik tingkat terampil dan tingkat ahli;
- Belum adanya jabatan peneliti.

b. Tenaga managerial (Sekretariat dan Bidang)

- Masih kurangnya staf pada sebagian subag dan subid;

Dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional perencana, Bappeda Kabupaten Bantul telah mengirimkan personil mengikuti diklat-diklat perencanaan sebagai syarat pengangkatan pejabat fungsional perencana. Untuk meningkatkan kompetensi SDM disediakan anggaran untuk pengiriman diklat/bimtek sesuai tupoksi. Setiap tahun Bappeda Kabupaten Bantul mengajukan penambahan personil akan tetapi terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Sambil menunggu adanya

penambahan pegawai, sampai saat ini, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Bantul mengupayakan penambahan tenaga non ASN atau Tenaga Ahli yang penempatannya disesuaikan dengan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Bantul.

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana/Aset

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda pada dasarnya telah memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan dan kelancaran tugas. Bappeda telah menempati satu gedung tersendiri yang terdiri atas tiga lantai, termasuk di dalamnya adalah satu ruang pertemuan yang cukup representatif. Dari sisi teknologi IT, seluruh bidang telah dilengkapi dengan beberapa komputer, baik PC maupun laptop, yang spesifikasinya telah memadai beserta asesorisnya. Untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan, Bappeda memperoleh beberapa kendaraan roda empat dan belasan kendaraan roda dua. Data seluruh aset yang dimiliki Bappeda dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.5.
Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Bappeda Kabupaten Bantul
Tahun 2021

Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan
Alat Alat Angkutan	Kendaraan roda 2 dan roda 4	29 unit	Baik
	Sepeda	3 unit	Baik
Alat kantor dan rumah tangga		543 unit	Baik
		2 unit	Rusak (diusulkan penghapusan tahun 2022)
Alat studio dan alat komunikasi		24 unit	Baik
		3 unit	Rusak (diusulkan penghapusan tahun 2022)
Bangunan gedung		1 unit	Baik
Buku perpustakaan		10 jenis	Baik

Sumber: Subbag Aset dan Keuangan Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Kabupaten Bantul. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah

mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Bappeda merupakan capaian kinerja pelayanan Bappeda dari tahun 2016 sampai 2021, secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target (%)						Realisasi (%)						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Rata-rata Pencapaian Sasaran Daerah	94,5	94,35	94,5	94,75	94,9	95	NA	94,63	105,46	107,31	98,77	95*	NA	100,30	111,60	113,26	104,08	100*
2	Persentase Rata-rata Pencapaian Target Kinerja PD	89,43	90	90,4	90,75	91,1	91,5	90	95,88	96,34	90,75	98,81	91,5*	100,64	106,53	106,57	100,00	108,46	100*

Sumber: Laporan Kinerja Bappeda Kab. Bantul Tahun 2016-2020, 2021

Ket.: *realisasi tahun 2021 disamakan dengan target

Tabel 2.7.
Pencapaian Indikator Program Bappeda Kabupaten Bantul

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan (persen)	80	90	90	95	100		80	90	90	95	100		100	100	100	100	100	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Keselarasan program RPJMD dengan RKPD (persen)	94,05	96	100	100	100		94,05	96	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja baik (Persen)	91	92	93	93,5	94		91	92	93	93,5	94		100	100	100	100	100	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan (persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
		Keselarasan program RPJMD dengan RKPD (persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
		Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja baik (Persen)	-	-	-	-	-	94,5	-	-	-	-	-	94,5*	-	-	-	-	-	100*

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi (persen)	90	90	100	100	100		90	90	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase capaian sasaran daerah bidang sosial budaya (Persen)	90	90	100	100	100		90	90	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam (Persen)	90	90	100	100	100		90	90	100	100	100		100	100	100	100	100	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi (persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
		Persentase capaian sasaran daerah bidang sosial budaya (Persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*
		Persentase capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam (Persen)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100*	-	-	-	-	-	100*

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET						REALISASI						RASIO CAPAIAN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten (Nilai)	NA	NA	NA	12,5	13	NA	NA	NA	NA	12,5	13	NA	NA	NA	NA	100	100	
	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat (Persen)	75	78	78	78	78,5		75	78	78	78	78,5		100	100	100	100	100	
	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah (Persen)	66,5 6	73,7 3	75,3 3	80	80	86,67	66,5 6	73,7 3	75,3 3	80	80	86,67 *	100	100	100	100	100	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat (Persen)	-	-	-	-	-	78,5	-	-	-	-	-	78,5*	-	-	-	-	-	100*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas (Persen)	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	75*	-	-	-	-	-	100*

Sumber: Monev Kegiatan aplikasi Esakip ROPK, 2021
Ket.: *realisasi tahun 2021 disamakan dengan target

Tabel 2.8.

Pencapaian Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Bappeda Kabupaten Bantul

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Data perekonomian		6						6					100					
	Profil daerah		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	Data IPM		1						1						100				
	SIPD		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	SK Bupati		1						1						100				
	Dokumen LKPJ		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	aplikasi pengelolaan data potensi daerah			1	-	-	-	-		1	-	-	-			100			
	aplikasi pengelolaan produk unggulan daerah			1	-	-	-	-		1	-	-	-			100			
	Laporan analisis dan olah data informasi perencanaan		-	-	-	-	1		-	-	-	-	1				100		
	Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD		1		-	-	-	-	1						100				
	Verifikasi Renja RKPD		28		-	-	-	-	28						100				
	Pemeliharaan SIM (SIM)		1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100			
	Konsinyering Perencanaan		1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100			
	RKPD 2018, Perubahan RKPD 2017, KUA PPAS 2018 dan KUPA PPAS 2017		4		-	-	-	-	1		-	-	-	-	100				
	RKPD 2019, Perubahan RKPD 2018, KUA PPAS 2019 dan KUPA PPAS 2018			4						4						100			

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	SIM Pengembangan Perencanaan		1						1						100				
	Dokumen review RPJMD		1						1						100				
	Dokumen Rencana Kerja SKPD		1						1						100				
	Jasa Konsultansi Perencanaan Perorangan			60						54						100			
	Konsinyering verifikasi renja 2019			1						1						100			
	Jumlah peserta konsinyering perubahan renja perangkat daerah tahun 2019			90						90						100			
	Cetak himpunan dokumen renja 2019			10						10						100			
	Jumlah peserta Bintek Penyusunan Renstra			60						65						100			
	Jumlah peserta FGD Integrasi Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan			45						30						100			
	Jumlah peserta deseminasi SIM Terintegrasi			60						60						100			
	Jumlah peserta FGD Bantul Sehat			45						30						100			
	Cetak himpunan dokumen renja perubahan tahun 2018	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta FGD Bantul Cerdas	-	-	45	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Cetak himpunan dokumen renstra perubahan	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta Bintek E-Proposal	-	-	60	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Peserta FGDBantul Sejahtera	-	-	45	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta Bintek Penyusunan Renja	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Workshop perencanaan pembangunan melalui dana keistimewaan	-	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tersusunnya Renstra OPD sesuai dengan RPJMD	-	-	54	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tersusunnya Renja OPD Sesuai dengan RKPD	-	-	54	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi Perda RPJMD 2016-2021	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Dokumen Studi Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Industri Piyungan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017			1						1						100			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Musrenbang Kabupaten Tahun 2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Konsiyering Perencanaan 2020	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah perbup Sepak@t	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Bimtek E-Planning Aplikasi SEPAK@T	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta Bintel Simlaras	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah dokumen Rancangan Renja Terverifikasi	-	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Peserta Konsinyering Penyusunan Renja PD	-	-	-	90	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta Bintel E-Proposal	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-	-
	JUmlah Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Juknis Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Kewilayahan				190						177						100	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi hasil pemetaan pembangunan kewilayahan				190						190						100	-	-

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dokumen pemetaan pembangunan kewilayahan				1						1						100	-	-
	Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan				17						17						100	-	-
	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 2020					1						1						100	
	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026					1						1						100	
	Penyusunan Rancangan RKPD 2021					1						1						100	
	Rencana Kegiatan DAK yang sudah disetujui oleh pusat					1						1						100	
	Dokumen hasil pendampingan penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah					1						1						100	
	Rancangan Perubahan Renja PD terverifikasi					45						45						100	
	Rancangan Renja PD terverifikasi					45						45						100	
	Dokumen hasil pendampingan penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah					1						1						100	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan					17						17						100	
	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan desa					75						75						100	
	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan desa						1						1						100
	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan						1						1						100
	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD 2022						1						1						100
	Berita Acara Konsultasi Publik RPJ IvID 2021 -2024						1						1						100
	Berita acara Musrenbang Kab Bantul Tahun 2022						1						1						100
	Dokumen Perubahan RKPD tahun 2021						1						1						100
	Dokumen RKPD Tahun 2022						1						1						100
	Dokumen RPJMD 2021-2026						1						1						100
	Laporan analisis dan olah data penganggaran						2						2						100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rancangan Akhir Perubahan RenJa PD terverifikasi						45						45						100
	Rancangan Akhir Renja PD terverifikasi						45						45						100
	Rancangan Akhir Renstra PD terverifikasi						45						45						100
	Rancangan Renja PD terverifikasi						45						45						100
	Rancangan Renstra PD terverifikasi						45						45						100
	Rencana Kegiatan DAK final						1						1						100
	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD						1						1						100
	Dokumen RDKP		2						2						100				
	Pengendalian inflasi		1						1						100				
	Pengembangan ekonomi lokal		3						3						100				
	Pelatihan kegiatan Peningkatan pengelolaan Irigasi (WISMP)		2						2						100				
	Pelatihan kegiatan Pendampingan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)		2						2						100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Irigasi Partisipatif			3						3						100			
	Pelatihan dan Penyusunan PSETK			10						10						100			
	Masterplan OB Ki Ageng Mangir Sendangsari			3						3						100			
	Dokumen studi Evaluasi Pelaksanaan PAS			3						3						100			
	Masterplan OB Watu Goyang, Cempluk, Mangunan			3						3						100			
	Masterplan OB Lemah Rubuh Kedungmiri Selopamioro			3						3						100			
	Workshop PEL			2						2						100			
	Masterplan Watu Mabur Mangunan			3						3						100			
	Jumlah Studi Perencanaan pembangunan duniausaha dan industri				7						7						100		
	Jumlah Usulan Renja OPD yang terverifikasi				3						3						100		
	Jumlah Pelaksanaan Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)				2						2						100		
	Jumlah Studi Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam				3						3						100		
	Jumlah Penguatan Kelembagaan GP3A/IP3A (17 GP3A)				17						17						100		

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan pengembangan ekonomi lokal					1						1						100	
	DokumenPerencanaan KPSDA (KLHS RPJMD Tahun 2021-2026)					1						1						100	
	Laporan Rendal Monev BKO KPSDA					1						1						100	
	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Pertanian					0						0						100	
	Feasibility Study Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu - Pajangan						1						1						100
	Laporan Hasil Analisis Ekonomi Ivlakro Kabupaten Bantul						1						1						100
	Laporan Hasil Analisis Fiskal Kabupaten Bantul						1						1						100
	Dokumen Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPST/TPA Piyungan						1						1						100
	Laporan analisis dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang SDA						1						1						100
	Laporan Hasil Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam						1						1						100
	Hasil monitoring dan evaluasi		1						1						100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dokumen Perencanaan/Indikator/Studi		2						2						100				
	Dokumen laporan pemberdayaan masyarakat		1						1						100				
	Dokumen monev SDGs		1			1	1		1			1	1		100			100	100
	Laporan TKPK		1						1						100				
	Dokumen Indonesia Governance Index (IGI)			1	1		1			1	1		1			100	100		100
	Grand Design Pembangunan Kependudukan			1						1									
	Laporan kegiatan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan			1						1						100			
	jumlah laporan kajian pengembangan kelembagaan PAS dan KLA/gender			1						1						100			
	jumlah laporan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)			1						1						100			
	jumlah laporan pembangunan pemberdayaan masyarakat			1						1						100			
	Jumlah laporan program penanggulangan kemiskinan daerah			1						1						100			
	Jumlah dokumen RAD Germas			1						1						100			
	Jumlah Dokumen Laporan Subbid Kesra			1						1						100			

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Dokumen Evaluasi RAD Pangan dan Gizi			1	1		1			1	1		1			100	100		100
	Jumlah dokumen RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's			1						1						100			
	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan				1						1						100		
	Tersusunnya dokumen RAD Kependudukan				1						1						100		
	Draf Peraturan Bupati (Perbup) tindaklanjut Perda Penanggulangan Kemiskinan No.6 Tahun 2017				2						2						100		
	Buletin Pemberdayaan Masyarakat				1	1					1	1					100	100	
	Laporan Kajian Pemetaan Penerima Manfaat Boga Saras				1						1						100		
	Laporan Kajian (Minat & Bakat Warga Miskin, dan PMTAS)				3						3						100		
	Kajian Pengembangan Layanan Kesehatan Masyarakat Pasca Kebijakan Rujukan Berjenjang BPJS				1						1						100		
	Tersusunnya dokumen kajian budaya kesehatan ibu dan anak				1						1						100		

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tersusunnya laporan Monev SDG's				1		1				1		1				100		100
	Tersusunnya laporan Monev Kesra				1						1						100		
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Dokumen Rencana Efisiensi Kinerja Pemerintahan Daerah & Dokumen Rencana Pelayanan Pintar)					2						2						100	
	Laporan Kajian (Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sosial Masyarakat & Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kebudayaan)					2						2						100	
	Buku TKPK					1050	1050					1049	1050					99,99	100
	Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)				1	1	1				1	1	1				100	100	100
	Penerbitan buletin "Gumregah"					150						150						100	
	Laporan Evaluasi Pangan dan Gizi					1						1						100	
	Laporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat					1						1						100	
	Laporan Kabupaten Sehat		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Laporan analisis dan olah data perencanaan pembangunan manusia						1						1						100
	Laporan analisis dan olah data perencanaan pemberdayaan masyarakat						2						2						100
	Laporan analisis dan olah data perencanaan pemerintahan						1						1						100
	Laporan perencanaan pembangunan pemerintahan						1						1						100
	Dokumen studi perencanaan sarpaswil		6						6						100				
	Dokumen indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap infrastruktur		1						1						100				
	Pengendalian pemanfaatan ruang		1						1						100				
	Jumlah dokumen data dasar perencanaan ekonomi & sarpras		3						3						100				
	Jumlah dokumen masterplan pengembangan Kawasan Sunan Geseng Piyungan		3						3						100				
	Dokumen master plan kawasan sesar Opak Bukit Mengger Trimulyo, Kecamatan Jetis		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Kali Opak Singosaren Wukirsari		3						3						100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah dokumen masterplan perempatan Jalan Parangtritis (ringroad)		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Desa Wisata Bukit Bucu Srimartani, Piyungan		3						3						100				
	Studi penyusunan pendataan kawasan kumuh di KPY		3						3						100				
	Dokumen Perumusan Kebijakan Insentif Disinsentif LPPB		3						3						100				
	Studi kebutuhan sanitasi & air limbah di wilayah APY		3						3						100				
	Jumlah dokumen masterplan penataan pedestrian desa wisata kasongan		3						3						100				
	Jumlah dokumen masterplan pengembangan pariwisata pantai selatan		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Bantaran Kali Gawe Srimartani, Piyungan		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Islamic Center Kabupaten Bantul		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Gunung Wangi Srimulyo, Piyungan		3						3						100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah dokumen Monev kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW		3						3						100				
	Jumlah dokumen master plan kawasan Taman Glugut, Wonokromo, Pleret		3						3						100				
	Jumlah dokumen data dasar perencanaan ekonomi & sarpras			3						3						100			
	Jumlah dokumen masterplan pengembangan Kawasan Sunan Geseng Piyungan			3						3						100			
	Dokumen master plan kawasan sesar Opak Bukit Mengger Trimulyo, Kecamatan Jetis			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Kali Opak Singosaren Wukirsari			3						3						100			
	Jumlah dokumen masterplan perempatan Jalan Parangtritis (ringroad)			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Desa Wisata Bukit Bucu Srimartani, Piyungan			3						3						100			
	Studi penyusunan pendataan kawasan kumuh di KPY			3						3						100			

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dokumen Perumusan Kebijakan Insentif Disinsentif LPPB			3						3						100			
	Studi kebutuhan sanitasi & air limbah di wilayah APY			3						3						100			
	Jumlah dokumen masterplan penataan pedestrian desa wisata kasongan			3						3						100			
	Jumlah dokumen masterplan pengembangan pariwisata pantai selatan			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Bantaran Kali Gawe Srimartani, Piyungan			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Islamic Center Kabupaten Bantul			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Gunung Wangi Srimulyo, Piyungan			3						3						100			
	Jumlah dokumen Monev kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW			3						3						100			
	Jumlah dokumen master plan kawasan Taman Glugut, Wonokromo, Pleret			3						3						100			
	Jumlah Studi Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah				10						10						100		

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dokumen FS Underpas Sedayu					1						0					0		
	Laporan Koordinasi Rendal Money TRPW					1						0						100	
	Laporan hasil dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang kewilayahan						1						1						100
	Laporan hasil perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan						1						1						100
	Jumlah pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja				1	1					1	1					100	100	
	Jumlah fasilitasi evaluasi kinerja PD				4						4						100		
	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan				70						0						0		
	Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten Bantul				1	1	1				1	1	1				100	100	100
	Jumlah dokumen RKT Kabupaten				1						1						100		
	Jumlah dokumen PK Kabupaten				1	1	2				1	1	2				100	100	100
	Penyerahan hasil Evaluasi Kinerja PD					2	2					1	2					100	100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten					13						12						100	
	4 edisi jurnal riset daerah, implementasi roadmap SIDA tahun pertama, pembuatan SK Bupati tim SIDA, implementasi IPTEK		3						3						100				
	Partisipasi Lomba IPTEK			1						1						100			
	Penerbitan Jurnal Riset Daerah (JRD)			4	4	4	4			4	4	4	4			100	100	100	100
	Implementasi Roadmap Sistem Inovasi Daerah			2						2						100			
	jumlah koordinasi implementasi road map sida				17	4					15	4					100	100	
	Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi					2						2						100	
	Laporan analisis dan olah data inovasi daerah						1						1						100
	Koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi.		1			1			1			1						100	
	Fasilitasi/koordinasikan pemberian CSR dari lembaga		1						1						100				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan perguruan tinggi.		1			1	2		1			1	2		100			100	100
	Dokumen studi			2						2						100			
	Pelayanan perijinan penelitian, KKN dan PKL			3000	4000	800	100			3652	2580	218	100			122	65	27	100
	Pemberian penghargaan CSR			45						45						100			
	Koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi			12						9						100			
	jumlah dokumen CSR membangun Bantul				1	1	1				1	1	1				100	100	100
	jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi				12						10						100		
	Jumlah studi/kajian/penelitian pembangunan				3						3						100		
	Laporan analisis dan olah data kerjasama pengembangan teknologi						1						1						100

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase capaian kinerja Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (%)																		
	Laporan Pelaksanaan DAK		5	5	5	4	4		5	5	5	4	4		100	100	100	100	100
	Rapat Koordinasi Pengendalian		1	4	2				1	4	3				100	100	150		
	Monev Program Kegiatan		1	1					1	1					100	100			
	Bimbingan Teknis ROPK		1	1					1	1					100	100			
	Dokumen evaluasi hasil RPJMD		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		100	100	100	100	100
	Dokumen Evaluasi Hasil RKPD			2	2	2	2			2	2	2	2			100	100	100	100
	jumlah Bimtek Sepakat			1						1						100			

Sumber: Monev Kegiatan di aplikasi Esakip ROPK, 2021

a. Sesuai pencapaian IKU Bappeda tahun 2016-2021 yang disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2016 Bappeda menyusun Renstra baru yaitu Renstra 2016-2021 sehingga untuk target dan capaian indikator persentase pencapaian rata-rata sasaran daerah NA karena masih menggunakan indikator di renstra 2011-2016.

Tahun 2017 sampai 2020 IKU Bappeda memenuhi target, sedangkan tahun 2021 diasumsikan capaian sama dengan target karena masih berjalan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2021;

2. IKU Bappeda yang dapat memenuhi target adalah:

a. Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah

b. Persentase rata-rata pencapaian target kinerja PD

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Koordinasi intensif yang dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring;

b. Pengendalian hasil renja di setiap triwulan;

c. Dilakukan desk atau laporan hasil renja perangkat daerah;

d. Pemantauan capaian kinerja lewat aplikasi esakip.

Meskipun IKU tercapai setiap tahunnya namun tentunya ada faktor penghambat, yaitu:

a. Manajemen waktu;

b. Profesionalitas ASN perlu ditingkatkan;

c. Kelengkapan dan kualitas data;

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Bappeda tahun 2016-2021 tersebut, maka strategi/langkah-langkah yang perlu dilakukan di tahun berikutnya supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penyusunan indikator kegiatan sesuai dengan perencanaan;

2. Dilakukan koordinasi dan desk di setiap tahapan perencanaan;

3. Memastikan rencana operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK) sesuai dengan aliran kas;

4. Dilakukan penilaian kinerja perangkat daerah di setiap akhir triwulan;

5. Meningkatkan peran forum data;

6. Meningkatkan kualitas input, proses dan output kegiatan.

- b. Untuk pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016-2020 hampir semua dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2021 realisasi disamakan dengan target karena masih berjalan sampai akhir tahun. Namun untuk perizinan penelitian, PKL dan KKN sejak tahun 2019 tidak tercapai sesuai target karena adanya aturan baru perubahan perbup yang semula izin PKL ada di Bappeda dialihkan ke PD penerima PKL berdasarkan Perbup Nomor 134 tahun 2018 tentang Perubahan Perbup Nomor 108 tahun 2017 tentang Izin Penelitian KKN dan PKL. Jumlah monev KKN dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan kerjasama daerah tidak memenuhi target karena adanya pandemi covid-19 Adapun faktor yang mendorong tercapainya target program dan kegiatan adalah :
- Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
 - Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
 - Kerjasama dan dukungan dari berbagai *stakeholders*

2.3.2. Kinerja Keuangan

Anggaran dan realisasi pendanaan Bappeda Kabupaten Bantul pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran pada tahun						Realisasi anggaran pada tahun						Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	3.387.449.900	3.234.150.000	3.183.305.708	3.226.702.779	3.476.702.777		3.265.420.714	3.032.529.537	3.068.107.080	2.860.309.465	2.722.051.949		96,40%	93,77%	96,38%	88,64%	78,29%		-19,40%	-23,51%
Belanja pegawai	3.387.449.900	3.234.150.000	3.183.305.708	3.226.702.779	3.476.702.777		3.265.420.714	3.032.529.537	3.068.107.080	2.860.309.465	2.722.051.949		96,40%	93,77%	96,38%	88,64%	78,29%		-19,40%	-23,51%
Belanja Langsung	7.752.602.000	8.537.441.000	10.659.993.000	9.717.282.000	3.712.540.880		6.179.850.387	7.723.158.924	9.569.876.078	8.917.046.482	3.509.964.956		79,71%	90,46%	89,77%	91,76%	96,56%		-27,13%	-23,71%
Belanja Pegawai	735.805.000	971.010.000	878.385.000	890.660.000	728.840.000		677.929.000	899.835.000	830.555.000	846.135.000	712.195.000		92,13%	92,67%	94,55%	95,00%	97,72%		-18,87%	-17,78%
Belanja Barang dan Jasa	5.684.147.000	6.360.306.000	8.266.704.500	8.030.772.000	2.474.775.575		4.406.559.119	5.677.329.331	7.403.930.778	7.309.303.062	2.288.844.651,40		77,52%	89,26%	89,56%	91,02%	92,48%		-26,03%	-22,14%
Belanja Modal	1.332.650.000	1.206.125.000	1.514.903.500	795.850.000	508.925.305		1.095.362.268	1.145.994.593	1.335.390.300	761.608.420	508.925.305		82,19%	95,01%	88,15%	95,70%	99,49%		-33,48%	-31,00%
Belanja Operasi						11.108.588.603						11.108.588.603						100%		
Belanja Pegawai						6.280.176.033						6.280.176.033						100%		
Belanja Barang dan Jasa						4.828.412.570						4.828.412.570						100%		
Belanja Modal						57.824.000						57.824.000						100%		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin						56.624.000						56.624.000						100%		
Belanja Modal Aset Tetap						1.200.000						1.200.000						100%		

Uraian	Anggaran pada tahun						Realisasi anggaran pada tahun						Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Lainnya																				

Sumber: CALK Bappeda Kabupaten Bnatul Tahun 2016-2020, DPA Bappeda Tahun 2021, 2021

Ket: realisasi tahun 2021 disamakan dengan target

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan beberapa perubahan yang fluktuatif terutama didalam realisasi keuangan. Fluktuasi target dan realisasi anggaran terutama terjadi tahun 2020 karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tantangan Bappeda dalam pengembangan pelayan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi arah untuk mewujudkan keberlanjutan dalam proses politik;
2. Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat;
3. Kerjasama belum searah dengan RPJMD;
4. Adanya perubahan kebijakan menyebabkan tertundanya dalam penyelesaian proses perencanaan.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda Kabupaten Bantul dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. Kekuatan lobi dalam politik untuk mendukung proses penyusunan perencanaan;
2. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan;
4. Momentum untuk merubah sistem dengan adanya perubahan kebijakan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian permasalahan pembangunan sekarang dan ke depan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas perencanaan menjadi salah satu fokus utama dalam kelembagaan Bappeda untuk dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Tahun 2020 baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Perangkat Daerah pada komponen perencanaan masih belum optimal dari nilai maksimal 30. Adapun capaian nilai tersebut adalah

- a. Kabupaten Bantul mencapai nilai 26,05;
- b. PD Bappeda Kab Bantul mencapai nilai 27,31

Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan litbang karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

- a. Faktor internal antara lain:

1. Man

- Tingkat kecukupan SDM
 - ✓ Teknis (Jabatan Fungsional) → teknis perencanaan, teknis pengendalian, teknis kelitbangan / peneiti
 - ✓ Managerial → Sekretariat dan bidang (structural, staf, dan teknis) → dibantu oleh non ASN

Kekuatan: adanya SDM yang relative cukup banyak

Kelemahan: belum adanya pemerataan SDM baik SDM teknis maupun manajareial
- Kapasitas → kemampuan/kompetensi SDM

Kekuatan: sebagian besar pendidikan SDM sarjana dan pasca sarjana dan sudah berpengalaman kerja

Kelemahan: kompetensi SDM belum optimal , pendidikan belum sesuai dengan jabatan

2. Mechine

- ✓ Kecukupan sarana dan prasarana → jumlah sarana dan prasarana: yang digunakan, cadangan/persediaan dan dipelihara.
- ✓ Kehandalan sarana dan prasarana → jenis barang/alat yang sesuai dengan masa kini dan 3-5 tahun yang akan datang
Kekuatan: sarana dan prasarana kantor relatif mencukupi dan handal
Kelemahan: pemanfaatan sarpras kantor relatif belum optimal

3. Methode

- ✓ Hubungan kerja:
Kekuatan: adanya tugas dan fungsi
Kelemahan: belum sinkron antar tusi
- ✓ Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kekuatan: adanya SOP tiap unit kerja
Kelemahan: belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja

4. Money

- Kekuatan: adanya dana/anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
- Kelemahan: rumusan proporsional alokasi anggaran belum ada

5. Material

- Berupa: data, hasil pengendalian, hasil penelitian/kajian, sistem aplikasi
- Kekuatan: tersedianya data, hasil pengendalian, hasil penelitian dan sistem aplikasi
- Kelemahan: belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan, dan hasil penelitian dan pengkajian belum digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah

b. Faktor eksternal antara lain:

Peluang:

a. Politik

- Kekuatan lobi dalam proses politik

b. Teknologi Informasi

- Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas

c. Kerjasama

Kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan

d. Perubahan kebijakan

Momentum untuk merubah system dengan adanya perubahan kebijakan

Tantangan

a. Politik

Konsistensi arah untuk mewujudkan keberlanjutan

b. Teknologi Informasi

Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat

c. Kerjasama

Kerjasama belum searah dengan RPJMD

d. Perubahan kebijakan

Tertundanya waktu dalam penyelesaian


Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam proses perencanaan dapat dilihat pada pohon masalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Analisis pohon masalah

Masalah Pokok

Masalah

**Akar
Masalah**



Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar MAsalah
1	Kualitas perencanaan belum optimal	Kurang optimalnya basis pengetahuan dalam proses penyusunan perencanaan	1. Belum maksimal alur kerja intern/ekstern; 2. Belum optimal kreatifitas SDM; 3. Belum optimal penguasaan IPTEK; 4. Belum maksimal basis data
		Belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan	1. Kerjasama Litbang belum searah dengan RPJMD; 2. Belum optimal SDM Litbang; 3. Belum ada prosedur Litbang; 4. Belum ada ukuran produk kelitbangan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2021-2026

Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”**

Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemeritahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, sesuai tugas dan fungsi Bappeda mendukung pada misi penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel.3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana & Prasarana yang cukup memadai Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan Koordinasi dan sinkronisasi dengan PD Pelaksanaan evaluasi pembangunan dilaksanakan rutin tiap tahun Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil kajian dan kelitbangan belum semuanya mendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sebagian indikator kinerja belum bisa menggambarkan kinerja PD Belum adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan evaluasi; Aspirasi masyarakat dan program/kegiatan belum integratif dan kolaboratif dengan focus tema tertentu

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra BAPPENAS dan provinsi. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indicator tujuan dan sasaran Renstra Bappenas.

Adapun tujuan , sasaran dan indicator tujuan sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Bappenas

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran renstra kementerian PPN/Bappenas dilakukan identifikasi terhadap factor pendorong dan penghambat sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul , terhadap Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Renstra K/L	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.	Koordinasi yang baik dengan kementerian	Pemahaman terhadap SIPD belum optimal
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.	Adanya monitoring dan evaluasi tiap triwulan	Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.	Adanya inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan	Tidak ada proses sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional yang visioner antara pusat dan daerah
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya forum data• Adanya sistem informasi dan koordinasi yang intensif	Pemenuhan data yang tepat waktu

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Tujuan, sasaran dan indicator Kemendagri dalam periode waktu 2020 - 2024 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Kemendagri

Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
		Indeks Kinerja Ormas
	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi
		Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
		Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
		Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
		Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM
		Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
		Persentase desa dengan

Tujuan	Sasaran	Indikator
		nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”
		Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
		Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
		Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
		Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)
		Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus
	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

- Dari sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul adalah
- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif ;
 - b. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul ,
terhadap Sasaran Kemendagri

Sasaran Renstra	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
-----------------	------------------	-------------------

Kemendagri		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Koordinasi yang baik dengan kementerian	Data pendukung evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum tersedia secara lengkap.
Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Kerjasama berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan pembangunan Adanya sistem inovasi daerah (SIDa)	Hasil penelitian belum dimanfaatkan secara maksimal

3.3.2. Telaahan Renstra BAPPEDA DIY

Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya yang dihadapi oleh BAPPEDA DIY untuk lima tahun ke depan (periode 2017-2022) yaitu:

1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
3. Peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.
4. Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari e-planning, e-budgeting, e-monev, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
5. Peningkatan peran BAPPEDA DIY sebagai katalisator pembangunan daerah;
6. Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun 2015.

Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun tujuan, sasaran dan indicator sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tujuan, indikator tujuan/sasaran BAPPEDA DIY tahun 2017-2022

Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan
--------	--------------------------	-----------------------

Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indikator sasaran Perangkat Daerah tahun N yang tercapai /Indikator sasaran RPJMD x 100%
--	---	---

Tabel 3.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul
terhadap Sasaran Renstra Bappeda DIY

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	1. Adanya komitmen dalam forum kewilayahan antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota 2. Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi	1. Perbedaan periode waktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah 2. Ketersediaan data belum semua dapat memenuhi kebutuhan proses perencanaan 3. Masih kurangnya jabatan fungsional perencana

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, serta kawasan rawan bencana alam.

Adapun rencana pola ruang budidaya Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntu perikanan, kawasan peruntukan pertambangan,

kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang ada dalam RTRW Bantul, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, pengembangan energi terbarukan, perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela.

Sesuai big agenda Bappeda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wilayah, diantaranya:

1. Sinergi Bandara YIA yaitu display produk, *logistic supply*, Kargo, Ketenagakerjaan dan Bantul *event*;
2. Kawasan Pansela: Tetenger keistimewaan DIY, KEK Pariwisata, Gumuk Pasir, dan *Edutourism*;
3. Kawasan Pajangan – Sedayu: Industri digital Pajangan, Co-working space, UIN, Taman Budaya, Bendung Kamijoro;
4. Kawasan Bantul Tengah: RS Respira bertaraf internasional, revitalisasi gabusan, Mengger Geogeritgae;
5. Kawasan Dlingo, Imogiri dan Pleret;
6. KEK Piyungan.

Tugas fungsi Bappeda Kabupaten Bantul pada peran koordinasi untuk menjaga keselarasan perencanaan sebagai kunci utama sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Terkait hal tersebut, dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong, sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong:

1. Adanya Regulasi Tata Ruang antara lain, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);

2. Adanya Lembaga Pengawasan dan Penegakan Hukum, seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai pengawas Tata Ruang, dan Lembaga Penegak Hukum antara lain Pol PP, Kepolisian dan lembaga berwenang lainnya;
 3. Adanya Sosialisasi mengenai Tata Ruang ke Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan media elektronik, maupun internet;
 4. Adanya TKPRD yang menjadi pengambil kebijakan tata ruang di pemerintah daerah;
 5. Adanya Citra Satelit Resolusi Tinggi yang dapat mudah diakses untuk monitoring penggunaan tata ruang;
 6. Adanya SDM yang menguasai terkait Tata Ruang baik regulasi maupun pemanfaatan teknologinya;
 7. Kepedulian pemerintah pusat, dan provinsi dalam upaya meningkatkan keselarasan antara penggunaan ruang dengan tata ruangnya;
 8. Adanya geoportal kabupaten bantul dan kemudahan mengakses data spasial untuk kepentingan moneyv tata ruang.
- b. Faktor Penghambat:
1. Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terkait penggunaan ruang yang sesuai dengan regulasi tata ruangnya;
 2. Masih belum maksimalnya sosialisasi regulasi tata ruang ke masyarakat luas;
 3. Masih rendahnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang di kab. Bantul;
 4. Masih belum intensif dan maksimalnya upaya menurunkan pelanggaran tata ruang;
 5. Masih perlu ditingkatkan upaya identifikasi pelanggaran tata ruang menggunakan teknologi penginderaan jauh, dimana hasilnya dijadikan bahan untuk mengambil tindakan.

3.4.1. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu saling ketergantungan antar

wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

Bappeda dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah memperhatikan hasil KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup yang berpotensi berpengaruh terhadap target dan sasaran pembangunan yang direncanakan. Telaah rekomendasi KLHS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Telaahan rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> • “dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program. • Perlu mendapat “perhatian” artinya indikator tercapai namun terkait wabah covid-19. Dengan adanya Pandemi covid-19, indicator TPB yang tercapai mengalami dampak yang cukup signifikan sehingga memerlukan perhatian agar tidak terjadi penurunan capaian di waktu yang akan datang. 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak perlu rekomendasi berupa program 	<ul style="list-style-type: none"> • adanya Pandemi covid-19, indicator TPB yang tercapai mengalami dampak yang cukup signifikan sehingga memerlukan perhatian agar tidak terjadi penurunan capaian di waktu yang akan datang; • Menurunnya persentase pengeluaran layanan pokok dari total belanja pemerintah 	
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Laju pertumbuhan PDB per kapita.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan masyarakat rendah; • Daya beli konsumen menurun; • Harga komoditas rendah; • Konsumsi rumah tangga rendah 	
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Jumlah desa tertinggal.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Jumlah Desa Mandiri.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau	tidak perlu rekomendasi berupa program		

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.			
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	“dipertahankan” artinya indikator TPB sudah tercapai, baik setelah ditinjau keterkaitannya pada beberapa jenis skenario, dan tidak perlu rekomendasi berupa program.	tidak perlu rekomendasi berupa program		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan • Menstabilkan perlindungan sosial yang memadai dan menyeluruh bagi masyarakat miskin dan rentan • Integrasi subsidi yang tepat sasaran dan pendampingan social yang akan meningkatkan pendapatan • Meningkatkan partisipasi masyarakat yang rentan di pasar lowongan kerja • Meningkatkan sistem bantuan sosial untuk hidup layak 	<ul style="list-style-type: none"> – Penetapan kebijakan anggaran untuk pemberantasan kemiskinan PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH – PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya pemberian bantuan bagi KK miskin yang kurang tepat/salah sasaran; • Data KK miskin yang tidak update; • Sikap sosial dan budaya masyarakat yang menerima kondisi; • Angka Kemiskinan yang masih dua digit (13,43% pada 2018 dan 12,92% di akhir 2019); • Program yang tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan masih lemah; • APBD sebenarnya sudah mencakup anggaran yang responsif untuk penanganan kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sasaran OPD sudah terintegrasi 	

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			dan fokus pada kemiskinan. Untuk dapat sesuai sasaran baseline data kemiskinan harus jelas dan memiliki indikator lokal.	
Koefisien Gini.	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan Meningkatkan ekonomi pedesaan 	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Lemahnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pekerjaan layak Rendahnya SDM masyarakat berpenghasilan rendah	
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Mengoptimalkan strategi pendanaan dengan cara kerjasama pemerintah dan/atau badan usaha	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur pelaksanaan KPBU rumit dan membutuhkan waktu panjang Belum adanya inventarisasi kegiatan KPBU 	
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).				
Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Evaluasi terhadap capaian indikator SDG's baru dilaksanakan tahun 2020	

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2024, 2021

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Bappeda dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan;
2. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan;
3. Belum maksimalnya basis data perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah Bappeda Kabupaten Bantul dari tahun 2021-2026 kami sampaikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai EPPD	Hasil penelitian Kemendagri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Jumlah program RKPD dengan RPJMD yang sesuai dibagi jumlah program di RPJMD x 100%	NA	100	100	100	100	100	100
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran RPJMD x 100%	95	95	96	96	97	97	97
	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dibagi Seluruh hasil penelitian dan pengembangan kali 100%	NA	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bantul. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026 didasarkan pada analisis SWOT sebagai berikut:

Analisis SWOT

<div>FAKTOR INTERNAL</div> <div>FAKTOR EKSTERNAL</div>		Strength (S)		Weakness (W)	
		S1	adanya SDM yang relative cukup banyak dan berpendidikan sarjana/pasca sarjana	W1	kompetensi SDM belum optimal
		S2	tersedianya data, hasil pengendalian, hasil penelitian dan sistem aplikasi	W2	pemanfaatan data, hasil pengendalian dan evaluasi, hasil penelitian dan pengembangan belum optimal digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah
			sarana dan prasarana kantor relatif mencukupi dan handal	W3	pemanfaatan sarpras kantor belum optimal
				W4	belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja
Opportunities (O)			S-O		W-O
O1	Kekuatan lobi dalam proses politik	S1, S2 dengan O1	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data dalam lobi politik	W2 dengan O1	Mengoptimalkan pemanfaatan data, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian dalam lobi politik
O2	Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang pesat untuk mendukung kemudahan/kelancaran pelaksanaan tugas	S1, S3 dengan O2	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi	W1, W3 dengan O2	Meningkatkan kompetensi SDM dan pemanfaatan sarpras dalam penguasaan teknologi
O3	Kerjasama dengan berbagai <i>stakeholders</i> dalam penyusunan perencanaan dan litbang	S1, S2 dengan O3	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam proses kelitbangan dan pengendalian	W2. W4 dengan O3	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai <i>stakeholders</i> dalam penyusunan perencanaan
	Threats (T)		S-T		W-T

T1	Konsistensi arah untuk mewujudkan keberlanjutan	S1, S2 dengan T1	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong konsistensi arah keberlanjutan	W1, W2 dengan T1	Meningkatkan kompetensi SDM, pemanfaatan data, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian untuk mendorong konsistensi arah keberlanjutan
T2	Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat	S1, S3 dengan T2	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi	W1,W3 dengan T2	Meningkatkan kompetensi SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi
	Kerjasama belum searah dengan RPJMD	S1, S2 dengan T3	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong kerjasama yang searah dengan RPJMD	W1, W2 dan T3	Mengoptimalkan kompetensi SDM, pemanfaatan data, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, hasil penelitian dan pengkajian untuk mendorong kerjasama yang searah dengan RPJMD

Secara lengkap keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Mengoptimalkan kemampuan SDM dan ketersediaan data serta hasil pengendalian untuk mendorong kerjasama yang searah dengan RPJMD	1. Optimalisasi kemampuan SDM dan kualitas analisis data dan informasi; 2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu; 5. Perencanaan terpadu yang didukung dengan pendanaan
		Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit serta kerjasama dengan berbagai <i>stakeholders</i> dalam penyusunan perencanaan	1. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); 3. Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Meningkatkan kerjasama dengan berbagai <i>stakeholders</i> dalam proses kelitbangan	Peningkatan kerjasama berbagai <i>stakeholder</i> dalam <u>proses kelitbangan</u>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiari tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
				Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dan sangat tinggi(%)	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran RPJMD x 100%	95%	95%		96%		96%		97%		97%		97%			Kab. Bantul
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	85 angka	85,5 angka	8.336.799.110	86 angka	8.437.236.110	86,5 angka	8.579.291.251	87 angka	8.543.708.110	87,5 angka	8.683.219.251	87,5angka	42.580.253.831	Sekretariat	Kab. Bantul
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	40.675.000	100 %	42.708.750	100 %	44.844.188	100 %	42.708.750	100 %	44.844.188	100 %	215.780.875	Subbag Prpgram dan Pelaporan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
		5.01. 01 2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan (RKT, Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK perencanaan sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA)		7 doku men	7 doku men	7.925.00 0	7 doku men	8.321.25 0	7 doku men	8.737.31 3	7 doku men	8.321.25 0	7 doku men	8.737.31 3	7 doku men	42.042.1 25	Subbag Prprgram dan Pelapora n	Ka b. Ban tul
				Dokumen Renstra Bappeda		1 doku men							1 doku men				1 doku men		Subbag Prprgram dan Pelapora n	Kab. Ban tul
		5.01. 01 2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi (evaluasi RENJA PD, LKJ/AKIP, evaluasi SPIP)		3 doku men	3 doku men	32.750.0 00	3 doku men	34.387.5 00	3 doku men	36.106.8 75	3 doku men	34.387.5 00	3 doku men	36.106.8 75	3 doku men	173.738. 750	Subbag Prprgram dan Pelapora n	Ka b. Ban tul
		5.01. 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administراس i Keunagan Perangkat Daerah		100 %	100 %	6.878.59 1.550	100 %	6.906.11 8.172	100 %	6.971.61 7.416	100 %	7.012.59 0.172	100 %	7.075.54 5.416	100 %	34.844.4 62.726	Subbag Aset dan Keuang an	Kab . Ban tul
		5.01. 01 2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	3.970.98 2.753	14 kali	3.991.63 2.000	14 kali	4.049.91 0.000	14 kali	4.098.10 4.000	14 kali	4.153.83 8.000	14 kali	20.264.4 66.753	Subbag Aset dan Keuanga n	Ka b. Ban tul
				Pembayaran TPP		12 kali	12	2.770.06 1.297	12	2.770.06 1.297	12	2.770.06 1.297	12	2.770.06 1.297	12	2.770.06 1.297	12	13.850.3 06.485	Subbag Aset dan Keuanga n	Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
		5.01. 01 2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi pengelola keuangan		1 doku men	1 doku men	133.560. 000	1 doku men	140.238. 000	1 doku men	147.249. 900	1 doku men	140.238. 000	1 doku men	147.249. 900	1 doku men	708.535. 800	Subbag Aset dan Keuanga n	Ka b. Ban tul
		5.01. 01 2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Laporan keuangan		NA	3 doku men	3.987.50 0	3 doku men	4.186.87 5	3 doku men	4.396.21 9	3 doku men	4.186.87 5	3 doku men	4.396.21 9	3 doku men	21.153.6 88	Subbag Aset dan Keuanga n	Ka b. Ban tul
		5.01. 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah		100 %	100 %	140.000. 000	100 %	147.000. 000	100 %	154.350. 000	100 %	147.000. 000	100 %	154.350. 000	100 %	742.700. 000	Subbag Umum dan Kepega waian	Kab . Ban tul
		5.01. 01 2.05.0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen kepegawaian (formasi, KGB, kenaikan pangkat, KP4, AKD (Analisis Kebutuhan Diklat) , ABK, pengiriman diklat ASN0 dan lain- lain)		NA	1 doku men	30.000.0 00	1 doku men	31.500.0 00	1 doku men	33.075.0 00	1 doku men	31.500.0 00	1 doku men	33.075.0 00	1 doku men	159.150. 000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Ka b. Ban tul
		5.01. 01 2.05.0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen hasil penilaian kinerja		NA	3 doku men	110.000. 000	3 doku men	115.500. 000	3 doku men	121.275. 000	3 doku men	115.500. 000	3 doku men	121.275. 000	3 doku men	583.550. 000	Subbag Umum dan Kepegaw	Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
				pegawai (SKP, buku kerja, audit eksternal /ISO)														aian		
		5.01. 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	678.994. 508	100 %	712.944. 233	100 %	748.591. 445	100 %	712.944. 233	100 %	748.591. 445	100 %	3.602.06 5.865	Subbag Umum dan Kepega waian; Subbag Keuang an dan Aset	Kab . Ban tul
		5.01. 01 2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		16 jenis	6 jenis	7.076.50 0	6 jenis	7.430.32 5	6 jenis	7.801.84 1	6 jenis	7.430.32 5	6 jenis	7.801.84 1	6 jenis	37.540.8 33	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Ka b. Ban tul
		5.01. 01 2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		62 jenis	36 jenis	155.347. 588	36 jenis	163.114. 967	36 jenis	171.270. 716	36 jenis	163.114. 967	36 jenis	171.270. 716	36 jenis	824.118. 954	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Ka b. Ban tul
				Materai dan cek		1209 buah	302 buah		302 buah		302 buah		30 buah 2		302 buah		302 buah			Ka b. Ban tul
				Publikasi		8 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali			Ka b. Ban tul
				Bahan komputer		NA	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			Ka b. Ban tul
		5.01. 01 2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		18al at dan baha n	30 alat dan baha n	36.129.3 00	30 alat dan baha n	37.935.7 65	30 alat dan baha n	39.832.5 53	30 alat dan baha n	37.935.7 65	30 alat dan baha n	39.832.5 53	30 alat dann baha n	191.665. 937	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Ka b. Ban tul

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
				Laporan hasil Perjalanan dalam daerah		210 op	40 doku men		40 doku men		40 doku men	40 doku men		40 doku men		40 doku men		40 doku men		Ka b. Ban tul
				Laporan hasil Perjalanan luar daerah		10 op	15 doku men		15 doku men		15 doku men	15 doku men		15 doku men		15 doku men		15 doku men		Ka b. Ban tul
		5.01. 01 2.06.1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip (arsip statis, arsip dinamis, honor tenaga arsiparis non ASN)		NA	2 doku men	34.190.1 20	2 doku men	35.899.6 26	2 doku men	37.694.6 07	2 doku men	35.899.6 26	2 doku men	37.694.6 07	2 doku men	181.378. 587	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Ka b. Ban tul
		5.01. 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatanPe ngadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	141.709. 000	100 %	148.794. 450	100 %	156.234. 173	100 %	148.794. 450	100 %	156.234. 173	100 %	751.766. 245	Subbag Umum dan Kepega waian	Kab . Ban tul
		5.01. 01 2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian peralatan dan mesin lainnya		NA	5 unit	141.709. 000	5 unit	148.794. 450	5 unit	156.234. 173	5 unit	148.794. 450	5 unit	156.234. 173	5 unit	751.766. 245	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Ka b. Ban tul
		5.01. 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		100 %	100 %	164.051. 868	100 %	172.254. 461	100 %	180.867. 184	100 %	172.254. 461	100 %	180.867. 184	100 %	870.295. 160	Subbag Umum dan Kepega waian	Kab . Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI		
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
		5.01. 01 2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman/ pos		NA	16 kali	2.400.00 0	16 kali	2.520.00 0	16 kali	2.646.00 0	16 kali	2.520.00 0	16 kali	2.646.00 0	16 kali	12.732.0 00	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Ka b. Ban tul	
		5.01. 01 2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Telepon		12 bulan	12 bula n	12.000.0 00	12 bula n	12.600.0 00	12 bula n	13.230.0 00	12 bula n	12.600.0 00	12 bula n	13.230.0 00	12 bulan	63.660.0 00	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Ka b. Ban tul	
				Langganan internet		12 bulan	12 bula n		12 bula n		12 bula n		12 bula n		12 bulan		Ka b. Ban tul				
		5.01. 01 2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan kantor		3 doku men	3 doku men	149.651. 868	3 doku men	157.134. 461	3 doku men	164.991. 184	3 doku men	157.134. 461	3 doku men	164.991. 184	3 doku men	793.903. 160	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Ka b. Ban tul	
				Laporan perawatan kendaraan		1 doku men	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men			Ka b. Ban tul	
				Laporan kegiatan administrasi umum		1 doku men	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men			1 doku men	Ka b. Ban tul
				Laporan perawatan IT kantor		1 doku men	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men			1 doku men	Ka b. Ban tul
		5.01. 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rerata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemelihara an Barang		100 %	100 %	292.777. 184	100 %	307.416. 043	100 %	322.786. 845	100 %	307.416. 043	100 %	322.786. 845	100 %	1.553.18 2.961	Subag Umum dan Kepega waan; Subbag Keuang an dan	Kab . Ban tul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
				Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														Aset		
		5.01.01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak		13778 liter	13154 liter		13154 liter		13154 liter		13154 liter		13.154 liter		13.154 liter		Ka b. Ban tul	
				Pajak kendaraan bermotor roda 2		22 unit	22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		Ka b. Ban tul	
				Pajak kendaraan bermotor roda 4		7 unit	7 unit	205.900.000	7 unit	216.195.000	7 unit	227.004.750	7 unit	216.195.000	7 unit	227.004.750	7 unit	1.092.299.500	Subbag Keuangan dan Aset	Ka b. Ban tul
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2		22 unit	22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		Ka b. Ban tul	
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4		7 unit	7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		Ka b. Ban tul	
		5.01.01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya		119 unit	126 unit	75.440.000	126 unit	79.212.000	126 unit	83.172.600	126 unit	79.212.000	126 unit	83.172.600	126 unit	400.209.200	Subbag Umum dan Kepegawaian	Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
		5.01. 01 2.09.0 9	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaaa n gedung kantor		1 unit	1 unit	11.437.1 84	1 unit	12.009.0 43	1 unit	12.609.4 95	1 unit	12.009.0 43	1 unit	12.609.4 95	1 unit	60.674.2 61	Subbag Umum dan Kepegaw aian	Ka b. Ban tul
		5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVAUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaa n pembangun an daerah tahunan (RKPD)	Jumlah pernyata an evaluasi kebijakan RKPD yang sesuai dibagi jumlah pernyata an evaluasi kebijakan RKPD yang diamanat kan peratura n Mendagri x 100%	100 %	100%	2.351.13 5.980	100%	3.117.17 3.929	100%	3.475.21 9.775	100%	4.348.59 0.929	100%	4.646.10 5.575	100%	17.938.2 26.189	Bidang Perenca naan	Kab . Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
				Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	Jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah x 100%	95%	95%		95,5 %		96%		96,5 %		97%		97%		Bidang Litbang dal	Kab . Ban tul
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/ perda	Jumlah dokumen perencanaan yang telah dtetapkan dengan perkada/ perda dibagi jumlah keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah kali 100%	100 %	100 %	1.425.14 4.360	100 %	1.819.12 7.653	100 %	2.011.62 9.486	100 %	2.471.94 2.653	100 %	2.635.92 0.261	100%	10.363.7 64.412	Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD; Subid Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Kab . Ban tul
		5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD dan RPJMD		2 doku men	1 doku men	31.000.0 00	1 doku men	32.550.0 00	1 doku men	34.177.5 00	2 doku men	32.550.0 00	1 doku men	34.177.5 00	1 doku men	164.455. 000	Subid Perencanaan dan Pendanaan	Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI			
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp			TAR GET	Rp	
																		APBD			
		5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD		1 doku men	1 doku men		1 doku men	1 doku men		1 doku men		1 doku men	1 doku men		171.902. 530	Subid Perenca naan dan Pendana an APBD	Ka b. Ban tul		
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD		1 doku men	1 doku men	32.403.8 70	1 doku men	34.024.0 64	1 doku men	35.725.2 67	1 doku men	34.024.0 64	1 doku men	35.725.2 67	1 doku men	171.902. 530	Ka b. Ban tul		
		5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita acara Musrenbang Kab Bantul		1 doku men	1 doku men	37.000.0 00	1 doku men	38.850.0 00	1 doku men	40.792.5 00	1 doku men	38.850.0 00	1 doku men	40.792.5 00	1 doku men	196.285. 000	Subid Perenca naan dan Pendana an APBD	Ka b. Ban tul	
		5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen usulan prioritas perencanaan pembangun an kewilyahan (usulan prioritas perenc pemb kewil desa dan kecamatan)		2 doku men	2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men		702.402. 530	Subid Perenca naan dan Pendana an APBD	Ka b. Ban tul
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan		1 doku men	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men			Ka b. Ban tul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI					
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD								
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
				APBD																					
		5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rancangan Perkada (Renja PD, Perubahan Renja PD, RKPD, Perubahan RKPD, Renstra		5 doku men	4 doku men	1.192.33 6.620	4 doku men	1.574.67 9.526	4 doku men	1.754.95 8.952	5 doku men	2.227.49 4.526	4 doku men	2.379.24 9.727	4 doku men	9.128.71 9.352	Subid Perenca naan dan Pendana an APBD; Subid Perenca naan Pendana an Keistime waan dan Non APBD	Ka b. Ban tul					
			Dokumen Rancangan RPJPD		NA		1 doku men																	Ka b. Ban tul	
			Dokumen Rancangan RPJMD		1 doku men										1 doku men										Ka b. Ban tul
			Laporan persiapan penyusunan RPJPD dan RPJMD		NA	2 doku men	2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men			2 doku men	2 doku men	2 doku men	2 doku men	2 doku men	Ka b. Ban tul
			Dokumen Rancangan Teknokratis RPJMD		1 doku men						1 doku men														Ka b. Ban tul
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subid Perencanaan Pendanaan Keistimewaa n dan Non APBD		1 doku men	1 doku men		1 doku men			1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men	Ka b. Ban tul						
		5 01 02	Analisis Data dan Informasi	Persentase ketersediaa	Jumah data yang	100 %	100 %	434.835. 120	100 %	456.576. 876	100 %	479.405. 720	100 %	456.576. 876	100 %	479.405. 720	100 %	2.306.80 0.312	Subid Data	Kab					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
		2.02	Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	n data dan informasi perencanaa n	dibutuhka n dibagi jumlah keselurih an data kali 100%													dan Informa si	. Ban tul	
		5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangun an daerah (data untuk perencanaan , data untuk pelaksanaan , data hasil)		NA	3 doku men	350.535. 120	368.061. 876	3 doku men	386.464. 970	3 doku men	368.061. 876	3 doku men	386.464. 970	3 doku men	1.859.58 8.812	Subid Data dan Informas i	Ka b. Ban tul	
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bid Data dan Informasi Bid Perencanaan		1 doku men	1 doku men		1 doku men	1 doku men		1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men	1 doku men			Ka b. Ban tul	
		5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku Profil Daerah		1 doku men	1 doku men	84.300.0 00	1 doku men	88.515.0 00	1 doku men	92.940.7 50	1 doku men	88.515.0 00	1 doku men	92.940.7 50	1 doku men	447.211. 500	Subid Data dan Informas i	Ka b. Ban tul
				Dokumen sistem informasi pembangun an daerah		1 doku men	1 doku men		1 dolu men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		Ka b. Ban tul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
		5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Rata-rata dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi dibandingkan dengan dokumen yang dihasilkan	100 %	100 %	491.156. 500	100 %	841.469. 400	100 %	984.184. 570	100 %	1.420.07 1.400	100 %	1.530.77 9.595	100 %	5.267.66 1.465	Subbidan g Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD dan Subbidan g Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Kab . Bantul
		5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan pengendalian kebijakan penyusunan RKPD		1 dokumen	1 dokumen	95.906.500	1 dokumen	426.456.900	1 dokumen	548.421.445	1 dokumen	1.005.058.900	1 dokumen	1.095.016.470	1 dokumen	3.170.860.215	Subbidan g Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pendanaan APBD	Kab. Bantul
			Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		Kab. Bantul					
			Laporan pengendalian APBD		NA	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		Kab. Bantul					
			LKPJ			1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		Kab. Bantul			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
				Laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD		1 doku men	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men			Ka b. Ban tul
		5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan DAK		4 doku men	4 doku men	395.250. 000	4 doku men	415.012. 500	4 doku men	435.763. 125	4 doku men	415.012. 500	4 doku men	435.763. 125	4 doku men	2.096.80 1.250	Subbida ng Pengend alian dan Evaluasi Pendana an Keistime waan dan Non APBD	Ka b. Ban tul
				Laporan evaluasi hasil pembangun an daerah		NA	3 doku men		3 doku men		3 doku men		3 doku men		3 doku men		3 doku men		Subbida ng Pengend alian dan Evaluasi Pemban gunan Pendana an APBD	Ka b. Ban tul
		5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintah an dan pembangun an manusia	Jumlah sub kegiatan PD bidang pemerinta han dan pembangu nan manusia dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang pemerinta han dan pembangu	NA	100 %	1.572.02 2.220	100 %	1.650.62 3.331	100 %	1.733.15 4.498	100 %	1.650.62 3.331	100 %	1.733.15 4.498	100 %	8.339.57 7.877	Bidang Pemerin tahan dan Pemban gunan Manusia	Kab . Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
					nan manusia kali 100%															
				<i>Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomi an dan SDA</i>	Jumlah sub kegiatan PD bidang perekono mian dan SDA dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang perekono mian dan SDA kali 100%	NA	100 %		100 %		10% 0		100 %		100 %		100 %		Bidang Perekon omian dan SDA	Kab . Ban tul
				<i>Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastrukt ur dan kewilayaha n</i>	Jumlah sub kegiatan PD bidang infrastrukt ur dan kewilayah an dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang infrastrukt ur dan kewilayah an kali 100%	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bidang Infrastr uktur dan Kewilay ahan	Kab . Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
		5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaa n pada bidang pemerintah an dan pembangun an manusia	Jumlah dokumen perencan aan yang dikoordin asikan dibagi jumlah dokumen perencan aan PD bidang pemerinta han dan pembangu nan mnausia	100 %	100 %	473.702. 980	100 %	497.388. 129	100 %	522.257. 535	100 %	497.388. 129	100 %	522.257. 535	100 %	2.512.99 4.309	Subid Pemerin tahan, Subid Kesra, dan Subbid Pemban gunan Manusia	Kab . Ban tul
		5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan pembangun an daerah bidang pemerintaha n		NA	1 doku men	35.000.0 00	1 doku men	36.750.0 00	1 doku men	38.587.5 00	1 doku men	36.750.0 00	1 doku men	38.587.5 00	1 doku men	185.675. 000	Subbid Pemerin atahan	Ka b. Ban tul
		5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rancangan renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintaha n terverifikasi		NA	52 doku men	35.000.0 00	52 doku men	36.750.0 00	52 doku men	38.587.5 00	52 doku men	36.750.0 00	52 doku men	38.587.5 00	52 doku men	185.675. 000	Subbid Pemerin atahan	Ka b. Ban tul
				Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintaha n terverifikasi		NA	52 doku men		52 doku men		52 doku men		52 doku men		52 doku men		52 doku men			Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI	
							2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET
				Rancangan renstra PD lingkup Bid. Pemerintaha n terverifikasi		NA						26 doku men							Ka b. Ban tul
				Rancangan akhir renstra PD lingkup Bid. Pemerintaha n terverifikasi		NA						26 doku men							Ka b. Ban tul
		5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintaha n		NA	1 doku men	63.835.1 20	1 doku men	67.026.8 76	1 doku men	70.378.2 20	1 doku men	67.026.8 76	1 doku men	70.378.2 20	1 doku men	338.645. 312	Ka b. Ban tul
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Pemerintaha n Bid. Pemerintaha n dan Pembangun an Manusia		1 doku men	1 doku men		1 doku men	67.026.8 76	1 doku men	70.378.2 20	1 doku men		1 doku men	70.378.2 20	1 doku men		Subbid Pemerin atahan Ka b. Ban tul
				Laporan pengendalia n dan evaluasi lingkup bidang Pemerintaha n		NA	26 doku men		26 doku men		26 doku men		26 doku men		26 doku men		16 doku men		Ka b. Ban tul
		5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen perencanaan pembangun an daerah bidang		NA	1 doku men	132.362. 500	1 doku men	138.980. 625	1 doku men	145.929. 656	1 doku men	138.980. 625	1 doku men	145.929. 656	1 doku men	702.183. 063	Subbid Kesra dan Subbid Pemban Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
			Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	pembangun an manusia														gunan Manusia		
		5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rancangan renja murni dan pereubahan PD lingkup Bidang Pembangun an Manusia terverifikasi		NA	20 doku men	39.500.0 00	20 doku men	41.475.0 00	20 doku men	43.548.7 50	20 doku men	41.475.0 00	20 doku men	43.548.7 50	20 doku men	209.547. 500	Subbid Kesra dan Subbid Pemban gunan Manusia	Ka b. Ban tul
			Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Pembangun an Manusia terverifikasi		NA	20 doku men	20 doku men		20 doku men		20 doku men									
			Rancangan renstra PD lingkup Bid. Pembangun an Mnausia terverifikasi		NA				10 doku men											
			Rancangan akhir renstra PD lingkup Bid. Pembangun an Manusia terverifikasi		NA				10 doku men											
		5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangun an manusia		NA	2 doku men	168.005. 360	2 doku men	176.405. 628	2 doku men	185.225. 909	2 doku men	176.405. 628	2 doku men	185.225. 909	2 doku men	891.268. 435	Subbid Kesra dan Subbid Pemban gunan Manusia	Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kesejahteraan Rakyat dan Subbid Pembangunan Manusia		3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen			Ka b. Bantul	
				Laporan pengendalian dan evaluasi bidang pembangunan manusia		NA	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen	10 dokumen			Ka b. Bantul	
		5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen perencanaan yang dikoordinasikan dibagi jumlah dokumen perencanaan PD bidang perekonomian dan SDA	100 %	100 %	668.184.120	100 %	701.593.326	100 %	736.672.992	100 %	701.593.326	100 %	736.672.992	100 %	3.544.716.757	Subbid Perekonomian dan Subbid SDA	Kab . Bantul
		5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian		NA	1 dokumen	163.999.000	1 dokumen	172.198.950	1 dokumen	180.808.898	1 dokumen	172.198.950	1 dokumen	180.808.898	1 dokumen	870.014.695	Subbid Perekonomian	Ka b. Bantul
				Dokumen analisis fiskal kabupaten bantul		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		Ka b. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
				Dokumen analisis ekonomi makro kab bantul		1 doku men	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men			Ka b. Ban tul
		5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rancangan renja murni dan pereubahan PD lingkup Bidang Perekonomia n terverifikasi		NA	6 doku men	41.250.000	6 doku men	43.312.500	6 doku men	45.478.125	6 doku men	43.312.500	6 doku men	45.478.125	6 doku men	218.831.250	Subbid Perekon omian	Ka b. Ban tul
				Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Perekonomia n terverifikasi		NA	6 doku men		6 doku men		6 doku men		6 doku men		6 doku men					
				Rancangan renstra PD lingkup Bid. Perekonomia n terverifikasi		NA							3 doku men							
				Rancangan akhir renstra PD lingkup Bid. Perekonomia n terverifikasi		NA							3 doku men							
		5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang perekonomia n		NA	1 doku men	274.100.000	1 doku men	287.805.000	1 doku men	302.195.250	1 doku men	287.805.000	1 doku men	302.195.250	1 doku men	1.454.100.500	Subbid Perekon omian	Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
				Laporan CSR		1 doku men	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men			Ka b. Ban tul
				Laporan pengendalia n dan evaluasi bidang perekonomia n		NA	3 doku men		3 doku men		3 doku men		3 doku men		3 doku men		3 doku men			Ka b. Ban tul
		5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan pembangun an daerah bidang SDA		NA	1 doku men	70.000.0 00	1 doku men	73.500.0 00	1 doku men	77.175.0 00	1 doku men	73.500.0 00	1 doku men	77.175.0 00	1 doku men	371.350. 000	Subbid SDA	Ka b. Ban tul
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rancangan renja murni dan pereubahan PD lingkup Bidang SDA terverifikasi		NA	6 doku men	35.000.0 00	6 doku men	36.750.0 00	6 doku men	38.587.5 00	6 doku men	36.750.0 00	6 doku men	38.587.5 00	6 doku men	185.675. 000	Subbid SDA	Ka b. Ban tul
				Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang SDA terverifikasi		NA	6 doku men		6 doku men		6 doku men		6 doku men		6 doku men		Ka b. Ban tul			
				Rancangan renstra PD lingkup Bid.SDA terverifikasi		NA							3 doku men							Ka b. Ban tul
				Rancangan akhir renstra PD lingkup Bid. SDA terverifikasi		NA							3 doku men							Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
		5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang SDA		NA	1 doku men	83.835.1 20	1 doku men	88.026.8 76	1 doku men	92.428.2 20	1 doku men	88.026.8 76	1 doku men	92.428.2 20	1 doku men	444.745. 312	Subbid SDA	Ka b. Ban tul
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid SDA Bid. Perekonomia n dan SDA		1 doku men	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men			Ka b. Ban tul
				Laporan pengendalia n dan evaluasi bidang SDA		NA	3 doku men		3 doku men		3 doku men		3 doku men		3 doku men		3 doku men	Ka b. Ban tul		
		5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Jumlah dokumen perencanaan yang dikoordin asikan dibagi jumlah dokumen perencanaan PD bidang infrastruktur dan kewilayah an	100 %	100 %	430.135. 120	100 %	451.641. 876	100 %	474.223. 970	100 %	451.641. 876	100 %	474.223. 970	100 %	2.281.86 6.812	Subbid Infrastr uktur dan Subbid Kewilay ahan	Kab · Ban tul
		5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		NA	1 doku men	35.000.0 00	1 doku men	36.750.0 00	1 doku men	38.587.5 00	1 doku men	36.750.0 00	1 doku men	38.587.5 00	1 doku men	185.675. 000	Subbid Infrastru ktur	Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
		5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rancangan renja murni dan pereubahan PD lingkup Bidang Infrastrukt r terverifikasi		NA	4 doku men	35.000.0 00	4 doku men	36.750.0 00	4 doku men	38.587.5 00	4 doku men	36.750.0 00	4 doku men	38.587.5 00	4 doku men	185.675. 000	Subbid Infrastru ktur	Ka b. Ban tul
				Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Infrastrukt r terverifikasi		NA	4 doku men		4 doku men		4 doku men		4 doku men		4 doku men					
				Rancangan renstra PD lingkup Bid. Infrastrukt r terverifikasi		NA					2 doku men									
				Rancangan akhir renstra PD lingkup Bid. Infrastrukt r terverifikasi		NA					2 doku men									
		5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rencana tindak lanjut sinertgas dan harmonisasi kegiatan bidang Infrastrukt r		NA	1 doku men		211.300. 000		1 doku men		221.865. 000		1 doku men		232.958. 250			1 doku men
			Laporan pengendalia n dan evaluasi bidang		NA	2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men		2 doku men			Ka b. Ban tul			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PENANG GUN G JAWAB	LOK ASI						
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD								
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
				infrastrukt r																					
		5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan pembangun an daerah bidang kewilayahan		NA	1 doku men	35.000.0 00	1 doku men	36.750.0 00	1 doku men	38.587.5 00	1 doku men	36.750.0 00	1 doku men	38.587.5 00	1 doku men	185.675. 000	Subbid Kewilaya han	Ka b. Ban tul					
		5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rancangan renja murni dan pereubahan PD lingkup Bidang Kewilayahan terverifikasi		NA	6 doku men	35.000.0 00	6 doku men	36.750.0 00	6 doku men	38.587.5 00	6 doku men	36.750.0 00	6 doku men	38.587.5 00	6 doku men	185.675. 000	Subbid Kewilaya han	Ka b. Ban tul					
				Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Kewilayahan terverifikasi		NA	6 doku men		6 doku men		6 doku men		6 doku men												
				Rancangan renstra PD lingkup Bid. Kewilayahan terverifikasi		NA							3 doku men												Ka b. Ban tul
				Rancangan akhir renstra PD lingkup Bid. Kewilayahan terverifikasi		NA									3 doku men										
		5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan		NA	1 doku men	78.835.1 20	1 doku men	82.776.8 76	1 doku men	86.915.7 20	1 doku men	82.776.8 76	1 doku men	86.915.7 20	1 doku men	418.220. 312	Subbid Kewilaya han	Ka b. Ban tul					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET
			Kewilayahan	bidang kewilayahan															
				Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kewilayahan Bid. Infrastrukt ur dan Kewilayahan		1 doku men	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men			Ka b. Ban tul	
				Laporan pengendalia n dan evaluasi bidang kewilayahan		NA	3 doku men		3 doku men		3 doku men		3 doku men		3 doku men			Ka b. Ban tul	
		4 01 10	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN	Persentase Perencanaa n dan Pengendalia n Urusan Keistimewa an yang Berkualitas	Dokumen perencan aan dan pengendal ian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencan aan dan pengendal ian dikali 100%	75%	100 %%	330.502. 000	100 %	460.446. 000	100 %	506.413. 800	100 %	554.065. 000	100 %	601.315. 000	100 %	2.452.74 1.800	Bidang Perenca naan dan Bidang Litbang dal

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
		4 01 10 1.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaa n dan pengnedalia n pelaksanaa n kegiatan keistimewa an	Capaian kinerja dari 2 sub kegiatan dibagi 2	90%	100 %	330.502. 000	100 %	460.446. 000	100 %	506.413. 800	100 %	554.065. 000	100 %	601.315. 000	100 %	2.452.74 1.800	Subid Perenca naan Pendan aan Keistim ewaan dan Non APBD dan Subbida ng Pengen dalian dan Evaluasi Pendan aan Keistim ewaan dan Non APBD	Kab · Ban tul
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rencana program dan kegiatan keistimewaa n		4 doku men	4 doku men	165.320. 000	4 doku men	230.295. 450	4 doku men	253.282. 973	4 doku men	277.104. 950	4 doku men	300.733. 573	4 doku men	1.226.73 6.945	Subid Perenca naan Pendana an Keistime waan dan Non APBD	Ka b. Ban tul
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se- DIY	Laporan pengendalia n dan evaluasi Dais		6 doku men	6 doku men	165.182. 000	6 doku men	230.150. 550	6 doku men	253.130. 828	6 doku men	276.960. 050	6 doku men	300.581. 428	6 doku men	1.226.00 4.855	Subbida ng Pengend alian dan Evaluasi Pendana an Keistime waan dan Non APBD	Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
		2 22 08 1.04 01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kajian identifikasi potensi zona pengembang an Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis		NA			2 doku men	320.000. 000										Subbid Kewilaya han	Ka b. Ban tul
				Laporan Fasilitasi Forum Situs Warisan Geologi (Geoheritage)		NA			1 doku men			1 doku men	200.000. 000		1 doku men	200.000. 000		1 doku men	920.000. 000		Ka b. Ban tul
				Laporan Fasilitasi Pengelola Situs Warisan Geologi (Geoheritage)		NA			1 doku men												Ka b. Ban tul
				Laporan Pengembang an Situs Warisan Geologi		NA						1 doku men									
	2. Meningkatny a penerapan penelitian dan pengembang an dalam pembanguna n			Presentasi hasil penelitian dan pengembang an yang dimanfaatka n	Hasil Penelitian dan Pengemba ngan yang dimanfaat kan dibagi Seluruh hasil penelitian dan pengemba ngan kali	NA	100%		100%			100%		100%		100%		100%			Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
					100%															
		5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengemban gan yang sesuai dengan road map SIDa	Jumlah hasil penelitia n dan pengemba ngan sesuai dengan road map SIDa dibagi jumlah hasil penelitia n dan pengemba ngan x 100%	NA	100 %	230.343. 740	100 %	241.860. 927	100 %	253.953. 973	100 %	241.860. 927	100 %	253.953. 973	100 %	1.221.97 3.541	Subbida ng Peneliti an, Pengem bangan dan Inovasi Daerah	Kab . Ban tul
		5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana	Jumlah kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana a dibagi jumlah kegiatan roadmap SIDa x 100%		NA	146.508. 620	100 %	153.834. 051	100 %	161.525. 754	100 %	153.834. 051	100 %	161.525. 754	100 %	777.228. 229	Subbida ng Peneliti an, Pengem bangan dan Inovasi Daerah	Kab . Ban tul
		5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	Pelayanan izin KKN		100 izin	30 izin	63.832.5 00	30 izin	67.024.1 25	30 izin	70.375.3 31	30 izin	67.024.1 25	30 izin	70.375.3 31	30 izin	338.631. 413	Subbida ng Peneliti an,	Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
			Teknologi dan Inovasi															Pengem bangan dan Inovasi Daerah		
				Updating roadmap SIDA		NA	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		Ka b. Ban tul	
		5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jurnal riset daerah		4 edisi	4 edisi		4 edisi		4 edisi		4 edisi		4 edisi		4 edisi		Ka b. Ban tul	
				Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembangan an dan Inovasi Daerah Bid. Litbangdal		1 doku men	1 doku men	41.497.6 20	1 doku men	43.572.5 01	1 doku men	45.751.1 26	1 doku men	43.572.5 01	1 doku men	45.751.1 26	1 doku men	220.144. 874	Ka b. Ban tul	
		5 05 02 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI terdaftar		NA	10 HKI	41.178.5 00	15 HKI	43.237.4 25	20 HKI	45.399.2 96	25 HKI	43.237.4 25	30 HKI	45.399.2 96	100 HKI	218.451. 943	Subbida ng Peneliti an, Pengem bangan dan Inovasi Daerah	Ka b. Ban tul
		5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map	Jumlah hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai	NA	100 %	83.835.1 20	100 %	88.026.8 76	100 %	92.428.2 20	100 %	88.026.8 76	100 %	92.428.2 20	100 %	444.745. 312	Subbida ng Peneliti an, Pengem bangan dan Inovasi Daerah	Kab . Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
				SIDa	dengan road map SIDa x Jumlah hasil litbang bidang penyeleng garaan pemerinta han dan pengkajia n peraturan yang dilaksana kan x100%															
		5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah penelitian		NA	1 penel itian		1 penel itian		1 penel itian		1 penel itian		1 penel itian		1 penel itian		Subbida ng Peneliti an, Pengem bangan dan Inovasi Daerah	Ka b. Ban tul
				Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembang an dan Inovasi Daerah Bid. Litbangdal		1 doku men	1 doku men	53.835.1 20	1 doku men	56.526.8 76	1 doku men	59.353.2 20	1 doku men	56.526.8 76	1 doku men	59.353.2 20	1 doku men	285.595. 312		Ka b. Ban tul
		5 05 02 2.01 12	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rekomendas i rencana penetapan peraturan baru		NA	1 doku men	30.000.0 00	1 doku men	31.500.0 00	1 doku men	33.075.0 00	1 doku men	31.500.0 00	1 doku men	33.075.0 00	1 doku men	159.150. 000	Subbida ng Peneliti an, Pengem bangan dan Inovasi Daerah	Ka b. Ban tul
				Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan		NA	1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men		1 doku men			Ka b. Ban tul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULA	KINE RJA TAH UN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp
			TOTAL					12.820.8 03.050		13.907.3 40.297		14.548.0 33.297		15.338.8 48.297		15.917.7 48.297		72.532.7 73.238		

Keterangan:*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji ASN dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Alokasi Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan didalam Renstra PD, adalah untuk menindaklanjuti Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 57 Ayat 3 Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Program Prioritas Bappeda Kabupaten Bantul

Nama OPD	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	Subb Keg
Bappeda	Persiapan RPJPD, RPJMD		500.000.000				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Bappeda	Rantek RPJMD			150.000.000			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Bappeda	Penyusunan RPJPD			500.000.000			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Bappeda	Penyusunan RPJMD				600.000.000		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Bappeda	Penyusunan Renstra				300.000.000		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

*Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD*

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7-1 berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN BASELINE)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Tujuan: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4463	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
	Sasaran PD: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	persen	NA	100	100	100	100	100	100
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi(%)	persen	95	95	96	96	97	97	97
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	angka	85	85,5	86	86,5	87	87,5	87,5
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitasi Keuangan	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitasi Kepegawaian	persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN BASELINE)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	persen	100	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	persen	NA	100	100	100	100	100	100
		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	persen	NA	95	95,5	96	96,5	97	100

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN BASELINE)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	persen	100	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	NA	100	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN BASELINE)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	persen	NA	100	100	100	100	100	100
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	persen	NA	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN BASELINE)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	75	100	100	100	100	100	100
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	persen	100	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	persen	10	10	20	50	70	90	90

NO	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN BASELINE)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya	Capaiamn luasan yang terkonservasi di dalam zona inti	persen	10	10	20	50	70	90	90
	Sasaran PD: Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	persen	NA	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan road map SIDA	persen	NA	100	100	100	100	100	100
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Presentase roadmap SIDA yang terlaksana	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	persen	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2026

BAB VIII PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2016–2021, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bantul, yaitu sejak Renja Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan, antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala Bappeda bersama seluruh aparaturnya melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Renstra Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan Kabupaten Bantul,sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Bantul.

Bantul, September 2021
Kepala,

.....
..

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (PD) dan berpedoman kepada RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra PD sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.


Dengan adanya kewajiban dari setiap PD untuk menyusun Renstra PD, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistim pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

pendekatan yang jelas dan sinergis. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKPAD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu Renstra juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja BPKPAD.

Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra BPKPAD yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPKPAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Adapun hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Gambar diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD, kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen Renstra PD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung program Bupati/Wakil Bupati.

BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum menggunakan nomenklatur BPKPAD, terjadi perubahan nomenklatur beberapa kali sebagai berikut :

a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis. Salah satunya dengan pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan, sehingga dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yaitu dengan merubah nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

c. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa berdasarkan pemetaan urusan dan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul maka nomenklatur **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** diubah atau diganti menjadi **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan tipe A sebagai penunjang fungsi keuangan.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk menyesuaikan agar selaras dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*). Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, nomenklatur Badan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BPKPAD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1950);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
 - l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 12 Tahun 2010);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 8 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 seri D Nomor 9);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 160);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra BPKPAD Kabupaten tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

BPKPAD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Gambaran rincian fungsi BPKPAD sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
- i. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- k. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- l. pelaksanaan pembinaan administratif keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- m. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, anggaran, belanja, akuntansi serta asset;
- n. pengoordinasian penetapan, pemasangan dan pembongkaran reklame;
- o. penyusunan standarisasi barang dan standarisasi harga barang dan jasa;
- p. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- q. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- r. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, humas, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Badan;


- t. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- u. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- v. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan;
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BPKPAD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul, dan bertekad menciptakan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai upaya memperkuat otonomi daerah. Selain itu, BPKPAD juga sebagai penentu dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan koordinator pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, BPKPAD Kabupaten Bantul mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Perbendaharaan;
5. Bidang Aset;
6. Bidang Pelayanan dan Penetapan;
7. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan;
8. Bidang Akuntansi;
9. UPTD;
10. Jabatan Fungsional.

Secara lengkap struktur organisasi Badan keuangan dan Aset Daerah disajikan dalam gambar 2.1



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat secara umum mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- penyusunan program kerja Badan;
- pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
- pelaksanaan program kesekretariatan;
- pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- pelaksanaan penatausahaan Badan;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;

- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
- k. pembinaan dan fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Badan;
- o. pelaksanaan penatausahaan belanja Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD)
- p. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- t. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Anggaran

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengendalian anggaran;
- c. perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian dan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- e. pengoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD;

- f. pengoordinasian , penyusunan dan verifikasi RKA, Perubahan RKA, DPA dan perubahan DPA SKPD;
- g. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan APBD;
- h. pengoordinasian dan penerbitan/pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPA/DPPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- i. penyusunan anggaran kas Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan;
- k. pengoordinasian, pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bidang anggaran;
- l. pelaksanaan pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bidang anggaran;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Anggaran;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

3. Bidang Perbendaharaan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian kas daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan belanja daerah;
- e. pengoordinasian pengelolaan gaji dan tunjangan ASN;
- f. pengoordinasian penerbitan Surat perintah pencairan Dana (SP2D);
- g. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ) belanja daerah;

- h. pengoordinasian, fasilitasi, asistensi serta sinkronisasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - i. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan bank;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas Daerah, pelaksana analisa pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas daerah;
 - k. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
 - l. pengoordinasian pelaporan Rekapitulasi transaksi harian belanja daerah (RTH) dan daftar transaksi harian belanja daerah (DTH) atas belanja daerah yang pemungutan/pemotongan dan atau penyetoran pajaknya dilakukan oleh bendahara pengeluaran OPD;
 - m. pelaksana rekonsiliasi antara pemerintah Daerah, KPPN, dan kantor pelayanan pajak setempat atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan nomor transaksi penerimaan Negara;
 - n. pengoordinasian , pelaksanaan pemungutan/pemotongan, penyetoran dan pelaporan perhitungan pihak ketiga;
 - o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perbendaharaan;
 - p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang perbendaharaan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :
- a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Belanja Daerah.

4. Bidang Aset

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Aset mempunyai tugas perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Aset;
- b. penyusunan kebijakan teknis terkait pengelolaan barang milik daerah;
- c. penyelenggaraan program pengelolaan barang milik daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan barang barang milik daerah;

- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan penghapusan barang milik daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- g. penyusunan standar harga dan barang;
- h. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan;
- i. pengoordinasian inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;
- j. pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- k. pengoordinasian pemanfaatan barang milik daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
- m. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- n. pengoordinasian penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah;
- o. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;
- p. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- q. penyusunan laporan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten;
- r. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Aset;
- s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan kinerja Bidang; Aset ; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah;
- b. Subbidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.

5. Bidang Pelayanan dan Penetapan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan, pendataan dan penetapan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah;

- d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- h. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- i. pengolahan dan pemeliharaan data dan informasi pajak daerah;
- j. pengembangan teknologi informasi pajak daerah;
- k. pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak daerah;
- l. pelaksanaan penghitungan, penetapan dan penilaian pajak daerah;
- m. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah;
- n. pembinaan teknis bidang pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan terkait pendapatan daerah;
- p. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pendataan dan penetapan, data dan informasi serta pelayanan;
- r. pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan dan Penetapan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
- b. Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

6. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pemeriksaan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah;

- b. perumusan kebijakan teknis terkait penagihan, pengembangan, dan pemeriksaan pendapatan daerah;
- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
- e. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan bagi wajib pajak;
- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi daerah dan retribusi daerah;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penagihan pajak, piutang pajak, pengurangan/keringanan/pembebasan, keberatan dan banding, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan tindak lanjut surat pengurangan dan /atau keringanan dan /atau pembebasan, keberatan dan banding;
- j. pengoordinasian pemeriksaan, pengendalian operasional, dan penindakan di bidang pajak daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, pengurangan dan /atau keringanan, keberatan dan banding serta evaluasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian retribusi daerah;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaa terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah.


7. Bidang Akuntansi

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan akuntansi dan dukungan teknis bidang akuntansi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi;
- b. perumusan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. pengoordinasian laporan keuangan SKPD, SKPKD dan Pemerintah Daerah;
- g. pengoordinasian dan pembinaan penyusunan neraca SKPD;
- h. penyelenggaraan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD;
- i. penyelenggaraan akuntansi keuangan selain kas;
- j. penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- l. pembinaan dan pengesahan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- m. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- n. penyajian laporan keuangan daerah;
- o. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- p. penyusunan laporan semesteran;
- q. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- r. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- s. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan tentang penyusunan laporan keuangan daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- t. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Akuntansi;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Akuntansi; dan

- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Akuntansi terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :
- a. Sub Bidang Pembukuan; dan
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan.

BPKPAD merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan otonomi daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah. Pelaksanaan urusan tersebut diwujudkan dalam pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah, untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Bantul. Untuk menjawab telaah tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi ditinjau dari proses bisnis ideal Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian sasaran daerah dapat dijelaskan melalui bagan berikut;



Gambar 2.2
Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Tugas, fungsi dan struktur organisasi yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Bantul sudah sesuai dan mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan gambar 2.2 BPKPAD terdapat enam kelompok proses utama berupa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPAD, enam kelompok kegiatan tersebut berupa;

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan;
6. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam pelaksanaan ketugasan BPKPAD, terdapat dukungan dari Proses Manajemen dan Proses Pendukung. Untuk Proses Pendukung terdiri dari pelaksanaan Program Kegiatan Kesekretariatan meliputi tiga aspek, yaitu (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana, (2) Pelayanan dan Informasi Publikasi, (3) Pengelolaan Administrasi dan Umum. Sedangkan untuk Proses Manajemen terdiri dari empat aspek, meliputi : (1) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi, (2) Pengelolaan Kinerja dan Anggaran, (3) Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan, dan (4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi umum Sumber Daya Manusia/Aparatur

Jumlah seluruh pegawai sebanyak 148 orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	ASN	106	71,62
2.	Non ASN	42	28,38
	JUMLAH	148	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 71,62% jumlah pegawai adalah ASN dan 28,38% adalah tenaga non ASN.

- a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana.
- Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 formasi jabatan struktural terdiri dari eselon II, III, dan IV sebanyak 26 orang

(24,53%), jabatan fungsional sebanyak 10 orang (9,43%), dan sisanya 70 orang (66,04%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.2

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	0,94
2.	Eselon III	7	6,61
3.	Eselon IV	18	16,98
4.	Fungsional	10	9,43
5.	Fungsional umum	70	66,04
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat.

Dari 106 orang jumlah pegawai yang berstatus ASN, terdapat 5,66% pegawai golongan IV, 70,75% pegawai golongan III, 21,70% pegawai golongan II dan sebanyak 1,89% pegawai golongan I.

Tabel 2.3

Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Golongan IV	6	5,66
2.	Golongan III	75	70,75
3.	Golongan II	23	21,70
4.	Golongan I	2	1,89
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan terendah yaitu SLTP/ sederajat dengan komposisi 2,83% dan tingkat pendidikan tertinggi yaitu Pasca Sarjana (S-2) dengan komposisi 12,26%. Pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) memiliki prosentase 34,91%, pegawai dengan tingkat pendidikan D-3/D-4 dengan komposisi sebesar 15,09%, pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat 34,91%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4

Jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan pendidikan

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Pasca Sarjana (S-2)	13	12,26
2.	Sarjana (S-1)	37	34,91
3.	Diploma (D-3/D-4)	16	15,09
4.	SLTA/ sederajat	37	34,91
5.	SLTP/ sederajat	3	2,83
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah.

- d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.
- Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat 45,28% pegawai berjenis kelamin perempuan dan sisanya 54,72% pegawai berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.5			
Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin			
No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Perempuan	48	45,28
2.	Laki-laki	58	54,72
	JUMLAH	106	100

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah

- e. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan.
- Berdasarkan jenis jabatan, kondisi pegawai per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKPAD memerlukan dukungan baik berupa Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana. Jika mengacu Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, masih terdapat kekurangan pegawai, baik dari segi jumlah pegawai di suatu jabatan maupun jenis jabatan yang belum ada di BKAD.

Kebutuhan pegawai berdasarkan pencermatan Peraturan Bupati tersebut pada tanggal 17 Juni 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6				
Kebutuhan pegawai berdasarkan formasi pegawai sesuai Peraturan Bupati 147 Tahun 2018				
No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 orang	1 orang	0 orang
1.	Sekretariat			
	Sekretaris	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	3 orang	2 orang	1 orang
	Pengadministrasi Kepegawaian	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengemudi	1 orang	0 orang	1 orang
	Pramu Bakti	3 orang	3 orang	0 orang
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Tatalaksana	1 orang	0 orang	1 orang
	b. Sub Bagian Program			
	Kepala Sub Bagian Program	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data	3 orang	1 orang	2 orang
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	1 orang	0 orang

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	c. Sub Bagian Keuangan dan Aset			
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 orang	1 orang	0 orang
	Bendahara	3 orang	2 orang	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang	0 orang	2 orang
	Pengadministrasi Keuangan	5 orang	3 orang	2 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 orang	1 orang	0 orang
2.	Bidang Pelayanan dan Penetapan			
	Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Pelayanan			
	Kepala Sub Bidang Pelayanan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	2 orang	1 orang	1 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak/Retribusi	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Pajak Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	Analisis Pendapatan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah			
	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Pajak Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	c. Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan			
	Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Pajak Daerah	2 orang	3 orang	
3.	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan			
	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Penagihan			
	Kepala Sub Bidang Penagihan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	3 orang	0 orang	3 orang
	Pengadministrasi Keuangan	3 orang	1 orang	2 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Pengadministrasi Pajak	20 orang	18 orang	2 orang
	Analisis Penagihan Pajak	2 orang	1 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah			
	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data dan Potensi Pajak	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Pendapatan Daerah	3 orang	0 orang	3 orang
	c. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan			
	Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	2 orang	4 orang	(2) orang
	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Pemeriksaan Pajak	3 orang	1 orang	2 orang
4.	Bidang Anggaran			

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Bidang Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran			
	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	Analisis Perencanaan Anggaran	3 orang	1 orang	2 orang
	b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran			
	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Anggaran	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	3 orang	1 orang	2 orang
5.	Bidang Perbendaharaan			
	Kepala Bidang Perbendaharaan	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung			
	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	5 orang	3 orang	2 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Perbendaharaan	2 orang	1 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Belanja Langsung			
	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	5 orang	1 orang	4 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Verifikator Keuangan	2 orang	2 orang	0 orang
	Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Temuan Ganti Rugi	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Perbendaharaan	2 orang	1 orang	1 orang
6.	Akuntansi			
	Kepala Bidang Akuntansi	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Pembukuan			
	Kepala Sub Bidang Pembukuan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	1 orang	0 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan			
	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Keuangan	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data Keuangan Daerah	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1 orang	0 orang	1 orang
	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	1 orang	1 orang	0 orang
7.	Bidang Aset			
	Kepala Bidang Aset	1 orang	1 orang	0 orang
	a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan			

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2 orang	2 orang	0 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Aset Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	b. Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi			
	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2 orang	1 orang	1 orang
	Pengelola Data	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2 orang	0 orang	2 orang
	Analisis Aset Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
	c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian			
	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian	1 orang	1 orang	0 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 orang	0 orang	1 orang
	Pengelola Data	1 orang	1 orang	0 orang
	Analisis Aset Daerah	2 orang	1 orang	1 orang
8.	Jabatan Fungsional Tertentu:			
	Arsiparis Pelaksana	1 orang	1 orang	0 orang
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1 orang	1 orang	0 orang
	Pranata Komputer Pertama	2 orang	2 orang	0 orang
	Pranata Komputer Muda	1 orang	0 orang	1 orang
	Pranata Komputer Pelaksana	3 orang	1 orang	2 orang
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	3 orang	5 orang	(2) orang
	Jumlah	195 orang	106 orang	89 orang

Sumber : Lampiran Peraturan Bupati 147 Tahun 2018, diolah

Jika dilihat dari jenis-jenis disiplin ilmu yang ada, dapat disajikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Jumlah pegawai berdasarkan disiplin ilmu

No	Displin Ilmu	Jumlah
I.	PASCA SARJANA	
	Magister Manajemen (MM)	1
	Magister Sains Ekonomi (MSE)	1
	Magister Sains (M.Si)	4
	Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)	1
	Magister Administrasi Publik (M.AP)	2
	Magister Public Administrasion (M.P.A)	1
	Master of Accountancy (MAcc)	1
	Master of Arts (M.A)	1
	Masters of Economics of Development (M.Ec.Dev)	1
II.	SARJANA	
	Sarjana Ekonomi (SE)	27

No	Displin Ilmu	Jumlah
	Sarjana Akuntansi (SE.Ak / Ak)	1
	Sarjana Hukum (SH)	3
	Sarjana Administrasi Pemerintahan (S.AP)	1
	Sarjana Ilmu Komputer (S.Komp)	2
	Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)	1
	Sarjana Teknik (S.T)	2
	Sarjana Sains Terapan Pemerintahan (S.STP)	1
III.	DIPLOMA	15
IV.	SLTA/Sederajat	37
v.	SLTP/Sederajat	3
	JUMLAH	106

Sumber : Data Kepegawaian BKAD 31 Desember 2020, diolah

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa disiplin ilmu pegawai BPKPAD sangat variatif yang sangat mendukung dalam perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang daerah. Dari kondisi tersebut, disiplin ilmu yang masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi BPKPAD adalah sarjana akuntansi, penilai aset dan auditor pendapatan daerah. Dengan demikian, dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang daerah semakin berkualitas.

2.2.2. Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Sarana kerja yang dimiliki BPKPAD Kabupaten Bantul untuk menunjang pelayanan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Sarana dan Prasarana Berdasarkan KIB B

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan Dinas Roda 4	15	unit
2	Kendaraan Dinas Roda 2	62	unit
3	Sandaran Sepeda	1	unit
4	Screen motorized	1	unit
5	Sepeda	4	unit
6	AC	37	unit
7	Almari (arsip/kayu/kaca)	124	unit
8	Alat Ukur Laser	2	unit
9	Bracket	1	unit
10	Brankas	6	unit
11	Cabing	1	unit
12	Chairman unit	1	unit
13	Control And Power Supply	1	unit
14	Credensa Arsip	2	unit
15	Delegate unit	8	unit
16	Dingklik Panjang	3	unit
17	Dispenser	3	unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
18	Telepon/faximile/airphone	15	unit
19	Filling Cabinet	17	unit
20	Genset	2	unit
21	Gerenda	1	unit
22	GPS	2	unit
23	Handy talky	1	unit
24	Hardisk External	2	unit
25	Kettle	1	unit
26	Kipas Angin	3	unit
27	Komputer (PC/server/built up)	118	unit
28	PC unit	9	unit
29	Mini PC	13	unit
30	Lemari es	5	unit
31	Kursi	371	unit
32	Meja/kursi/sofa tamu	17	set
33	Laptop/note book	74	unit
34	Printer server/high speed	137	unit
35	Scanner	4	unit
36	Barcode Scanner	12	unit
37	Server	3	unit
38	Monitor	16	unit
39	LCD	7	unit
40	UPS	10	unit
41	Stabilizer	2	unit
42	Peralatan Jaringan	4	unit
43	Televisi	15	unit
44	Mega Phone	1	unit
45	Wireles	4	unit
46	Sound System	3	unit
47	Power Amplfier 120 W	1	unit
48	Speaker	2	unit
49	Pengeras Suara	3	unit
50	Sound Mobil	1	unit
51	Meja	167	unit
52	Rak Arsip (arsip/kayu/besi/server/dixon)	42	unit
53	Mebelair Mobil Pajak	3	unit
54	Mesin ketik	6	unit
55	NAS (Net Attached Storage)	2	unit
56	Penghisap Debu	2	unit
57	Perforator	3	unit
58	Water Meter	10	unit
59	Mesin Foto Copy	3	unit
60	Papan Nama Instansi	1	unit
61	Papan Visual/ ppn Nama/baliho	23	unit
62	Tablet/handphone	3	unit
63	Kamera	10	unit
64	Triport	2	unit
65	Gimbal	1	unit
66	Camcoder	1	unit
67	Lighting	1	unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
68	Chiller	1	unit
69	Home Theater/ alat2 studio	1	unit
70	VM Ware v Sphere Essentials Kit	1	unit
71	Roll O pack	1	unit
72	Alat penghancur Kertas	1	unit
73	Loker 15 pintu	2	unit
74	Cash Box	5	unit
75	Coffee/ The warmer	3	unit
76	Gordyn	1	unit
77	Mesin hitung	2	unit
78	Modem	5	unit
79	Partisi/ Skat	2	unit
80	Mesin Antrian	1	unit
81	Anjungan Mandiri	1	unit
82	White Board	1	unit
83	Money detector	1	unit
84	My screen fast Foldable	2	unit
JUMLAH		1.459	

Sumber : Buku Inventaris BKAD per 31 Desember 2020, diolah.


Dalam upaya meningkatkan tata kelola bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah, BPKPAD telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola pendapatan, keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Aplikasi Sistem Data Transaksi Keuangan daerah (SIDAT KEUDA), Aplikasi Data Transaksi Harian (DTH), Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan daerah (SIMPATDA), Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Aplikasi Layanan Aplikasi Pajak Bantul (LAPak BANTUL), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Aset Daerah (SIMPERSADA), sep@kat.



Gambar 2.3 Aplikasi Sidat Keuda



Gambar 2.4 Aplikasi LAPak Bantul



Gambar 2.5 Aplikasi DTH RTH



Gambar 2.6 Aplikasi SIKD



Gambar 2.7 Aplikasi SIMAS



Gambar 2.8 Aplikasi SIMPATDA




Gambar 2.9 Aplikasi Simpersada



Gambar 2.10 Aplikasi sepak@t



Gambar 2.11 Aplikasi SISMIOP



Gambar 2.12 Aplikasi E-SPTPD

Tabel 2.9
Data Jaringan Komputer berdasarkan KIB D

No.	Jenis Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Jaringan komputer	1	APBD 2010
2.	Jaringan komputer	1	APBD 2011
3.	Jaringan komputer	1	APBD 2012
	JUMLAH	3	

Sumber : KIB D BKAD per 31 Desember 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPKPAD merupakan salah satu Perangkat Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Salah satu fungsi yang diselenggarakan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kinerja pelayanan selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, disajikan dalam Tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indikator Sasaran																			
	Opini Pemeriksaan BPK	WTP = 1 WDP = 2 Tidak Wajar = 3 Tidak Menyatakan pendapat = 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	21	22	23	24	17	17	20,22	22,32	21,47	23,11	17,32	17	96,29	101,45	93,35	96,29	101,88	100
	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	Persen	18	17,5	18	19	16	16	20	28,15	22,31	22,89	18,46	16	111,11	160,86	123,94	120,47	115,38	100
	Persentase penyerapan belanja pemerintah	Persen	55	60	65	68	50	60	48	51	66,7	56,75	69	60	87,27	85	102,62	83,46	138	100
2.	Indikator Program																			
	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPAPBD Kabupaten Bantul	Tepat waktu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Perbup	2	2	2	2	2	-	3	2	2	2	1	-	150	100	100	100	50	-
	Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Persen	5	5	5	5	5	-	5	5	5	6,36	99,14	-	100	100	100	72,8	1728.80	-
	Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target	Persen	20	25	30	35	40	50	53	46	66,67	52,08	64,42	50	265	184	222,23	148,8	161,05	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prosentase pemahaman bendahara tentang prosedur dan tatacara pengelolaan keuangan	Persen	-	80	-	-	-	-	-	76,19	-	-	-	-	-	95,24	-	-	-	-
	Ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD	Tepat waktu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar	Persen	60	75	80	85	90	-	60	75	100	100	100	-	100	100	125	117,65	111,11	-
	Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	Persen	-	-	100	90	90	-	-	-	98	88	85	-	-	-	98	97,78	94,44	-
	Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah	Persen	18	18	9	9	9	-	8	10,91	15,5	14,86	-15	-	44,44	60,61	172,22	165,11	-166,67	-
	Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	105	97,91	106,77	108,33	88,57	100	105	97,91	106,77	108,33	88,57	100
	Persentase akurasi data BMD Kabupaten Bantul tahun n-1	Persen	75	75	100	100	100	100	99,94	88,02	82,05	99,73	98,91	100	133,25	117,36	82,05	99,73	98,91	100
3.	Indikator Kegiatan																			
	Capaian kinerja penyusunan dokumen rencana anggaran daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Capaian kinerja penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Capaian kinerja pengelolaan pendapatan daerah	Persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	Jumlah dokumen KUA-PPAS	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tersedianya acuan penyusunan RAPBD/RPAPBD	Persen	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2			-	-	-	100	-
	Laporan JKK	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Plaporan JKM	laoran	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah SKPP	surat	-	533	-	-	-	-	-	533	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD	lembar	-	1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tercatatnya gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	BA rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	BA	-		2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah laporan PPh pasal 21 gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	-		12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah SP2D PFK yang diterbitkan dalam 1 tahun	SP2D	-		26	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Dokumen pemotongan dan penyetoran PFK	Dokumen	-		144	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	BA rekonsiliasi belanja gaji dan tunjangan	BA	-		46	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	BA hasil rekonsiliasi dengan PT Taspen untuk jumlah PNS , iuran wajib 8% , JKK dan JKM	BA	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Dokumen rencana anggaran belanja gaji dan tunjangan per OPD	Dokumen	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah daftar gaji bulanan dan tunjangan per unit kerja	daftar gaji	-	-	1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	SKPP	Dok	-	-	550	-	-	-	-	-	550					-	100	-	-	-
	Sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN (Pesero)	Kali	-	-		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)	Lap	-	-		12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Draf PKS PT Taspen (Pesero) dengan Pemda Kab. Bantul	Dokumen	-	-		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT TASPEN (PESERO)	BA	-	-		12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pemotongan dan penyeteroran PFK dan PPh ps 21	Kali	-	-		156	-	-	-	-	-	156	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tercetaknya daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)	Dokumen	-	-		1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tersusunnya rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan per OPD	Dok	-	-		3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah SKPP yang diterbitkan	Dok	-	-		400	-	-	-	-	-	616	-	-	-	-	-	154	-	-
	Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	BA	-	-		4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta	Dokumen	-	-			9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100	-
	Pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT)	Kali	-	-			12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan SKPP	SKPP	-	-			400	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS	Dokumen	-	-			3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan SP2D gaji	Daftar	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	1708	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemotongan dan penyeteroran PFK Gaji, JKK, dan JKM	Kali	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Berita acara rekonsiliasi	berita acara	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	rekonsiliasi belanja, pendapatan BLUD dan Dana bergulir	dokumen	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Pendapatan BLUD	Triwulan	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Hasil rekonsiliasi belanja	Triwulan	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dana bergulir	Semester	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen rekonsiliasi Belanja	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan realisasi APBD	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pendampingan OPD dalam mengelola dan melaporkan keuangan OPD	laporan	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi DIY	laporan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	Laporan	-		5	5	-	-	-	-	5	5		-	-	-	100	100	-	-
	Laporan penyerapan DAK	Lap	-		4	4	4	-	-	-	4	4	4	-	-	-	100	100	100	-
	Evaluasi penyerapan DAK	Lap	-		10	10		-	-	-	10	10		-	-	-	100	100	-	-
	Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov DIY	Lap	-		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Keputusan Bupati Bantul	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan Konfirmasi Dana Ttransfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	laporan	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rekonsiliasi dana Transfer	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Draf PKS Penyaluran BOP PAUD	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov. DIY	Lap	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	Laporan	-	-	-		5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-
	Terpenuhinya kebutuhan box arsip	buah	-	525	-	-	-	-	-	525	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	terkelolanya arsip BKAD	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB)	modul	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Penggandaan modul ASB	modul	-	75	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6,666667	-	-	-	-
	Jumlah modul Analisa Standar Belanja (ASB)	Modul	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Modul ASB	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati	peraturan bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya Raperbup tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Raperbup tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Raperbup	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tersusunnya Raperbup tentang Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	Raperbup	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ	Raperbup	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Peraturan daerah	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Perda tentang APBD	Perda	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Rancangan Perda tentang APBD	Raperda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rancangan Perda tentang APBD	Raperda	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	peraturan bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Perbub tentang penjabaran APBD	Perbup	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbup	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-
	Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah	peraturan daerah	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100	-	100	-	-
	Jumlah Perda tentang perubahan APBD	Perda Perubahan APBD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	buku	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Perbub tentang penjabaran Perubahan APBD	Perbup Perubahan APBD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Raperbup	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbup	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	-
	Jumlah penggandaan raperda dan perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1	buku	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah	Raperda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	100	-	100	100	-
	umlah pengadaan raperbup dan perbub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1	Buku	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Launching TNT Retribusi	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi TNT Pengeluaran dan Penerimaan Daerah	Kali	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Evaluasi pelaksanaan TNT	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Draft perbup TNT	Dok	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi TNT	Kali	-	-	2	202	-	-	-	-	2	202	-	-	-	-	100	100	-	-
	Terlaksananya TNT dalam pengelolaan belanja daerah	Pakta Integritas	-	-	376	-	-	-	-	-	376	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah pembinaan Kepada Pengelola Keuangan OPD	Kali	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Bimtek CMS	Kali	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi TNT (SD)	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Evaluasi TNT	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Launching Sidat Keuda	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	Kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pembinaan OPD yang mengalami permasalahan penatausahaan keuangan	Bulan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Persiapan Pelaksanaan TNT	Desa	-	-	-	75	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	Bimtek CMS (SD)	Orang	-	-	-	281	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	100	-	-
	Penilaian penyerapan belanja langsung pada OPD	OPD	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplikasi Informasi Keuangan Daerah	aplikasi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	Laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Pemeliharaan aplikasi Sidat Keuda	Aplikasi	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen	dokumen	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Kajian penempatan uang daerah	kajian	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Keputusan Bupati Bantul	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	MOU Penempatan Uang Daerah	MOU	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Surat pencairan uang daerah yang belum digunakan untuk dideposito pada bank umum	Dokumen	-	-	288	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Surat penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito	Dokumen	-	-	288	-	-	-	-	-	284	-	-	-	-	-	98,61111	-	-	-
	Kajian pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito	Dokumen	-	-	288	-	-	-	-	-	284	-	-	-	-	-	98,61111	-	-	-
	Mou penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito	Dokumen	-	-	11	12	-	-	-	-	11	12	-	-	-	-	100	100	-	-
	Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	BA	-	-	143	144	-	-	-	-	143	144	-	-	-	-	100	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun					2019	2020	2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018			
	Telaah penyertaan modal daerah PT Bank Dokumen Pembangunan Daerah (BPD)	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah dokumen perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah	Dokumen	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagai tempat penempatan uang daerah	SK	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
	Pelaporan penerimaan bunga deposito	Bulan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen Analisis Investasi Daerah	Dokumen	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat penempatan uang daerah	Dok	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah	SK	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen Kajian Penyertaan Modal	Dokumen	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Perjanjian kerjasama Penempatan Uang Daerah	Dokumen	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100	-
	Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dengan bank terkait	BA	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati	dokumen	-	116	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam satu tahun	Dokumen	-	-	114	-	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	-	-	-	192	-	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	115,625	-	-
	Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	146,3542	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Digandakan dalam bentuk buku	buku	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar	dokumen	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya anggaran kas murni dan perubahan	Dokumen	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah dokumen Anggaran Kas	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun	dokumen	-	570	-	-	-	-	-	554	-	-	-	-	-	97,19298	#VALUE!	-	-	-
	Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun	SPD	-	-	570	-	-	-	-	-	497	-	-	-	-	-	87,19298	-	-	-
	Jumlah penerbitan SPD	SPD	-	-	-	585	-	-	-	-	-	540	-	-	-	-	-	92,30769	-	-
	Dokumen SPD	Dokumen	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun	SP2D	-	9145	-	-	-	-	-	9145	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD	Dokumen	-	-	216	216	-	-	-	-	216	216	-	-	-	-	100	100	-	-
	Laporan DTH dan RTH	Laporan	-	-	12	12	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	100	100	-	-
	Evaluasi penyerapan belanja daerah	Dokumen	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	SK Bupati tentang besaran uang Persediaan OPD	SK	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Penerbitan SP2D	SP2D	-	-	12000	-	-	-	-	-	12000	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	SK Bupati tentang penunjukan PA , KPA , Bendahara Pengeluaran Pembantu , dan Bendahara Penerima pada OPD	SK	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan OPD	SK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Aplikasi DTH dan RTH	Aplikasi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun	Dok	-	-	-	8956	-	-	-	-	-	6514	-	-	-	-	-	72,73336	-	-
	Sosialisasi DTH/RTH	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Evaluasi penyerapan belanja daerah	Kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah	SK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Pemeliharaan aplikasi DTH RTH	Aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Berita acara rekonsiliasi belanja SKPD	BA	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan DTH dan RTH	Bulan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen SP2D	Dokumen	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	100	-
	Keputusan Bupati Bantul	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan TPTGR	laporan	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rekonsiliasi penerimaan TGR	Kali	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	100	100	-	-
	Laporan evaluasi TGR	Dok	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan Tim Majelis Kerugian Daerah	Dokumen	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan Tim Majelis TGR	Lap	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Sosialisasi aturan TPGR	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	Laporan	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan Tim Majelis TP-TGR	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Draf neraca kompilasi per 31 Desember 2016	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Neraca bulanan SKPD	dokumen	-	672	-	-	-	-	-	612	-	-	-	-	-	91,07143	-	-	-	-
	Coaching clinic	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Neraca bulanan OPD dan draft neraca kompilasi	Neraca	-	-	673	-	-	-	-	-	673	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Neraca bulan SKPD	Dokumen	-	-	-	672	-	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	100	-	-
	Neraca kompilasi terakhir tahun anggaran	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Choaching clinic	Bulan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Neraca SKPD bulanan	Dokumen	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	100	-
	SPT masa akhir bulan	SPT	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Form 1721 A2	lembar	-	11241	9022	-	-	-	-	11241	9022	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2	PNS/CPN S	-	-	-	8432	-	-	-	-	-	8432	-	-	-	-	-	100	-	-
	SPT Masa Tahun 2018	Lap	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Penerbitan form 1721 A2	Lembar	-	-	-	-	8500	-	-	-	-	-	8500	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan SPT masa akhir bulan	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku	buku	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul	Buku	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Raperbup	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
	Intensifikasi pajak daerah	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pengendalian dan pengawasan rekening PJU	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Penelitian Lapangan Obyek Pajak BPHTB	OP	-	-	3000	-	-	-	-	-	2545	-	-	-	-	-	84,833333	-	-	-
	Jumlah Pemantauan Pajak	OK	-	-	2700	-	-	-	-	-	2250	-	-	-	-	-	83,333333	-	-	-
	Jumlah Sosialisasi Validasi sehari	kali	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah jasa konsultasi pengembangan SISMIOP	Aplikasi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Komputer dan Printer	unit	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Aplikasi SIM Mobile apps	Aplikasi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah seragam petugas Validasi sehaari	op	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi Pajak Daerah siaran radio	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah spanduk atau leaflet Pajak Daerah	Lembar	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	Orang	-	-	-	500	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	78	-	-
	Jumlah media publikasi	Media	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
	Aplikasi pengurangan pajak daerah	Unit	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Pencapaian target pendapatan pajak daerah	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	111.09	-	-	-	-	-	#VALUE!	-
	Laporan semester I dan prognosis semester II	laporan	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	100	-	100	-	-
	Jumlah penggandaan Laporan semester I dan prognosis semester II	Buku	-	-	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah media informasi yang disediakan	media	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya sosialisasi kepada wajib pajak tentang PPh OP	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan intensifikasi PPh OP	Kali	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta sosialisasi tentang PPh OP	Orang	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tercapainya target bagi hasil PPh	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-
	Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)	dokumen	-	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun	Surat	-	-	160	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	58,125	-	-	-
	Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Surat	-	-	-	204	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	57,35294	-	-
	Dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	Dokumen	-	-	-	-	204	-	-	-	-	-	233	-	-	-	-	-	114,2157	-
	Penyaluran belanja tidak langsung PPKD	rupiah	-	327	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Tersalurnya pengeluaran pembiayaan daerah	rupiah	-	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Terlaksananya rekonsiliasi belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan daerah	kali	-	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS (Berita Acara)	Berita acara	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan BPJS	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan pajak atas nama Kuasa BUD	laporan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan atas potongan IWP	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan atas potongan Taperum	laporan	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pelaporan atas potongan PPh pasal 21	laporan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Berita acara hasil rekonsiliasi belanja SKPD dengan data belanja BKAD	Berita Acara	-	216	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Laporan DTH dan RTH	bulan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tersusunnya SOP BKAD	Dokumen	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Terpenuhinya software yang diperlukan di server simda Keuangan	unit	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya studi banding tentang simda keuangan	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya pelatihan, pendataan dan penilaian PBB	kali	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tercapainya pendapatan asli daerah	Prosen	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pelatihan petugas pemungut pajak daerah dan koordinasi penentuan target PAD	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta workshop/pelatihan petugas pajak	orang	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah pelaksanaan fokus group discussion (FGD)pelayanan BPHTB bersama IPPAT, BPN dan KPPPratama Kab. Bant	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen hasil monev pajak daerah	Dokumen	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, keberatan pajak daerah	Laporan	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah laporan yang disusun hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	laporan	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah laporan hasil pencocokan data PAD dengan OPD penghasil dan pencapaian target PAD dalam satu tahun	Laporan	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan laporan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	Laporan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Hasil koordinasi dan rekonsiliasi OPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi daerah	Laporan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan target realisasi PAD setiap bulan	Laporan	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-	-
	Tersosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat	Jenis	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan hasil rekonsiliasi	Laporan	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	100	-
	jumlah wajib pajak yang dilayani sesuai dengan SOP	WP	-	27632	-	-	-	-	-	27632	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah pemeliharaan aplikasi	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	kali	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Aplikasi BPHTB Online	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah WP yang dilayani sesuai dengan SOP	WP	-	-	24593	-	-	-	-	-	25405	-	-	-	-	-	103,3018	-	-	-
	Jumlah cetak blangko	kali	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Rapat koordinasi pelayanan pajak	kali	-	-	30	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	33,33333	-	-	-
	Terlayannya wajib pajak dengan baik	Jenis Pajak	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah pengadaan stabilizer	Unit	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terpenuhinya pelayanan pajak daerah	Wajib Pajak	-	-	-	25000	-	-	-	-	-	31141	-	-	-	-	-	124,564	-	-
	Jumlah pengadaan genset	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi Pajak Daerah	Orang	-	-	-	400	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	75	-	-
	Pelayanan pajak daerah	Jenis pajak	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Aplikasi Web Service Pajak Reklame	Aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya cetak surat tagihan pajak	lembar	-	500000	-	-	-	-	-	500000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah rekon data piutang pajak daerah dengan desa dan dukuh	Kecamatan	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi piutang pajak	orang	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen piutang pajak daerah	Dokumen	-	-	-	-	330000	-	-	-	-	-	330000	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun	wajib pajak baru	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun	WP	-	-	80	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	337,5	-	-	-
	Penambahan NPWPD	WP	-	-	-	80	-	-	-	-	-	152	-	-	-	-	-	190	-	-
	Jumlah objek/subjek pajak dan nilainya bertambah	WP/OP	-	-	-	150	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-	-	172	-	-
	Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru	WP	-	-	-	80	-	-	-	-	-	261	-	-	-	-	-	326,25	-	-
	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	Wajib Pajak	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	440	-
	Tersusunnya arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun	arsip PBB	-	14000	-	-	-	-	-	14000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pemasangan baliho (titik)	Buah	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya gathering wp taat pajak	Kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya pengadaan stiker mobil	UNIT	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan	kali	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Stimulan PBB untuk Dukuh, Lurah dan Camat	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Publikasi Pajak Daerah	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Gathering bersama wajib Pajak	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Terlaksananya pengadaan kelengkapan mobil pajak	unit	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Studi potensi pajak daerah	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Jumlah jasa konsultasi aplikasi PAD	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Publikasi media cetak dan elektronik	macam	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Terlaksananya Pameran di Bantul Expo	kali	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
	Terlaksananya sosialisasi LAPak Bantul	Kecamatan	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah barang untuk penghaargaan wajib pajak	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Tenda Mobil Operasional Pajak Daerah	buah	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	JUmlah jasa konsultasi sms broadcast PBB	ls	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Cetak leaflet Pajak Daerah, Tagihan Pajak Daerah dan undangan gatering WP	LS	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Peralatan Personal Komputer (Laptop, Barcode Scanner dan Printer Kasir)	Unit	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-
	Kursi Tunggu	Set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Peralatan Studio Video dan Film (Kamera,Lensa,Gimbal, Tripord, Camcorder, Lighting)	Set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Peserta Intensifikasi PBB P2	Orang	-	-	-	1300	-	-	-	-	-	1300	-	-	-	-	-	100	-	-
	Sound System	Set	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Baliho Sosialisasi PAD	buah	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Meja Rapat	Unit	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya Festival Pajak Daerah	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	Terlaksananya Pajak Bantul Award	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	Persen	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	105,86	-	-	-	-	-	151,2286	-
	Menyediakan ruang pelayanan yang representatif dan nyaman bagi wajib pajak	Paket	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan PBB P2 di kecamatan	kecamatan	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Cetak masal SPPT PBB P2	lembar	-	616717	-	-	-	-	-	616717	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pendistribusian SPPT PBB ke desa	desa	-	75	-	75	-	-	-	75	-	75	-	-	-	100	-	100	-	-
	Penyerahan simbolis SPPT PBB	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah SPPT yang tersampaikan kepada wajib pajak	lembar	-	-	650000	-	-	-	-	-	650000	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah sosialisasi PBB P2	Kali	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah publikasi Pajak daerah melalui videotron dan baliho	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Monitoring Penyampaian SPPT PBB P2	klai	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Cetak masal dan pelayanan SPPT PBB P2	Lembar	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	639105	-	-	-	-	-	100,6465	-	-
	Pencetakan SPPT PBB Berbarcode	Lembar	-	-	-	650000	-	-	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	97,69231	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan PBB P2 di 17 kecamatan	Peserta	-	-	-	1350	-	-	-	-	-	1135	-	-	-	-	-	84,07407	-	-
	Launching PBB P2	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Monitoring PBB P2 di 17 Kecamatan	Lokasi	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-
	SPPT PBB P2 sampai kepada wajib pajak	Lembar	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	639105	-	-	-	-	-	100,6465	-	-
	Penetapan SPPT PBB	Lembar	-	-	-	-	635000	-	-	-	-	-	635831	-	-	-	-	-	100,1309	-
	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai di masyarakat	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah sosialisasi di bidang cukai	Kali	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	orang	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100	-	-
	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai 75% dari 300 peserta	Orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi / himbauan kepada masyarakat tentang pemberantasan cukai ilegal dan pencegahan penyebaran covid 19 melalui media elektronik dan cetak	Jenis Media	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan bupati tentang standar akuntansi pemerintah	Perbup	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi	buku	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah penyusunan raperbub tentang standar akuntansi pemerintah	Raperbup	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati	Raperbub	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi	Raperbub	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-
	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Raperbup	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Terlaksananya sosialisasi pelayanan validasi sehari BPHTB	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun	Raperbup	-	11	11	-	-	-	-	11	11	-	-	-	-	100	100	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah pendataan PBB P2	desa	-	4	3	4	-	-	-	4	3	3	-	-	-	100	100	75	-	-
	Jumlah SPOP/LSPOP dari pemutakhiran data PBB P2	Jumlah SPOP	-	52000	-	-	-	-	-	52000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Objek Pajak yang dilakukan pendataan	objek pajak	-	-	-	50000	-	-	-	-	-	33119	-	-	-	-	-	66,238	-	-
	Validitas sesuai dengan data BPN	Subjek/Objek	-	-	-	2035	-	-	-	-	-	33119	-	-	-	-	-	1627,469	-	-
	Tersusunnya validitas Objek dan Subjek Pajak	Subjek/Objek	-	-	-	2035	-	-	-	-	-	33119	-	-	-	-	-	1627,469	-	-
	Cetak SPOP dan LSPOP	Kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	Desa	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Pembuatan Banner	buah	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pembuatan Iklan Layanan TNT	titik	-	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Sosialisasi TNT	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Roadshow TNT	buah	-	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya forum komunikasi pengurus barang	kali	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah forum komunikasi pengurus barang	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus barang daerah	Orang	-	-	-	600	-	-	-	-	-	850	-	-	-	-	-	141,6667	-	-
	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	Orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah unit kerja dan OPD yang melakukan entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan Simda BMD	OPD	-	416	430	-	-	-	-	416	430	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Laporan mutasi barang milik daerah	laporan	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun					Realisasi tahun					% Capaian tahun					2019	2020	2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018			
	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah	dokumen	-	7	6	-	-	-	-	7	11	-	-	-	-	100	183,3333	-	-	-
	Jumlah Peserta sosialisasi penyusunan perencanaan dan pelaporan BMD	Orang	-	-	-	485	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	103,0928	-	-
	Laporan RKBMD dan RKPBMd	Laporan	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah perjanjian (dokumen)	dokumen	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Surat Keputusan Bupati (SK) diterbitkan	SK	-	4	2	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah berita acara	berita acara	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Berita Acara Serah Terima	BAST	-	-	-	4	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	975	-	-
	Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	Dok	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset	SK	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Penilaian Aset	Buah	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Berita Acara Serah Terima	BAST	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen Penilaian Aset	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	SK	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	Dokumen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisien	SK	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisien	SK	-	-	20	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	95	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah SK Bupati tentang penghapusan BMD	SK	-	-	-	5	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	200	-	-
	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah Laporan BMD (Mutasi dan Semesteran)	Laporan	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Laporan barang milik daerah (Mutasi dan Semesteran)	Laporan	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Buku induk inventaris tahun n-1	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah laporan mutasi dan semesteran (awal,penambahan, pengurangan, akhir) berbasis SIMAS	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah SK Bupati atas pengguna BMD tahun n-1	SK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah laporan hasil pengadaan BMD	Laporan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Dokumen sensus BMD	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan Mutasi dan Semesteran	Laporan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh SKPD tahun 2016	Laporan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	SK Bupati Bantul atas Pengguna BMD Tahun 2016	SK	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh OPD tahun n-1	Laporan	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)	berita acara	-	240	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah berita acara hasil pencocokan BMD yang dikuasai oleh OPD/Unit Kerja	BA	-	-	240	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	91,66667	-	-	-
	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD(60 SKPD setiap triwulan)	Dokumen	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja	Kali	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah peserta sosialisasi Pengurus Barang	Orang	-	-	-	135	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	740,7407	-	-
	Laporan aset tetap triwulan	Laporan	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	216	-	-	-	-	-	100	-
	Laporan persediaan	Laporan	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	480	-	-	-	-	-	100	-
	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	100	-
	Pelayanan pinjam BPKB(surat keterangan pengganti BPKB) kendaraan dinas/operasional	BPKB	-	1642	-	-	-	-	-	1642	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Papan nama instansi	buah	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah dokumen kepemilikan BMD yang tersimpan	Dokumen	-	-	1992	-	-	-	-	-	1674	-	-	-	-	-	84,03614	-	-	-
	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah	Raperbub	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Jumlah Pengamanan Sertifikat	Sertifikat	-	-	-	250	-	-	-	-	-	255	-	-	-	-	-	102	-	-
	Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	BPKB	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	98,03922	-	-
	Pengamanan sertifikat tanah	Dokumen	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	100	-
	Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	Buah	-	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	100	-
	Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah	PERDA	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	200	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun						Realisasi tahun						% Capaian tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pengadaan buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja	unit	-	3200	-	-	-	-	-	3200	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	jumlah buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja	Jenis	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-

Sumber : Esakip ROPK BKAD 2016-2020

Tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama BKAD sebagai berikut:

1. Opini pemeriksaan BPK

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Ukuran keberhasilan dari kinerja pelayanan pada sektor ini adalah dengan diraihnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini WTP telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak LKPD tahun 2012 sampai dengan 2020. Diraihnya opini WTP tersebut sebagai ukuran/indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah semakin memperhatikan tingkat akuntabilitas dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

2. Persentase penyerapan anggaran belanja daerah

Selain opini BPK RI atas LKPD sebagai indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lain adalah penyerapan belanja daerah semester I dibanding dengan anggaran belanja daerah yang dialokasikan semester I. Indikator kinerja tersebut sesuai dengan ketugasan BKAD untuk mengatur manajemen kas guna menghindari pembayaran belanja daerah yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas daerah dapat lebih optimal. Anggaran kas dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana sebagaimana yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar. Selain itu anggaran kas

juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pengendalian atas kinerja keuangan daerah dan manajemen kas dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan tentang aliran kas. Selama tahun 2016, 2017 dan tahun 2019 penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi dana yang diatur dalam anggaran kas. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya keterlambatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis DAK dan juga karena adanya lelang gagal/tertunda untuk beberapa pelaksanaan kegiatan di suatu perangkat daerah.

3. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Selama tahun 2016 s/d 2021 persentase capaian PAD terhadap pendapatan daerah terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 93,35% dan tertinggi dicapai tahun 2020 yaitu sebesar 101,9%. Persentase capaian PAD terhadap pendapatan daerah terendah yang terjadi pada tahun 2018 disebabkan beberapa hal, diantaranya :

- a. Adanya transfer pendapatan hibah dari pemerintah pusat pada bulan Desember 2018 untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana di Kabupaten Bantul.
- b. Adanya kebijakan pemerintah pusat bahwa pendapatan BOS yang semula merupakan komponen pendapatan asli daerah dialihkan sebagai komponen pendapatan hibah.

4. Persentase PAD terhadap belanja daerah

Indikator ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2021, persentase capaian PAD terhadap belanja daerah cenderung fluktuatif, dengan capaian terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 111,1% dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 160,9%. Dalam kurun waktu tahun 2016-2021 persentase capaian PAD terhadap belanja daerah mampu memenuhi target yang direncanakan dalam mendanai belanja daerah dan menjadi sumber pendapatan daerah.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Capaian atas indikator kinerja utama pada tabel 2.11 menunjukkan keberhasilan atas kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan oleh BKAD pada sektor pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selama kurun tahun 2016-2021. Hal tersebut didukung dengan

terlaksananya berbagai program dan kegiatan yang membutuhkan anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BKAD selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga anggaran yang dikelola meliputi anggaran BKAD selaku SKPD dan anggaran BKAD selaku SKPKD. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, fungsi SKPKD tersebut menjadi salah satu fungsi yang melekat dengan ketugasan BKAD sehingga pada tahun 2021-2026 penganggaran untuk belanja SKPKD menjadi satu dengan penganggaran BPKPAD selaku PD.

a. BKAD selaku Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah, Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk belanja Gaji dan Tunjangan PNS serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Sedangkan Belanja Langsung untuk membiayai pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dimana terdapat 4 (empat) program pendukung/penunjang dan 2 (dua) program utama/prioritas dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama. Program-program pendukung/penunjang tersebut yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program-program tersebut merupakan program yang mendukung secara tidak langsung/tidak terkait secara langsung dalam pencapaian atas indikator kinerja utama BKAD atau sebagai program pendukung/program penunjang. Sedangkan program utama/prioritas merupakan program yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang terdiri dari:

- 1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- 3) Program Pengelolaan Barang Daerah

Untuk program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota mulai tahun 2018 digabung dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah karena adanya penyederhanaan program/kegiatan.

Anggaran dan realisasi pendanaan untuk terselenggaranya pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memuat tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TARGET (dalam Jutaan)						REALISASI (dalam Jutaan)						RASIO REALISASI DAN ANGGARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	BELANJA DAERAH	-	-	-	-	-	388.959,71	-	-	-	-	-	388.959,71	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	69.881,47	-	-	-	-	-	69.881,47	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	7.231,34	-	-	-	-	-	7.231,34	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	34.055,41	-	-	-	-	-	34.055,41	-	-	-	-	-	100,00
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	277.791,49	-	-	-	-	-	277.791,49	-	-	-	-	-	100,00

Sumber data : Laporan Keuangan BKAD 2016-2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas realisasi pendapatan daerah yang dikelola oleh BKAD selaku SKPD penghasil selama periode tahun 2016-2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif atau diatas target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena upaya-upaya yang telah dilakukan BKAD diantaranya edukasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi supaya semakin sadar dengan kewajibannya, peningkatan sarana prasarana penunjang, serta adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BKAD untuk memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Inovasi tersebut diantaranya:

1. Pelayanan mobil keliling pajak, untuk mempermudah pembayaran wajib pajak di pelosok pedesaan.
2. Aplikasi LAPak Bantul, untuk mempermudah layanan dan informasi pajak daerah berbasis android.
3. Aplikasi e-SPTPD, untuk monitoring pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online
4. Anjungan Pelayanan Mandiri, untuk mencetak bukti print out pembayaran PBB P2 dan untuk memeriksa alur berkas permohonan validasi BPHTB sehingga wajib pajak dapat langsung memperoleh data tersebut tanpa antri di loket.

Sedang dari sisi belanja daerah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya.

Dari setiap tahun anggaran untuk program pendukung/penunjang lebih tinggi daripada anggaran untuk program utama/program prioritas, hal tersebut dikarenakan realisasi terbesar untuk terlaksananya program administrasi perkantoran untuk mendanai pembayaran listrik gedung dan penerangan jalan dan kampung umum, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendanai kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, kegiatan pengadaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, dan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diajukan, sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi BKAD sebagai pembantu pengelola BMD.

b. BKAD selaku SKPKD

Di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor : 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 17 Juli 2019 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah terkait dengan pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, serta melakukan penatausahaan Belanja Tidak Langsung untuk belanja hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPKD tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD Kabupaten Bantul

NO.	URAIAN	ANGGARAN (dalam Jutaan)					REALISASI (dalam Jutaan)					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	PENDAPATAN	1.720.050,85	1.637.031,21	1.773.960,06	1.791.021,09	1.736.631,22	1.595.879,46	1.592.699,92	1.765.098,07	1.763.609,70	1.625.229,85	92,78	97,29	99,50	98,47	93,59
	DANA PERIMBANGAN	1.467.486,05	1.339.148,83	1.377.353,89	1.388.065,95	1.279.745,47	1.331.352,78	1.287.256,26	1.355.455,93	1.351.157,10	1.268.337,75	90,72	96,12	98,41	97,34	99,11
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.277,44	45.663,36	39.033,47	30.721,41	31.097,25	39.338,42	34.871,18	30.584,17	19.947,00	36.480,47	100,16	76,37	78,35	64,93	117,31
	Dana Alokasi Umum	999.814,37	982.250,84	982.250,84	1.015.302,85	931.996,01	999.814,37	982.250,84	982.250,84	1.015.302,85	923.213,61	100,00	100,00	100,00	100,00	99,06
	Dana Alokasi Khusus	428.394,25	311.234,63	356.069,58	342.041,70	316.652,21	292.200,00	270.134,24	342.620,92	315.907,25	308.643,68	68,21	86,79	96,22	92,36	97,47
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	252.564,80	297.882,37	396.606,17	402.955,14	456.885,75	264.526,69	305.443,66	409.642,14	412.452,60	356.892,10	104,74	102,54	103,29	102,36	78,11
	Pendapatan Hibah	6.250,00	8.880,12	139.820,47	78.199,30	82.217,39	6.148,74	10.598,77	139.341,83	77.281,17	83.860,18	98,38	119,35	99,66	98,83	102,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	122.724,05	139.206,07	141.733,53	154.194,89	152.621,84	137.137,21	145.068,72	155.587,03	164.965,84	159.398,66	111,74	104,21	109,77	106,99	104,44
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.912,95	131.691,09	113.326,11	165.849,59	191.989,03	99.912,95	131.691,09	113.326,11	165.849,59	86.583,56	100,00	100,00	100,00	100,00	45,10
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.677,80	18.105,09	1.726,07	4.598,00	30.057,49	21.327,80	18.085,09	1.387,17	4.356,00	27.049,70	90,08	99,89	80,37	94,74	89,99
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	113,36	-	-	-	-	-	-				-	
2	BELANJA	269.837,11	339.754,25	362.882,17	373.797,40	524.510,74	233.384,99	291.336,22	315.453,22	341.339,48	371.418,59	86,49	85,75	86,93	91,32	70,81
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	269.837,11	339.754,25	362.882,17	373.797,40	524.510,74	233.384,99	291.336,22	315.453,22	341.339,48	371.418,59	86,49	85,75	86,93	91,32	70,81
	Belanja Hibah	32.460,40	55.401,11	57.130,01	68.964,54	87.919,85	31.862,07	50.474,19	44.796,02	59.645,56	84.737,76	98,16	91,11	78,41	86,49	96,38
	Belanja Bantuan Sosial	5.578,55	3.901,10	9.118,20	9.047,52	2.835,00	3.267,35	1.650,30	7.852,09	6.920,02	759,90	58,57	42,30	86,11	76,49	26,80
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.664,76	14.330,20	17.798,98	22.290,55	22.871,52	12.430,00	14.330,20	17.798,98	22.290,55	22.871,52	98,15	100,00	100,00	100,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	195.396,58	231.802,58	245.899,46	256.814,88	268.118,53	185.304,70	222.760,21	244.600,59	251.170,94	161.477,55	94,84	96,10	99,47	97,80	60,23
	Belanja Tidak Terduga	23.736,82	34.319,27	32.935,52	16.679,92	142.765,84	520,87	2.121,33	405,54	1.312,42	101.571,86	2,19	6,18	1,23	7,87	71,15
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.450.213,75	1.297.276,96	1.411.077,89	1.417.223,68	1.212.120,48	1.362.494,48	1.301.363,70	1.449.644,85	1.422.270,21	1.253.811,27	93,95	100,32	102,73	100,36	103,44
3	PEMBIAYAAN DAERAH															
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	292.736,05	261.482,04	257.936,31	307.842,00	263.047,64	293.078,44	261.454,28	256.630,48	296.985,01	238.678,71	100,12	99,99	99,49	96,47	90,74
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	283.026,05	254.772,04	247.226,31	279.158,25	234.047,64	283.026,05	254.841,68	247.144,69	279.158,25	234.047,64	100,00	100,03	99,97	100,00	100,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Sahkan	-	-	-	2.973,75	-	1.341,87	-	-	2.973,75	713,34	-	-	-	100,00	-
	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	15.000,00	18.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	46,67	-
	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	9.710,00	6.710,00	10.710,00	10.710,00	11.000,00	8.710,52	6.612,60	9.485,79	7.853,01	3.917,74	89,71	98,55	88,57	73,32	35,62
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.755,00	25.860,00	42.435,00	61.960,00	37.000,82	24.752,00	24.364,80	39.572,50	48.891,50	11.598,82	92,51	94,22	93,25	78,91	31,35
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.045,00	17.150,00	31.500,00	34.825,00	8.000,82	16.045,00	17.150,00	31.500,00	34.300,00	8.000,82	100,00	100,00	100,00	98,49	100,00
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	15.000,00	18.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	46,67	-
	Dana Bergulir	10.710,00	8.710,00	10.935,00	12.135,00	11.000,00	8.707,00	7.214,80	8.072,50	7.591,50	3.598,00	81,30	82,83	73,82	62,56	32,71

NO.	URAIAN	ANGGARAN (dalam Jutaan)					REALISASI (dalam Jutaan)					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	PEMBIAYAAN NETTO	265.981,05	235.622,04	215.501,31	245.882,00	226.046,82	268.326,44	237.089,48	217.057,98	248.093,51	227.079,90	100,88	100,62	100,72	100,90	100,46

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran SKPKD 2016-2020

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa belanja tidak langsung SKPKD mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Realisasi belanja tidak langsung tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 91,32%, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 70,81%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Bantuan sosial yang dianggarkan (WRSE, PKH) tidak dicairkan untuk menghindari duplikasi anggaran dengan program BLT.
2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa capaian realisasi 60,23% disebabkan karena dana desa, sebagai salah satu komponen Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, pencairannya mengacu Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 40/PMK.07/2020 yang menyebutkan bahwa mekanisme penyaluran dana desa dari APBN untuk tahun anggaran 2020 langsung ke rekening desa dan tidak melalui kas daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BPKPAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BPKPAD Kabupaten Bantul.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya PD dalam penyusunan perencanaan anggaran;
2. Belum optimalnya Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual;
3. Belum memadainya pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
4. Pengelolaan dana transfer tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DIY;
5. Beberapa PD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan;
6. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset pada beberapa perangkat daerah belum tertib;
7. Pemahaman sumber daya pengelola aset yang belum maksimal;
8. Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat;

9. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar obyek pajak masih rendah;
10. Penurunan kemampuan membayar pajak Non-PBB yang disebabkan karena dampak wabah covid-19.

Sedangkan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan;
2. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah;
3. Kondisi wilayah Kabupaten Bantul yang luas dan masih alami dapat meningkatkan sektor pariwisata jika terus dikembangkan, sehingga pendapatan dari sektor pajak akan meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam bab II diatas, BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yang dapat dipetakan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan belum optimal
- b. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal
- c. Pengelolaan pendapatan belum optimal

Dari permasalahan-permasalahan tersebut jika diidentifikasi akan menghasilkan gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1
Analisa pohon masalah



Dari analisa pohon masalah tersebut dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset belum optimal	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah belum optimal	Perencanaan Anggaran belum optimal
		Pengendalian Anggaran belum optimal
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah belum optimal	Pelaksanaan Pembukuan belum optimal
		Pengolahan Data dan Laporan belum optimal
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah belum optimal	Pengelolaan Kas Daerah belum optimal
		Pengelolaan Belanja Daerah belum optimal
	Pengelolaan aset belum optimal	Perencanaan Barang Milik Daerah belum optimal
		Optimalisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah perlu ditingkatkan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah belum optimal
	Pelayanan dan Penetapan Pendapatan Daerah belum optimal	Data dan Informasi Pendapatan Daerah belum optimal
		Pelayanan Pendapatan Daerah belum optimal
		Penilaian dan Penetapan Pendapatan Daerah belum optimal
	Penagihan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan Daerah belum optimal	Penagihan Pendapatan Daerah belum optimal
		Pengembangan Pendapatan Daerah belum optimal
		Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan visi dan misi bagi suatu daerah diperlukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan kata lain visi diperlukan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026, maka Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan visi yang akan dicapai pada tahun 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika.”***

Misi yang akan dilaksanakan sebagai penjabaran visi tersebut adalah :

- 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
- 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
- 3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
- 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
- 5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, BPKPAD sesuai tugas dan fungsinya berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Pencapaian misi ke-1 tersebut tentunya dijumpai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan di BPKPAD. Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dijelaskan seperti tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1 Penguatan reformasi birokrasi menuju	Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan	Adanya Belanja yang tidak sesuai dengan penganggaran dan	Komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	pengembangan sumber daya aparatur.	ketentuan yang ada.	tugas dan fungsi BPKPAD
		Belum maksimalnya PD dalam penyusunan perencanaan anggaran	Komitmen kepala PD dalam pengelolaan keuangan
		Pemahaman pengelola keuangan dimasing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum memadai.	Pembinaan kepada pengelola keuangan dan barang
		Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar obyek pajak masih rendah	Pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak
		Pengelolaan dana transfer tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat dan pemda DIY.	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemda DIY
		Beberapa PD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan	Komitmen kepala PD dalam pengelolaan keuangan
		Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan asset daerah belum tertib.	Pembinaan kepada pengelola barang
		Sumber daya pengelola aset belum maksimal	Pembinaan kepada pengelola barang
		Ruang pelayanan pajak tidak representative	Penggunaan teknologi informasi
		Jumlah SDM tidak sebanding dengan beban kerja	Penggunaan teknologi informasi

Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat	Regulasi penyerahan kewenangan pengelolaan pajak ke daerah
		Penurunan kemampuan membayar pajak yang disebabkan karena dampak wabah covid-19.	
	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan	Modul penganggaran dalam aplikasi belum optimal	Pendampingan dari pemerintah pusat terkait operasional aplikasi
		Modul pelaporan dalam aplikasi belum optimal	Pendampingan dari pemerintah pusat terkait operasional aplikasi
		Modul penatausahaan dalam aplikasi belum optimal	Pendampingan dari pemerintah pusat terkait operasional aplikasi
	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat	Sistem Informasi aset belum optimal	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi
		Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi
		Data wajib pajak daerah belum Update	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi
		Belum adanya database potensi Pendapatan Asli Daerah	Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Keuangan

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disebutkan tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan tersebut, telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2020-2024. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis kementerian maupun mengukur pencapaian Program.

Terdapat lima indikator kinerja yang menjadi amanah Kementerian Keuangan dalam mendukung dua sasaran pembangunan nasional. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) Rasio perpajakan terhadap PDB; (2) Imbal hasil (Yield) Surat Berharga Negara; (3) Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat; dan (4) Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system) yang mendukung sasaran penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi dalam Agenda Pembangunan 1. Selain itu terdapat indikator kinerja Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP, yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam Agenda Pembangunan 7.

3.3.2. Telaah Renstra BPKA Provinsi DIY

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 menyebutkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
3. Optimalisasi aset Pemda DIY;
4. Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama dengan pihak ketiga;
5. Peningkatan manajemen mutu pelayanan, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengelolaan pendapatan dalam upaya peningkatan pendapatan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Pencapaian target Deviden PT Bank BPD DIY yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
8. Pencapaian target Deviden PT AMI yang mendukung peningkatan PAD;
9. Pencapaian target Deviden PT Taru Martani yang mendukung peningkatan PAD;

- 10. Legalitas Kelembagaan BUKP yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
 - 11. Pencapaian target Deviden BUKP yang mendukung peningkatan PAD
- Tujuan yang hendak dicapai oleh BPKA DIY dalam Renstra 2017-2022 adalah mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel. Adapun sasaran yang hendak dicapai yaitu Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan Optimalisasi aset-aset Pemda DIY. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran BPKA DIY seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BPKA DIY
 Tahun 2017-2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akutanbilitas pengelolaan Keuangan
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah

Tabel 3.4
 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul
 terhadap Sasaran Renstra Kementerian Keuangan RI
 Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.	Adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi pertumbuhan pajak dan retribusi	Kebijakan penyerahan kewenangan pengelolaan pajak ke daerah
1. Pelaksanaan dan pertanggungjawab an anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel 2. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; 3. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.	Peraturan berubah-ubah sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian Belum memadainya aplikasi pengelolaan barang milik daerah	Koordinasi dan konsultasi yang cepat dan baik. Terlaksananya Inventarisasi aset berkelanjutan

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra BPKA Provinsi DIY

Sasaran Renstra BPKA Provinsi DIY	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya sosialisasi terhadap suatu ketentuan/aturan sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda	Koordinasi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah;
Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Dokumen hibah dan penyerahan aset tidak lengkap	Koordinasi yang baik dalam inventarisasi barang milik daerah Pemerintah Provinsi DIY

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan tugas dan fungsi BPKPD, maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program kegiatan yang di rencanakan telah mengintegrasikan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan demikian faktor–faktor pendorong dan penghambat pelayanan BPKPAD Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut;

Tabel 3.6

Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Meningkatkan total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB sebesar 51,16% pada tahun 2024 (2019 : 11%)	1. Belum adanya database potensi Pendapatan Asli Daerah; 2. Data wajib pajak daerah belum update.	1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan.
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar	3. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan	2. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		12% pada 2024 (2019 : 1,44%)	dan membayar obyek pajak masih rendah.	besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah.
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Meningkatkan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan	Meningkatkan proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik menjadi 20,96% pada 2024 (2019 : 15,51%)		3. Kabupaten Bantul memiliki banyak destinasi wisata sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan dari sektor pajak
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Mengoptimalkan strategi pendanaan dengan cara kerjasama pemerintah dan/atau badan usaha	Terdapat kerjasama KPBU pada tahun 2024	1. Tata kelola BUMD belum optimal. 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMD masih rendah.	1. Pemerintah Daerah memiliki BUMD yang bergerak di berbagai sektor. 2. Regulasi yang jelas tentang status dan kedudukan BUMD.
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Mengoptimalkan strategi pendanaan dengan cara kerjasama pemerintah dan/atau badan usaha	Terdapat kerjasama KPBU pada tahun 2024		

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada permasalahan, faktor penghambat dan pendorong pada pembahasan diatas, terdapat isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah;
4. Peningkatan kualitas tata kelola aset;
5. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi;
6. Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan mudah.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa BPKPAD berusaha meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, selain itu BPKPAD juga melakukan upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.

Setelah dilakukan identifikasi isu-isu strategis seperti diatas, perlu dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis mana yang paling prioritas. Hasil pembobotan dari isu-isu tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.7
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	KRITERIA	BOBOT
1.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	30
2.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	28
3.	Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	27
4.	Kemungkinan/kemudahan untuk ditangani	15
	TOTAL	100

Tabel. 3.8
Nilai Skala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria				Total Skor
		1	2	3	4	
1	Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan	270	252	243	135	900
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	240	224	216	120	800
3	Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah	30	28	27	15	100
4	Peningkatan kualitas tata kelola aset	120	112	108	60	400
5	Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi	60	56	54	30	200
6	Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan mudah	60	56	54	30	200

Tabel 3.9
Rata – Rata Skor Isu – Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata Rata Skor
1	Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan	900	34,62
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	800	30,77
3	Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	3,85
4	Peningkatan kualitas tata kelola aset	400	15,38
5	Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi	200	7,69
6	Tuntutan kebutuhan pelayanan publik yang cepat dan mudah	200	7,69

Tabel 3.10
Penentuan Isu – Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata Rata Skor
1	Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan	900	34,62
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	800	30,77
3	Peningkatan kualitas tata kelola aset	400	15,38

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKPAD selama periode lima tahun (tahun 2021-2026) pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi dan misi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh BPKPAD.

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BPKPAD.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKPAD
 Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target				Tahun 2026	Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	n/a	6 Jumlah	5 Jumlah	5 Jumlah	4 Jumlah	4 Jumlah	4 Jumlah
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	17 persen	21,69 persen	22,19 persen	22,69 persen	23,19 persen	23,69 persen	23,69 persen

Sumber : BKAD 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai di BPKPAD dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar BPKPAD yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT, analisa ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

<div>FAKTOR INTERNAL</div> <div>FAKTOR EKSTERNAL</div>	<div>KEKUATAN (STRENGTHS) :</div> <div>1. Regulasi yang jelas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah</div> <div>2. Metode kerja dan landasan kerja yang pasti.</div> <div>3. Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah</div> <div>4. Pelayanan mobil keliling dan adanya aplikasi untuk mempermudah pelayanan pajak</div>	<div>KELEMAHAN (WEAKNESSES):</div> <div>1. Database potensi Pendapatan Asli Daerah belum tersedia</div> <div>2. Jumlah SDM belum sesuai formasi</div> <div>3. Ruang pelayanan tidak representatif</div> <div>4. Kompetensi dan kapabilitas SDM belum memadai</div>
<div>PELUANG (OPPORTUNITIES):</div> <div>1. Penggunaan aplikasi yang terintegrasi</div> <div>2. Pemberian kewenangan dari pusat kepada daerah yang lebih besar dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah.</div> <div>3. Perkembangan teknologi informasi</div>	<div>STRATEGI S-O</div> <div>1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan (S1,2-O1,3)</div> <div>2. Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku (S1,3-O1)</div> <div>3. Meningkatkan pengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku (S1,3-O1)</div> <div>4. Mempermudah pelayanan pajak (S1,2,4-O2,3)</div> <div>5. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi (S3,4-O3)</div>	<div>STRATEGI W-O</div> <div>1. Pendataan potensi pendapatan (W1-O1,2)</div> <div>2. Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan (W2,4-O1,2)</div> <div>3. Diklat/bimtek tentang pengelolaan asset (W2,4-O1)</div> <div>4. Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan (W2,4-O1)</div> <div>5. Mengoptimalkan SDM yang ada (W2,4-O1,3)</div> <div>6. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada (W3-O3)</div>
<div>ANCAMAN (THREATS) :</div> <div>1. Sistem Informasi Keuangan Daerah belum optimal</div>	<div>STRATEGI S-T</div> <div>1. Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan (S1-T1,2)</div>	<div>STRATEGI W-T</div> <div>1. Pendataan potensi pendapatan (W1-T4,6)</div>

2. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal 3. Pengelolaan dana transfer tergantung kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi 4. Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari Pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat 5. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset perangkat daerah belum tertib 6. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak masih rendah	2. Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan (S1-T4) 3. Diklat/bimtek tentang pengelolaan aset (S1,3-T5) 4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi (S1,2,-T1,2,3) 5. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi pengelolaan pajak daerah (S1,2,4-T4,6)	2. Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan (W2,4-T1,2) 3. Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan (W2,4-T4) 4. Diklat/bimtek tentang pengelolaan aset (W2,4-T5) 5. Sosialisasi dan publikasi pengelolaan pendapatan (W1-T4,6) 6. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada (W3-T1,2,4)
---	--	---

Dari analisa SWOT tersebut diatas selanjutnya ditetapkan suatu strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Oleh karena itu Perangkat Daerah harus dengan tepat dalam memilih strategi sebab ketepatan strategi yang dipilih sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dengan efektif dan efisien. Selain itu strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT kemudian dilakukan pengelompokan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pengelompokan Strategi

Strategi hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	
Diklat/bimtek tentang pengelolaan keuangan	
Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi	
Mengoptimalkan SDM yang ada	

Strategi hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatkan pengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku	
Diklat/bimtek tentang pengelolaan aset	
Mengoptimalkan SDM yang ada	
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	
Mempermudah pelayanan pajak	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi	
Diklat/bimtek tentang pengelolaan pendapatan	
Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi pengelolaan pajak daerah	
Pendataan potensi pendapatan	
Mengoptimalkan SDM yang ada	
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	
Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada	

Relevansi dan konsistensi antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPKPAD disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika.”			
Misi: “ 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kinerja Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Peningkatan Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
			Peningkatan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

		Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan
			Peningkatan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat 3 (tiga) klasifikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang ditetapkan sehingga sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Tahap penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikator BPKPAD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Opini Laporan Keuangan	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah			Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah catatan hasil Pemeriksaan atas BPK atas LKPD tahun n-1	n/a	6 Jumlah		5 Jumlah		5 Jumlah		4 Jumlah		4 Jumlah		4 Jumlah			
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pengelolaan urusan keistimewaan yang berkualitas	(Realisasi Belanja per Tahapan dibagi Anggaran Kas per Tahapan) x 100%	80%	80%	299,595,500	83%	500,000,000	85%	550,000,000	88%	605,000,000	90%	665,500,000	90%	2,620,095,500	Bidang Anggaran ; Bidang Perbendaharaan	
		4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan	100 Persen	100 Persen	299,595,500	100 Persen	500,000,000	100 Persen	550,000,000	100 Persen	605,000,000	100 Persen	665,500,000	100 Persen	2,620,095,500	Bidang Anggaran ; Bidang Perbendaharaan	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					dikalikan 100 %															
		4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan		3 Laporan	4 Dokumen	149,595,500	4 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	275,000,000	4 Dokumen	302,500,000	4 Dokumen	332,750,000	4 Dokumen	1,309,845,500	Subbid Perencanaan Anggaran	Kab Bantul
				Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		4.01.04.2.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul		12 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	275,000,000	3 Dokumen	302,500,000	3 Dokumen	332,750,000	3 Dokumen	1,310,250,000	Subbid Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh inspektorat	84.14 Angka	84,5 Angka	41,544,411,169	85 Angka	60,728,533,000	85 Angka	59,155,052,000	85,5 Angka	63,755,873,000	85,5 Angka	61,497,910,000	85,5 Angka	286,681,779,169	Sekretariat, Bidang Aset	Kab Bantul
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	84,450,000	100 Persen	102,000,000	100 Persen	104,000,000	100 Persen	106,000,000	100 Persen	106,000,000	100 Persen	502,450,000	Sekretariat	Kab Bantul

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	35,570,000	100 Persen	66,000,000	100 Persen	72,000,000	100 Persen	78,000,000	100 Persen	78,000,000	100 Persen	329,570,000	Sekretariat	
		5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian		-	8 Dokumen	14,570,000	8 Dokumen	11,000,000	8 Dokumen	12,000,000	8 Dokumen	13,000,000	8 Dokumen	13,000,000	8 Dokumen	63,570,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Dokumen SOP		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian		170 Orang	-	21,000,000	170 orang	55,000,000	170 Orang	60,000,000	170 Orang	65,000,000	170 Orang	65,000,000	850 Orang	266,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pengiriman bimtek		3 Orang	3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang			
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %	100 Persen	100 Persen	1,738,985,950	100 Persen	2,021,000,000	100 Persen	2,184,000,000	100 Persen	2,347,000,000	100 Persen	2,347,000,000	100 Persen	10,637,985,950	Sekretariat	
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		6 Jenis	5 Jenis	2,000,000	6 Jenis	7,000,000	6 Jenis	8,000,000	6 Jenis	9,000,000	6 Jenis	9,000,000	6 Jenis	35,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		-	35 Jenis	436,312,450	53 Jenis	550,000,000	53 Jenis	600,000,000	53 Jenis	650,000,000	53 Jenis	650,000,000	53 Jenis	2,886,312,450	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Buku Cek		-	5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku		5 Buku			
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		14 Unit	16 Jenis	85,143,500	16 Jenis	45,000,000	16 Jenis	50,000,000	16 Jenis	55,000,000	16 Jenis	55,000,000	16 Jenis	290,143,500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		5 Jenis	3 Jenis	326,940,500	3 Jenis	450,000,000	3 Jenis	500,000,000	3 Jenis	550,000,000	3 Jenis	550,000,000	3 Jenis	2,376,940,500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Penggandaan		1209280 Lembar	1219553 lembar		1500000 Lembar		1500000 Lembar		1.500.000 Lembar		1500000 Lembar		7219553 Lembar			
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar		2 Jenis	3 Macam	10,800,000	3 Macam	13,000,000	3 Macam	14,000,000	3 Macam	15,000,000	3 Macam	15,000,000	3 Macam	67,800,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat		35 Dokumen	40 Dokumen	858,289,500	40 Dokumen	930,000,000	40 Dokumen	985,000,000	40 Dokumen	1,040,000,000	40 Dokumen	1,040,000,000	40 Dokumen	4,853,289,500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
				Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah		-	20 Dokumen													
				Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		686 Dokumen	686 Dokumen		750 Dokumen		750 Dokumen		750 Dokumen		750 Dokumen		3.686Dokumen			
				Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah		5 Dokumen	20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		100 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		-	7 Dokumen	19,500,000	7 Dokumen	26,000,000	7 Dokumen	27,000,000	7 Dokumen	28,000,000	7 Dokumen	28,000,000	7 Dokumen	128,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kab Bantul
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja Sub kegiatan dibagi target kinerja Sub Kegiatan dikalikan 100 %		100 Persen	100 Persen	3,143,750,000	100 Persen	9,700,000,000	100 Persen	5,300,000,000	100 Persen	8,300,000,000	100 Persen	5,900,000,000	100 Persen	32,343,750,000	Bidang Aset	Kab Bantul
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2		3 Unit	1 Unit	3,021,000,000	15 Unit	8,500,000,000	15 Unit	4,000,000,000	20 Unit	6,900,000,000	20 Unit	4,500,000,000	20 Unit	26,921,000,000	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4		4 Unit	6 Unit		7 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Camat)			-		17 Unit		-		-		-		-			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Pimpinan DPRD)			-		-		-		4 Unit		-		-			
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan		-	4 Jenis	122,750,000	14 Jenis	1,200,000,000	14 Jenis	1,300,000,000	14 Jenis	1,400,000,000	14 Jenis	1,400,000,000	14 Jenis	5,422,750,000	Subbid Perencanaan dan Optimali	Kab Bantul

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	[(Anggaran belanja kesehatan + pendidikan + infrastruktur)/ total APBD] x 100%		60 Persen	540,660,000	60 Persen	1,327,000,000	60 Persen	1,437,000,000	60 Persen	1,526,000,000	60 Persen	1,615,000,000	60 Persen	6,445,660,000	Bidang Anggaran	Kab. Bantul
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS		1 Dokumen	1 Dokumen	137,470,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	240,000,000	1 Dokumen	260,000,000	1 Dokumen	280,000,000	1 Dokumen	1,137,470,000	Subbid Perencanaan Anggaran	Kab. Bantul
				Dokumen KUA PPAS Perubahan		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen revisi DPA		204 Dokumen	204 Dokumen	21,010,000	204 Dokumen	72,000,000	204 Dokumen	80,000,000	204 Dokumen	86,000,000	204 Dokumen	92,000,000	204 Dokumen	351,010,000	Subbid Pengendalian Anggaran	Kab. Bantul
				Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati		192 Dokumen	192 Dokumen		192 Dokumen		192 Dokumen		192 Dokumen		192 Dokumen		192 Dokumen			
				Dokumen anggaran kas		-	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
				Dokumen SPD		-	450 Dokumen		450 Dokumen		450 Dokumen		450 Dokumen		450 Dokumen		450 Dokumen			
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD		1 Raperbup	1 Raperbup	221,997,500	1 Raperbup	550,000,000	1 Raperbup	600,000,000	1 Raperbup	650,000,000	1 Raperbup	700,000,000	1 Raperbup	2,721,997,500	Subbid Perencanaan Anggaran	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Keputusan SK Bupati tentang besaran UP		-	1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK			
				Keputusan SK Bupati tentang Pembukaan Rekening		-	1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK		1 SK			
				Rekonsiliasi Rekening OPD		-	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali			
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai		-	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer		12 Dokumen	12 Dokumen	14,475,000	12 Dokumen	22,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	28,000,000	12 Dokumen	32,000,000	12 Dokumen	121,475,000	Subbid Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bantul
				Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik		54 Dokumen	66 Dokumen		66 Dokumen		66 Dokumen		66 Dokumen		66 Dokumen		66 Dokumen			
				Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik		26 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen			
		5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis	Laporan pemanfaatan Idle Kas		-	12 Laporan	32,650,000	12 Laporan	64,900,000	12 Laporan	71,390,000	12 Laporan	78,529,000	12 Laporan	85,529,000	12 Laporan	332,998,000	Subbid Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bantul

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pendampingan penatausahaan belanja daerah		-	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	(Realisasi SILPA /realisasi APBD) x 100%	-	9 Persen	414,000,120	9 Persen	565,000,000	9 Persen	623,000,000	9 Persen	681,000,000	9 Persen	749,000,000	9 Persen	3,032,000,120	Bidang Akuntansi	
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi		12 Dokumen	12 Dokumen	32,068,632	12 Dokumen	80,000,000	12 Dokumen	90,000,000	12 Dokumen	100,000,000	12 Dokumen	120,000,000	12 Dokumen	422,068,632	Subbid Pengolahan Data dan Laporan	Kabupaten
				Neraca Daerah akhir tahun		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Neraca SKPD Bulanan		672 Dokumen	672 Dokumen		672 Dokumen		672 Dokumen		672 Dokumen		672 Dokumen		672 Dokumen			
				Laporan Realisasi Anggaran		-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran		2 Dokumen	2 Dokumen	3,700,000	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	12,000,000	2 Dokumen	14,000,000	2 Dokumen	47,700,000	Subbid Pembukuan	Kabupaten
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja		4 Dokumen	4 Dokumen	6,800,000	4 Dokumen	18,000,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	22,000,000	4 Dokumen	24,000,000	4 Dokumen	90,800,000	Subbid Pembukuan	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD		4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		1 Raperbup	1 Raperbup	245,850,000	1 Raperbup	300,000,000	1 Raperbup	330,000,000	1 Raperbup	360,000,000	1 Raperbup	390,000,000	1 Raperbup	1,625,850,000	Subbid Pengolahan Data dan Laporan	Kab Bantul
				Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		1 Raperda	1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda		1 Raperda			
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Raperbup	1 Raperbup	9,000,000	1 Raperbup	11,000,000	1 Raperbup	12,000,000	1 Raperbup	13,000,000	1 Raperbup	14,000,000	1 Raperbup	59,000,000	Subbid Pengolahan Data dan Laporan	Kab Bantul

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				BKK Pedukuhan		-	933 Pedukuhan		933 Pedukuhan		933 Pedukuhan		933 Pedukuhan		933 Pedukuhan		933 Pedukuhan			
				BKK 75 Desa		-	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
				BKK P2MD		-	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
				BKK Pilurdes		-	1 Tahun		-		1 Tahun		-		1 Tahun		1 Tahun			
				BKK TMMD		-	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
				BKK Kompensasi TKD		-	-		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
				BKK Reward Desa Preneur, Desa Wisata dan Desa Prima		-	-		3 desa		3 desa		3 desa		3 desa		12 desa			
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT		1 Kabupaten	1 Kabupaten	22,620,000,000	1 Kabupaten	6,009,840,635	1 Kabupaten	2,169,322,135	1 Kabupaten	6,974,357,182	1 Kabupaten	6,962,937,072	1 Kabupaten	44,736,457,024	Subbag Keuangan dan Aset	Kab Bantul
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak		75 Kalurahan	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	26,103,398,250	75 Kalurahan	130,516,991,250	Subbag Keuangan dan Aset	Kab Bantul
				Penyaluran Bagi Hasil Retribusi		75 Kalurahan	75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan		75 Kalurahan			
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	(Jumlah aset unaudit dibagi jumlah aset hasil audit) x 100%	100 Persen	100 Persen	1,262,739,710	100 Persen	1,470,000,000	100 Persen	1,542,000,000	100 Persen	2,114,000,000	100 Persen	1,692,000,000	100 Persen	8,080,739,710	Bidang Aset	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	(Jumlah OPD yang menyampaikan laporan BMD tepat waktu/jumlah OPD) x 100%	-	92 Persen	1,262,739,710	96 Persen	1,470,000,000	98 Persen	1,542,000,000	100 Persen	2,114,000,000	100 Persen	1,692,000,000	100 Persen	8,080,739,710	Bidang Aset	Kabupaten
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ		-	1 Dokumen	131,612,970	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	731,612,970	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD		60 Dokumen	60 Dokumen	12,310,000	60 Dokumen	14,000,000	60 Dokumen	15,000,000	60 Dokumen	16,000,000	60 Dokumen	17,000,000	60 Dokumen	74,310,000	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten
				Laporan RKPBMMD		60 Dokumen	60 Dokumen		60 Dokumen		60 Dokumen		60 Dokumen		60 Dokumen		60 Dokumen			
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD		-	1 Dokumen	64,275,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	374,275,000	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima		50 BAST	50 BAST	313,600,000	50 BAST	330,000,000	50 BAST	340,000,000	50 BAST	350,000,000	50 BAST	360,000,000	50 BAST	1,693,600,000	Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			Milik daerah	
				Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)		2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
				Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)		2 SK	2 SK		2 SK		2 SK		2 SK		2 SK		2 SK			
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran		2 Dokumen	2 Dokumen	49,450,000	2 Dokumen	65,000,000	2 Dokumen	70,000,000	2 Dokumen	575,000,000	2 Dokumen	85,000,000	2 Dokumen	844,450,000	Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	Kab Bantul
				Sensus BMD		-	-		-		-		1 Dokumen		-		-			
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB		1400 Buah	1400 Buah	3,000,000	1400 Buah	6,000,000	1400 Buah	7,000,000	1400 Buah	8,000,000	1400 Buah	10,000,000	1400 Buah	34,000,000	Subbid Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik daerah	Kab Bantul

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Laporan pengelolaan IT Aset		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan persediaan		480 Dokumen	480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen			
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot a	Peningkatan pemahaman pengelolaan Barang Milik Daerah		58 Orang	58 Orang	73,729,000	58 Orang	170,000,000	58 Orang	180,000,000	58 Orang	190,000,000	58 Orang	200,000,000	58 Orang	813,729,000	Subbid Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah			Persentase PAD	PAD dibagi Jumlah pendapatan daerah dikali 100%	17 persen	21,69 persen		22,19 persen		22,69 persen		23,19 persen		23,69 persen		23,69 persen			
terhadap pendapatan																				
daerah																				
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	(Realisasi PAD dibagi Target PAD) x 100%		100 Persen	10,302,989,220	100 Persen	12,193,391,500	100 Persen	12,827,418,000	100 Persen	13,430,197,000	100 Persen	14,082,037,110	100 Persen	62,836,032,830	Bidang Pelayanan dan Penetapan (PP1) ; Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan (PP2)	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	(Realisasi Pajak Daerah / Realisasi PAD) x 100%	-	40 Persen	10,302,989,220	42 Persen	12,193,391,500	44 Persen	12,827,418,000	46 Persen	13,430,197,000	46 Persen	14,082,037,110	46 Persen	62,836,032,830	Bidang Pelayanan dan Penetapan (PP1) ; Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan (PP2)	
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah		2 Laporan	2 Laporan	62,575,000	2 Laporan	74,980,000	2 Laporan	82,480,000	2 Laporan	90,730,000	2 Laporan	98,730,000	2 Laporan	409,495,000	Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kabupaten
				Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah		4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan			
				Reviu Perbup Pajak Daerah		-	10 Perbup		10 Perbup		10 Perbup		10 Perbup		10 Perbup		10 Perbup			
				Reviu SOP Pajak Daerah		-	70 Dokumen		70 Dokumen		70 Dokumen		70 Dokumen		70 Dokumen		70 Dokumen			
				Reviu Perda Pajak Daerah		-	1 Perda		-		1 Perda		-		1 Perda		1 Perda			
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Collecting Ratio Pajak PBB-P2		-	78 Persen	2,232,976,920	80 Persen	2,732,699,000	82 Persen	2,885,69,000	84 Persen	2,988,566,000	84 Persen	3,088,566,000	84 Persen	13,928,776,920	Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara		-	1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set			
				Aplikasi Pemetaan PBB-P2 terpelihara		-	-		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi			
				Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah		-	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			
				Aplikasi SmartGov Terpelihara		-	2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi			
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah		100 WP	110 WP	22,932,500	121 WP	25,225,750	133 WP	27,748,325	146 WP	30,523,150	146 WP	30,523,150	146 WP	136,952,875	Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah (PP1)	Kabupaten
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis	Laporan Pengelolaan IT Pajak		3 Jenis	-	376,585,600	-	508,852,350	-	516,329,775	-	523,554,950	-	528,554,950	-	2,453,877,625	Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah (PP1)	Kabupaten
			Data Pajak Daerah																	
				Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendaftaran PBB		4 Kalurahan	4 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan		3 Kalurahan			
				Updating data objek PBB-P2		-	3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak		3000 Objek Pajak		30000 Objek Pajak			

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	561,163,980	12 Dokumen	1,644,133,160	12 Dokumen	1,654,133,160	12 Dokumen	1,664,133,160	12 Dokumen	1,664,133,160	12 Dokumen	7,187,696,620	Subbidanng Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah (PP1)	Kab Bantul
				Pelayanan Pajak Daerah		11 Jenis Pajak	3947 Berkas		3947 Berkas		3947 Berkas		3947 Berkas		3947 Berkas		3947 Berkas			
				Penelitian Permohonan Pelayanan		-	2 Jenis		2 Berkas		2 Berkas		2 Berkas		2 Berkas		2 Berkas			
				Penerbitan Kartu NPWPD		-	110 Lembar		110 Lembar		121 Lembar		133 Lembar		133 Lembar		133 Lembar			
				Sosialisasi Pajak Daerah		-	1620 Orang		1782 Orang		1960 Orang		2156 Orang		2156 Orang		2156 Orang			
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan hasil Rekonsiliasi		12 Dokumen	12 Dokumen	267,614,040	12 Dokumen	191,714,040	12 Dokumen	201,714,040	12 Dokumen	211,714,040	12 Dokumen	221,714,040	12 Dokumen	1,094,470,200	Subbidanng Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah (PP1)	Kab Bantul
				Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah		-	11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen			
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah		350000 Dokumen	350000 Dokumen	1,476,425,340	350000 Dokumen	1,895,000,000	350000 Dokumen	2,045,000,000	350000 Dokumen	2,195,000,000	350000 Dokumen	2,345,000,000	350000 Dokumen	9,956,425,340	Subbidanng Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ		12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
				Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah		-	5 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen			
				Persentase realisasi pajak daerah		-	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
				Peserta sosialisasi ketentuan bidang cukai		-	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang			
				Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah		1 Set	1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set		1 Set			
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan keberatan pajak dari WP terselesaikan		-	11 Jenis Pajak	16,400,000	11 Jenis Pajak	25,000,000	11 Jenis Pajak	27,000,000	11 Jenis Pajak	30,000,000	11 Jenis Pajak	33,000,000	11 Jenis Pajak	131,400,000	Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab. Bantul
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB		12 Dokumen	12 Dokumen	426,035,840	12 Dokumen	500,000,000	12 Dokumen	550,000,000	12 Dokumen	600,000,000	12 Dokumen	650,000,000	12 Dokumen	2,726,035,840	Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapa	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggungjawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			tan Daerah (PP2)	
				Laporan Pengawasan , Pemeriksaa n Pajak Daerah		-	11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen		11 Dokumen			
				Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT		-	150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang			
				Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul		-	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali			
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Laporan	2 Dokumen	38,280,000	2 Dokumen	54,546,000	2 Dokumen	60,000,000	2 Dokumen	66,000,000	2 Dokumen	72,000,000	2 Dokumen	290,826,000	Subbidanng Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PP2)	Kab Bantul
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		11 OPD	11 OPD		11 OPD		11 OPD		11 OPD		11 OPD		11 OPD			
								406.674.367.399		411.639.022.0000		413.285.921.000		412.802.081.000		417.322.420.000		2.061.723.811.399		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji ASN dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

Alokasi Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Tunjangan Perbaikan Penghasilan didalam Renstra PD, adalah untuk menindaklanjuti Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 57 Ayat 3 Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan BPKPAD dalam kurung waktu 2022-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Program Prioritas BPKPAD Kabupaten Bantul

No	Uraian	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	Sub Kegiatan
1.	Kompensasi TKD	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2.	Mobil Camat	-	5.000.000.000	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Mobil Pimpinan DPRD	-	-	-	2.400.000.000	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.	Reward Desa Preneur, Desa Wisata dan Desa Prima	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Keterangan: *) Anggaran Program Prioritas sudah termasuk dalam anggaran program sesuai RPJMD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan akhir yang terkandung dalam makna visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Bantul sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026, BPKPAD bertanggungjawab atas pencapaian sasaran daerah “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel”.

Sesuai dengan tugas pokok dan tata kerjanya, BPKPAD telah merumuskan indikator kinerja (*outcome*) dari program teknis yang dilaksanakan yaitu program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang daerah dan program pengelolaan pendapatan daerah untuk mendukung tercapainya indikator sasaran BPKPAD. Keberhasilan pencapaian atas target indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program akan memberi gambaran atau informasi semakin akuntabilitas terlaksananya tata kelola keuangan dan aset daerah dengan meningkatnya peranan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan pendanaan atas pengeluaran belanja daerah menuju *good dan clean government*.

Sesuai dengan wewenang dan urusan yang ditangani BPKPAD bertanggungjawab atas tercapainya 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab dan menjadi indikator sasaran BPKPAD selama lima tahun (tahun 2021-2026). Target capaian dari indikator kinerja tersebut sebagai berikut

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

[illegible]

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	n/a	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	
	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.1.2	Indikator Kegiatan								
	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	n/a	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	
	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	n/a	15 Persen	15 Persen	15 Persen	15 Persen	15 Persen	15 Persen	
	Persentase SILPA terhadap APBD	n/a	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	9 Persen	
	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	n/a	92 Persen	96 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.2	Indikator Sasaran PD 2								
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	17 %	21,69 %	22,19 %	22,69 %	23,19 %	23,69 %	23,69 %	
1.2.1	Indikator Program								
	Persentase Realisasi PAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.2.2	Indikator Kegiatan								
	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	n/a	40 Persen	42 Persen	44 Persen	46 Persen	46 Persen	46 Persen	

BAB VIII
PENUTUP

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul, selain itu juga merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, September 2021
Kepala,

.....

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul
Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan berpedoman kepada RPJMD.

1.1.2 Fungsi Rentsra

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan.

Akuntabilitas yang merupakan sistim pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis.

Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun 2021-2026 dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Fungsi disusunnya renstra Perangkat Daerah adalah untuk memberikan panduan dan pedoman dalam melakukan langkah langkah pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah. Renstra merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mencapai Indek Kinerja Utama (IKU) sesuai perjanjian kinerja yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati, untuk pencapaian visi misi Bupati

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.


Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Tahapan penyusunan Renstra BKPSDM tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya

Dokumen Renstra BKPSDM disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul. Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pendukung yang mempunyai kewajiban mewujudkan visi Bupati/Wakil Bupati dengan melaksanakan misi yang sudah disusun sesuai dengan tugas fungsi BKPSDM. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen Renstra ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu.

Keterkaitan Renstra BKPSDM dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Bappenas RI

Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.1.5 Sejarah Perangkat Daerah

Seiring dengan kebutuhan pelayanan, struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul ternyata cukup dimanis mengalami perubahan,

hal tersebut terjadi juga karena adanya perubahan peraturan perundangan yang berlaku. BKPSDM dalam perjalanan sejarahnya juga tidak lepas dari perubahan tersebut. Berikut sejarahnya:

Tabel 1.1.

Sejarah Perangkat Daerah

No	Nama OPD	Dasar Hukum
1	Bagian Kepegawaian	1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 2. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Badan Kepegawaian Daerah
2	Badan Kepegawaian Daerah	1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oeganisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul
4	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomnor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 81/KEP/2020 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024;
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Bantul Tahun

- 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra ini adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja Badan;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- h. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- j. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, kerjasama, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan Badan;
- l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;


- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Badan.

Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN, terdiri atas:
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN, terdiri atas:
- e. Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN terdiri dari:
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Badan;
- d. pengelolaan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Badan
- g. pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
- h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
- i. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
- j. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
- l. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional Badan;
- m. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- n. pengelolaan data dan informasi pada Badan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- p. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN

Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan, pengadaan

dan mutasi ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengadaan dan mutasi ASN;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan mutasi, promosi dan kepangkatan;
- f. pengoordinasian penyusunan formasi ASN;
- g. pengoordinasian penyusunan informasi ASN ;
- h. penyelenggaraan pengadaan calon ASN;
- i. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian ASN ;
- j. penyelenggaraan verifikasi dokumen pemberhentian, dokumen mutasi dan promosi serta database informasi ASN;
- k. pengoordinasian pengelolaan mutasi, promosi dan pemberhentian ASN;
- l. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
- m. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
- n. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait pengadaan dan mutasi pegawai;
- o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dan diklat ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN;

- b. perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
- c. pengoordinasian program kerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN ;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
- e. pengoordinasian pengelolaan administrasi peningkatan kapabilitas ASN;
- f. pengoordinasian pengembangan ASN dalam jabatan fungsional;
- g. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terkait pengembangan aparatur dan diklat ASN;
- i. pengoordinasian dan pengelolaan data terkait pengembangan kompetensi dan diklat ASN;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan dan Diklat ASN; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN

Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan penilaian, pembinaan dan kesejahteraan ASN. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penilaian, Pembinaan, Kesejahteraan ASN;
- b. perumusan kebijakan teknis terkait penilaian, pembinaan dan kesejahteraan ASN;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan pembinaan ASN;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan ASN;
- e. pengoordinasian pelaksanaan usulan pemberian penghargaan;
- f. penyusunan kajian kebijakan penilaian kinerja , pembinaan dan kesejahteraan ASN;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis terkait penilaian kinerja, pembinaan dan kesejahteraan ASN;

- h. pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional pada Bidang Penilaian, Pembinaan, Kesejahteraan ASN;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang pada Tahun 2020 bernama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh 52 orang personil sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.
Jumlah PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan
Per 31 Desember 2020

Bidang	Golonngan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumla h
	I	II	III	IV	L	P	S D	SMP	SM A	Diplom a	DIV/S 1	S2	
Kepala BKPP	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Sekretariat	3	1	6	2	8	4	1	2	4	1	2	2	12
FPD	-	2	6	1	3	6	-	-	2	1	5	1	9
Mutasi Dabinkes	-	1	7	1	7	1	-	-	3	-	4	1	8
JF	-	4	5	1	3	7	-	-	4	1	3	2	10
JF	-	2	9	1	3	9	-	-	4	2	3	3	12
Jumlah	3	10	33	7	25	27	1	2	17	5	18	9	52

Sumber : BKPP Data per 31 Desember 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2020 sebanyak 52 orang, berdasarkan golongan paling banyak adalah golongan III, berdasarkan jenis kelamin lebih banyak Laki-laki dan berdasarkan pendidikan sebagian besar memiliki pendidikan SMA sampai dengan S2

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2018 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, data Formasi/Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.2.
Jumlah PNS Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan Formasi/Kebutuhan
Per 31 Desember 2020

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi /Kebutuhan (orang)	Terisi (orang)	Kekurangan (orang)
1	Kepala Badan	1	1	0
2	Sekretariat	14	12	2
3	Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai	12	9	3
4	Bidang Mutasi	17	8	9
5	Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	14	10	4
7	Jabatan Fungsioanl	29	12	17
	Jumlah	87	52	35

Sumber : BKPP Data per 31 Desember 2020

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan formasi dapat diketahui bahwa kekurangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 35 orang tersebut terdiri dari jabatan pelaksana sebanyak 18 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 17 orang. Untuk jabatan pelaksana masih kekurangan khususnya pelaksana yang menangani keuangan dan administrasi dan untuk Jabatan Fungsional masih kekurangan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Arsiparis.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung pula dengan sarana prasarana. Aset yang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul mempunyai aset sampai dengan Desember 2020 sebanyak 1.026 asset atau sebesar **Rp 4.695.071.812,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.
Daftar Aset Yang Dikelola BKPP Kabupaten Bantul

No	Jenis barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
1	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	A.C. Split	17	15	2	17	0
		Air Cleaner	2	2	0	2	0
		ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain/Rak koran	1	1	0	1	0
		Alat Pemotong Kertas	3	1	2	3	2
		Alat Penghancur Kertas	4	4	0	4	0
		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain/Washtafel portable	1	1	0	1	0
		Compact Rolling	4	4	0	4	0
		Dehumidifier (Humidity Control)	1	1	0	1	0
		Dispenser	2	2	0	5	3
		DVD Writer	1	1	0	1	0
		Exhaust Fan	1	0	1	0	0
		External/ Portable Hardisk	1	0	1	0	0
		Filing Cabinet Besi	33	32	1	33	1
		Filing Cabinet Kayu	1	0	1	0	0
		Gordyin/Kray	22	22	0	22	0
		Hand Metal Detector	3	3	0	3	0
		Hub	1	0	1	0	0
		Jam Listrik	1	1	0	1	0
		Karpet	3	3	0	3	0
		Kompas Gas (Alat Dapur)	1	1	0	1	0
		Kursi Besi/Metal	5	5	0	5	0
		Kursi Kayu	5	0	5	0	0
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	47	47	0	47	0
		Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	1	0
		Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	0	4	0

No	Jenis barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	11	0	11	0
		Kursi Putar	3	3	0	3	0
		Kursi Rapat	79	74	5	79	5
		Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Eselon II	26	26	0	26	0
		Kursi Tamu	1	1	0	1	0
		Lap Top	4	2	2	4	2
		Layar Film/Projector	1	0	1	1	1
		LCD Projector/Infocus	2	1	1	2	1
		Lemari Besi/Metal	26	25	1	26	1
		Lemari Display	1	1	0	1	0
		Lemari Es	1	1	0	1	0
		Lemari Kayu	1	1	0	1	0
		Meja Bundar	1	1	0	1	0
		Meja Kerja Kayu	59	59	0	59	0
		Meja Komputer	50	50	0	50	0
		Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	2	0	2	0
		Meja Resepsionis	1	1	0	1	0
		Mesin Ketik	1	1	0	1	0
		Mesin Laminating	1	1	0	1	0
		Mesin Pembuat ID Card	1	0	1	1	1
		Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	0	1	0
		MEUBELAIR Lain-lain/meja kursi tamu set	1	1	0	1	0
		Mobile File	2	2	0	2	0
		Monitor	2	2	0	2	0
		Note Book	105	104	1	105	1
		Notebook/Laptop	2	2	0	2	0
		P.C Unit	56	50	6	56	6
		Papan Nama Instansi	1	1	0	1	0
		Partisi	5	5	0	5	0
		Printer (Peralatan Personal Komputer)	46	40	6	46	6
		Rak arsip	4	4	0	4	0
		Rak Besi	43	43	0	43	0
		Rak Kayu	2	2	0	2	0
		Router	1	0	1	0	0
		Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	6	0	9	3
		Server	2	1	1	2	1
		Sice	1	0	1	0	0

No	Jenis barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
		Televisi	4	4	0	4	0
		Termometer Standar	6	6	0	6	0
		Tripod Camera	1	1	0	2	1
2	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	Background	1	1	0	1	0
		Camera Conference	1	1	0	4	3
		Camera Digital	3	3	0	3	0
		CCTV - Camera Control Television System)	2	1	1	2	1
		Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1	0	2	1
		Handy Cam	1	1	0	1	0
		Handy Talky (HT)	1	1	0	5	4
		Sound System	1	1	0	1	0
		Uninterruptible Power Supply (UPS)	22	18	4	50	32
		Uninterrupted Power Supply (UPS)	6	6	0	6	0
		Wireless	1	1	0	2	1
		Wireless Access Point	1	1	0	2	1
3	ALAT-ALAT ANGKUTAN	Kendaraan Roda Empat	6	2	4	6	4
		Sepeda Motor	15	12	3	15	3
4	INSTALASI	Instalasi	1	0	1	1	1
5	BUKU PERPUSTAKAAN	Buku	235	235	0	235	0
		TOTAL	1026	972	54	1060	86

Sumber : BKPP Data per 31 Desember 2020

Dengan memperhatikan daftar asset yang dikelola Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul per 31 Desember 2020, kebutuhan sarana dan prasarana di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih belum terpenuhi, dari kebutuhan 1060 barang telah terpenuhi sebanyak 1026 barang dengan kondisi barang yang masih baik sebanyak 972 barang dan barang yang rusak sebanyak 54 barang, akan tetapi kekurangan sarana prasarana tersebut tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target organisasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk kedepannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih memerlukan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Diperlukan penambahan Gedung atau ruangan untuk depo arsip, karena depo arsip yang sekarang masih pinjam pakai dengan Dinas Pendidikan

- Pemuda dan Olahraga. Depo arsip ini digunakan untuk menyimpan dokumen kepegawaian dari semua ASN Kabupaten Bantul;
2. Pada tahun 2022 akan ada pembentukan UPT baru maka diperlukan Gedung Assesment Center.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016–2021 yang selanjutnya dilakukan perubahan pada Tahun 2018 untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada pencapaian visi misi Bupati, secara umum pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan nilai baik, hal ini terukur dari pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

Berikut uraian secara ringkas capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Tahun 2016–2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
Indikator Sasaran :																			
1	Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN	90	90	90	90.5	91	91.30	84	89	89.03	90.14	82.38	91.30	93.3	98.8	98.9	99.6	90.5	100
2	Indeks Kepuasan Aparatur	73	80	80	81.7	81.8	82	73.55	81.32	82.44	87.24	88.33	82	100.7	101.6	1,030	106.7	107.9	100
3	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN dalam jabatan		17						17.6										
Indikator Program:																			
	Persentase Ketepatan realisasi usulan dokumen kepegawaian	100						76					100						
	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian		80	81	82	83	84		87	81.7	81.6	96.8	84		108.75	100.86	99.51	115.23	100

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	Prosentase Penempatan ASN	100						124											
	Prosentase Penempatan ASN dalam jabatan		85	86	86	87	87		81.55	87.14	89	83	87		95.94	101.32	103.48	95.4	100
	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan ASN dalam jabatan	17						0						0					
	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	98	100	100
	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	7	9	9	9	10	10	7	8.93	9.1	11.8	6	10	100	99.22	101.1	131.1	60	100
Indikator Kegiatan :																			
	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	83	104	38	22			83	104	38	11			100	100	100	50		
	Jumlah PNS yang diuji kompetensi		1220	337	700				1220	397	714				100	117.80	102		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	dan psikologi																		
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural	145	70	76				145	70	76				100	100	100			
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	291	589					291	559					100	94.9				
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan		0	54					0	54					0	100			
	Jumlah PNS yg mengikuti diklat fungsional	80	8	1231				80	8	985				100	100	80.01			
	Jumlah PNS yang dikirim untuk mengikuti diklat tugas dan fungsi	22						21						95					
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan, teknis, fungsional				883						971					109.96			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	dan prajabatan																		
	Tersedianya data dan pengelolaan tata naskah kepegawaian	11000						10780						98					
	Jumlah update data		2000						2000						100				
	Jumlah data dan pengelolaan dokumen kepegawaian			8000	8200					9491	8200					118.63	100		
	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lancana	630	500	400	400			630	500	338	240			100	100	84.5	60		
	Jumlah analisa kebutuhandi klat pada SKPD		1	1					1	0					100	0			
	Tersusunnya Formasi jabatan berdasarkan		3332						3332						100				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 =9/3	16 =10/4	17 =11/5	18 =12/6	19 =13/7	20 =14/8
	analisa jabatan																		
	Jumlah PNS Golongan III/a ke atas		9400						9336						99.31				
	Jml pejabat kepala SKPD, eselon II, IV & staf yg mengurus anggaran diatas 500 jt	9625	400					9240	400					96	100				
	Jumlah Pelaporan LP2P dan LHKPN			400	400					395	380					98.75	95		
	Terlaksananya proses penilaian angka kredit yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan penilaian yang berlaku	7000						6720						96					
	Jumlah PNS yang mengajukan DUPAK		5344						4891						91.5				